



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**P U T U S A N**

**NOMOR : 06/Reg/K/TSM-PB/BAWASLU/I/2021**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah menerima penyampaian keberatan yang disampaikan oleh : -----

Nama : Rahmat Mohtar -----

Umur : 55 tahun -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta-----

Alamat : Jalan Urip Sumiharjo, Kel. Karaton,  
Kec. Luwuk, Kab. Banggai. -----

Nomor Telp/HP : -

bersama dengan

Nama : Ariati B. Laha-----

Umur : 47 Tahun.-----

Pekerjaan : Wiraswasta.-----

Alamat : BTN Pepabri Blok Q No 04,  
Kelurahan Kilongan, Kec. Luwuk,  
Kabupaten Banggai.-----

dan

Nama : Zulkarnain.-----

Umur : 37 Tahun.-----

Pekerjaan : Wiraswasta.-----



Alamat : Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai.-----

Memberikan kuasa kepada Amerullah, SH, Ahmar, SH, Fandy Wiliam Songgo, SH.,MH, Harli, SH, yang kesemuanya adalah tim advokat/konsultan badan bantuan hukum Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan kantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 31, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai surat kuasa tertanggal 29 Desember 2020.-----

Dengan memori keberatan tertanggal 30 Desember 2020 yang telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor keberatan : 06/Reg/K/TSM-PB/BAWASLU/I/2021 Tanggal 4 Januari 2021. -----

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**. -----

#### **MELAPORKAN**

Nama : Ir. H. Amirudin. -----

Kedudukan : Calon Bupati Kabupaten Banggai. --

Alamat : Jalan Cempaka Putih Barat, XVIII/23, RT.05, RW. 07, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat

dan

Nama : Fuqanuddin Masulili. -----

Kedudukan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai. -----

Alamat : Jalan Permata Sentral Blok C No 4, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**. -----



- b. Bahwa Bawaslu melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap keberatan *a quo* dengan hasil sebagai berikut : -----

## **MEMORI KEBERATAN**

### **Tenggang Waktu Penyampaian Keberatan**

1. Bahwa tenggang waktu penyampaian keberatan kepada Bawaslu Republik Indonesia atas Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020, masih dalam batas waktu 3 (tiga) hari sebagaimana yang ditentukan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif; -----
2. Bahwa terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, diputuskan dan dibacakan pada tanggal 28 Desember 2020, sementara Memori Keberatan *a quo* diajukan dan diregister di Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2020; --
3. Dengan demikian memori keberatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. -----



### **Pokok Memori Keberatan**

### ***PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN SECARA NYATA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN NORMA-NORMA HUKUM***

Bahwa pada pertimbangan-pertimbangan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020 secara nyata bertentangan dengan hukum dan norma hukum, terkait dengan Penilaian dan Pendapat atas fakta-fakta persidangan, dikutip dari halaman 214 sampai dengan halaman 225, pada angka 1 sampai dengan angka 10, sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh pelapor dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Perjanjian dan Komitmen Ir. H. Amirudin Tamoreka dukungan sharing daerah saat menjabat Bupati Banggai Tahun 2020-2024 pada tanggal 3 Ferbruari 2020, sebelum ditetapkan sebagai Calon Bupati Banggai oleh KPU Kabupaten Banggai pada tanggal 23 September 2020 dan/atau sebelum memasuki tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah merupakan hak pribadi terlapor (Ir. H. Amirudin Tamoreka). -----
2. Bahwa pembuatan perjanjian dan komitmen sebagaimana angka 1, tidak masuk dalam tahapan kampanye yang dimulai sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Bahwa perbuatan Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit yang



melakukan perjanjian kerjasama dan komitmen terkait sukseskan pemenangan Calon Bupati Banggai tahun 2020 telah diberhentikan sebagai SDM PKH Kabupaten Banggai pada tanggal 24 agustus 2020 oleh Kementerian Sosial RI; -----

4. Bahwa keberadaan Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit sejak tanggal 24 Agustus 2020 statusnya sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020; -----
5. Bahwa Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit bukan sebagai anggota Tim Kampanye dan/atau Relawan yang terdaftar di KPU Kabupaten Banggai; -----
6. Bahwa berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 5 di atas maka hal-hal lain dalam pokok laporan sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sepanjang berkenaan dengan pelibatan PKH sebagai Tim Pemenangan Ir. H. Amirudin dan Drs. H. Furqanudin Masulili, MM sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020; -----
7. Bahwa terhadap bukti dan bukti tambahan Pelapor dan Bukti Terlapor yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa kecuali bukti Pelapor PT 15 dan PT 26; -----
8. Bahwa terdapat bukti tambahan yang pada pokoknya menyampaikan tanda bukti penyampaian laporan yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai terhadap dugaan politik uang. sebagai berikut:
  - 1) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 10/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 05/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status



Laporan: dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.

- 2) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 12/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 06/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- 3) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 11/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 07/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -
- 4) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 14/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 08/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 5) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor 15/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 09/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 6) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.. 16/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 10/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.



- 7) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor 17/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 11/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 8) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.. 18/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor.12/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- 9) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.. 19/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 13/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 10) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 20/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 14/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- 11) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 21/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 15/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 12) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 22/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor.



- 16/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 13) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 24/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 17/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 14) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 25/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 18/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 15) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 26/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 19/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- 16) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 27/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 20/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 17) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 28/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 21/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status



Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua  
Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.

- 18) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.  
29/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11  
Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.  
22/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status  
Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua  
Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 19) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.  
30/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11  
Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.  
23/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status  
Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua  
Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 20) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.  
31/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11  
Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.  
24/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status  
Laporan dihentikan pada pembahasan Kedua  
Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 21) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.  
32/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11  
Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.  
25/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status  
Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua  
Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 22) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.  
33/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11  
Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.  
26/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status  
Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua  
Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.



- 23) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 35/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 27/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 24) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 36/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 28/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 25) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 37/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 29/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 26) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 38/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 30/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- 27) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 39/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 31/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 28) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 40/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 12



Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 32/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.

- 29) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 41/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 33/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 Status Laporan: dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 30) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 43/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 34/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan: dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 31) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 44/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 35/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 32) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 23/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 36/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 33) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 45/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak



- terpenuhi unsur Materiil. di Bawaslu  
Kabupaten Banggai Nomor.  
37/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- 34) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.  
46/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 15  
Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.  
38/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status  
Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua  
Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 35) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.  
50/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 16  
Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.  
39/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status  
Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua  
Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 36) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.  
52/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 17  
Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.  
41/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status  
Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua  
Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 37) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.  
53/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 19  
Desember2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai  
Nomor.42/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;Statu  
s Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua  
Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 38) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.  
.54/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 19  
Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.  
43/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status



Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua  
Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.

- 39) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.  
57/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 22  
Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.  
44/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status  
Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua  
Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 40) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.  
58/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 22  
Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.  
45/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status  
Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua  
Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- 41) Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.  
59/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 22  
Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.  
46/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status  
Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua  
Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
9. Bahwa terhadap bukti tambahan sebagaimana pada  
angka 8, Majelis Pemeriksa berpendapat tidak dapat  
dikategorikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73  
ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016  
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota  
menjadi Undang-Undang karena status laporan  
dihentikan pada pembahasan kedua; -----
10. Bahwa secara substansi tidak terdapat Aparatur Sipil  
Negara dan Aparat Struktural yang berasal dari  
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah  
Kabupaten Banggai Camat, Lurah, Kepala Desa,  
RT/RW dan/atau Penyelenggara Pemilihan yang  
terlibat sebagai Tim Pemenangan dan Tim Relawan



yang melakukan perbuatan menjanjikan/memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih. -----

Bahwa terhadap pertimbangan tentang penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa Bawaslu Sulawesi Tengah tersebut secara nyata bertentangan dengan hukum dan norma hukum, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

11. Bahwa karena Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa Bawaslu Sulteng tersebut berdasarkan pertimbangan mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan pada halaman 189 sampai dengan halaman 191 Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020 merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Perabwaslu No 9 Tahun 2020, karena hanya disarkan pada keterangan saksi Muhammad Ramdang Didik Honelo dan Lerois Purba, yang tidak didukung fakta lain terungkap dalam perdiangan. berdasarkan "azas testis nullus testis" (serorang saksi bukanlah saksi), sejalan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b Perabwaslu No 9 Tahun 2020, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan keyakinan majelis pemeriksa-----

12. Bahwa pertimbangan mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan pada halaman 189 sampai dengan halaman 191 Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, tidak dapat mewakili bukti yang diajukan Pealapor dalam persidangan, yang terdapat 24 orang saksi, 1 orang saksi ahli, 20 Surat Pernyataan tentang Janji, 44 Surat Pelaporan Bawaslu Tentang Money Politik, 2 Surat Perjanjian Tentang Terdinya Pelanggaran TSM, belum termasuk bukti surat lainya dan Bukti Elektronik satu sama saling terakait akan tetapi dipergunakan dasar pengambilan penilaian dan pendapat sehingga dapat dipastikan Pendapat dan Penilaian Majelis Pemeriksa menigdap cacat hukum



mendasar kaitannya dengan prinsip hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Perbwaslu No 9 Tahun 2020. -----

13. Bahwa kaitannya dengan pendapat dan Majelis Pemeriksa pada angka 1, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa setiap perjanjian yang dibuat mengikat hukum sebagai undang undang bagi yang membuatnya, perikatan yang demikian itu, hanya dapat dibatalkan oleh pihak yang terikat dalam perjanjian komitmen dan atau dengan suatu putusan pengadilan. Sehingga bukti P-21 dan P-22 merupakan pelanggaran norma larangan dalam Pasal 73 ayat (1) Jo Pasal Pasal 135A ayat (1) UU No 10 Tahun 2016. -----
14. Bahwa berkenaan dengan pendapat Majelis Pemeriksa pada angka 1 dan 2 terkait dengan waktu kampanye, adalah bertentangan dengan fakta bukti P-21 dan P-22 tersebut diamanna masa berlakunya Kerjasama SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Banggai dengan dengan Tim Pemenangan dan Ir. AMIRUDDIN TAMOREKA, tenggan waktu berlakunya terhitung dari tanggal 3 Februari Tahun 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020. -----
15. Bahwa terhadap pendapat dan penilaian Majelis Pemeriksa angka 3, angka 4 dan angka 5 telah keliru memahami subyek TSM dalam Laporan A Quo, yaitu perbuatan Calon Buapti Banggai, Amirudin Tamoreka sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No 10 Tahun 2016 hubuganya dengan Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit terkait adanya pelanggaran bersama melakukan kecurangan sesuai bukti P-22, sedangkan subjek hukum dalam ketentuan Pasal 73 ayat (3) UU No 10 Tahun 2016 bukan merupakan subyek TSM. -----
16. Bahwa terhadap pendapat dan penilaian Majelis Pemeriksa 6 adalah telah keliru memahami kedudukan



Struktur SDM PKH Kabupaten Banggai kaitannya ketentuan Pasal 135A ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 unsurnya adalah terstruktur, sistematis dan masif sesuai bukti surat P-22 Terlapor melibatkan Struktur kelembagaan SDM PKH Kabupaten Banggai terdiri dari 82 (delapan puluh dua) orang, dengan rincian 76 (tujuh puluh enam) orang Pendamping Sosial Kecamatan, 1 (satu) koordinator Kabupaten, 2 (dua) orang Supervisor Pendamping Sosial Kabupaten dan 3 (tiga) orang APD adalah Pegawai Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (bukti PTT-78), dan Juklak Pengelolaan Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (PTT-73) , dan menurut pendapat ahli PROF. DR.TOPO SANTOSO, SH.MH kelembagaan struktur SDM PKH kedudukannya dipermasakan dengan Aparatur Sipil Negara. Dan menurut keterangan saksi Andi Baso SH (Koordinator Wilayah SDM PKH Provinsi Sulteng) menyatakan bahwa, dari 82 (delapan puluh dua) orang SDM PKH Kabupaten Banggai memiliki kontrak kerja dengan Kementerian Sosial, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 4 “ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan”. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 angka 2 huruf c “ Pegawai Negeri meliputi orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah”. Dan sistematis terdapat skema perencanaan yang teroganisir terhitung dari Februari 2020 sampai bulan Desember 2020, dengan target mendapatkan pemilih dari Keluarga Penerima



Manfaat dengan cara menjanjikan program serta Money Politik dan terjadi masif melebihi 50% wilayah Kabupaten Banggai 20 Surat Pernyataan tentang Janji, 44 Surat Pelaporan Bawaslu Tentang Money Politik, 2 Surat Perjanjian Tentang Terdinya Pelanggaran TSM. --

17. Bahwa terhadap pendapat dan penilaian Majelis Pemeriksa angka 8 dan angka 9 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (5) UU No 10/ 2016 : Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran administrasi tidak menggugurkan sanksi pidananya. Ini artinya bahwa berdasarkan penafsiran "a contrario" gugurnya sanksi pidana tidak menyebabkan sanksi administrasinya gugur pula, secara logis pelanggaran Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU No 10/ 2016, sanksinya diatur dalam ketentuan Pasal 135A UU No 10/ 2016, sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 73 ayat (4) UU No 10/ 2016, sanksinya diatur dalam Pasal 187A UU No 10/ 2016; -----
18. Bahwa terhadap pendapat dan penilaian Majelis Pemeriksa angka 10 adalah bertentangan ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b Perbwaslu No 9 Tahun 2020 dan teori pembuktian yang berlaku di Indonesia, bahwa Majelis Pemeriksa tidak bebas mengutarakan pendapatnya tanpa didasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, sesuai fakta hukum SDM PKH Banggai adalah Pegawai Pemerintah, Keterlibatan ASN Kadis Sosial, Keterlibatan RT dan Keterlibatan BPD sesuai fakta terungkap dalam persidangan. -----



**PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA BAWASLU PROVINSI  
SULAWESI TENGAH SESAT, BAIK KARENA KESESATAN  
FAKTA MAUPUN KESESATAN HUKUMNYA**

Bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum terungkap dalam persidangan termuat pada halaman 189 sampai dengan halaman 191 dalam Putusan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020 dikutip sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 3 Februari terjadi pertemuan di rumah Syafrudin Hinele, S. STP. M.Si, yang dihadiri oleh Ir. H. Amirudin berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ramdan, Syafrudin Hinele, S. STP. M.Si, Hartono Sahabo, dan Lerois Putra;-----
- Bahwa pertemuan pada tanggal 3 Februari 2020 di rumah Syafrudin Hinele, S. STP. M.Si, merupakan acara syukuran;-----
- Bahwa terdapat Perjanjian dan Komitmen yang dibuat oleh Ir. H. Amirudin Tamoreka mengenai dukungan sharing daerah saat menjabat Bupati Banggai Tahun 2020-2024 tertanggal 3 Ferbruari 2020;-----
- Bahwa terhadap perjanjian dan komitmen mengenai dukungan sharing daerah Terlapor tidak mengakui adanya perjanjian tersebut;-----
- Bahwa terdapat perjanjian kerjasama dan komitmen sukseskan pemenangan calon Bupati Banggai Tahun 2020 tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Perwakilan SDM Kabupaten Banggai yang terdiri dari Muhamad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali, Taufiq A. Suit dengan Ir. H Amirudin Tamoreka;
- Bahwa terhadap perjanjian kerjasama dan komitmen sukseskan pemenangan calon Bupati Banggai Tahun 2020 tidak diakui oleh Muhammad Ramdan sebagai Perwakilan SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Banggai karena perjanjian tersebut tidak pernah ditandatangani yang bersangkutan; -----
- Bahwa tandatangan Muhammad Ramdan dalam perjanjian kerjasama dan komitmen sukseskan pemenangan calon Bupati Banggai Tahun 2020 tidak sesuai dengan



tandatangan yang ditunjukkan dihadapan Majelis  
Pemeriksa; -----

- Bahwa Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit yang keempatnya berkedudukan sebagai Perwakilan SDM PKH Kabupaten Banggai diberhentikan sebagai PKH Kabupaten Banggai sejak tanggal 24 Agustus 2020; -----
- Bahwa pemberhentian Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit berdasarkan surat yang dikirim Bupati Banggai kepada Kementrian Sosial yang ditembuskan ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan kepada saudara Muhamad Andi Baso sebagai Koordinator Wilayah PKH Sulawesi Tengah; -----
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai telah melakukan Pengawasan terhadap keterlibatan PKH dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Banggai menetapkan hal tersebut menjadi Temuan dugaan pelanggaran hukum lainnya yang diteruskan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia; -----
- Bahwa Pasangan Calon Ir. H Amirudin dan Furqanuddin Masulili memiliki Tim Pemenangan berdasarkan Sura Keputusan Nomor 001/SK/IX/2020 tentang Penetapan Struktur Tim Pemenangan Pasangan Calon Ir H. Amirudin dan Furqanuddin Masulili tanggal 3 September 2020 dengan memasukan lampiran: Surat Keputusan Nomor 001/SK/IX/2020 dan Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banggai Periode 2020-2025 Nomor: 001/Cabup-Cawabup/IX/2020 tentang Pengangkatan Relawan Pemenangan Ir. H Amirudin Tamoreka dan Drs. H. Furqanuddin Masulili, MM pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 tanggal 01 September 2020 dengan memasukan Lampiran I Surat Keputusan Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati



dan Calon Wakil Bupati Banggai Periode 2020-2025 001/Cabup-Cawabup/IX/2020.-----

- Bahwa tidak terdapat Aparatur Sipil Negara dan Aparat Struktural yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Banggai Camat, Lurah, Kepala Desa, RT/RW dan/atau Penyelenggara Pemilihan yang terlibat sebagai Tim Pemenangan dan Tim Relawan yang melakukan perbuatan menjanjikan/memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih. -----

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Pemeriksa tersebut di atas, menurut Pelapor terdapat penyesatan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan penyesatan penerapan hukum pembuktian, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil dan syarat materiel sesuai dengan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020 untuk dilanjutkan dalam pemeriksaan pemeriksaan persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 huruf a Perbawaslu No 9 Tahun 2020 memberikan beban pembuktian kepada Pelapor untuk membuktikan kaitanya dengan uraian laporan yang menggunakan dasar hukum ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal Pasal 135 ayat (1) Undang Undang No 10 Tahun 2016; -----
2. Bahwa terhadap proses pembuktian dipersidangan, kaitannya dengan dalil laporan Pelapor yang menggunakan dasar Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merujuk kepada ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yaitu paling kurang 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan majelis Pemeriksa, serta pendalaman terhadap alat bukti, dalam perkara *a quo*, Pelapor telah mengajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yaitu bukti



surat, Keterangan ahli, keterangan saksi, dan dokumen elektronik; -----

3. Bahwa setelah proses pemeriksaan pembuktian antara Pelapor dan Terlapor selesai dilakukan di persidangan, untuk selanjutnya dipergunakan bahan oleh Majelis Pemeriksa melakukan penyusunan putusan atas pemeriksaan laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 Perbawaslu No 9 Tahun 2020 menyebutkan : setelah seluruh pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM selesai dilakukan, majelis pemeriksa menyampaikan hasil sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 41 kepada Bawaslu Provinsi sebagai bahan penyusunan putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. Untuk selanjutnya ditindak lanjuti dalam Rapat Pleno, atas Rapat Pleno tersebut ditungakan dalam Putusan Pelanggaran TSM sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 (1) Perbawaslu No 9 Tahun 2020 menyatakan: Bawaslu Provinsi menindaklanjuti hasil sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk menyusun putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. (2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-11. (3) Putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi; -----
4. Bahwa sehubungan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, yang merupakan hasil pemeriksaan persidangan yang telah memuat hal-hal sebagai berikut : -----
  - a) Uraian laporan Pelapor; -----
  - b) Keterangan Pelapor dalam Sidang; -----



- c) Bukti-Bukti Pelapor; -----
- d) Keterangan saksi/ahli yang dihadirkan Pelapor; ----
- e) Uraian Jawaban Terlapor; -----
- f) Keterangan Terlapor dalam sidang; -----
- g) Bukti-Bukti Terlapor; -----
- h) Keterangan saksi/ahli yang dihadirkan Terlapor; ----
- i) Keterangan Lembaga Terkait; -----
- j) Pertimbangan Majelis Pemeriksa;
  - 1) Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan. -----
  - 2) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa. -

5. Bahwa terhadap pertimbangan atas kesimpulan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan sebahagian besar disestatkan dan digelapkan dimanuplir sedemikian rupa tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang sebenarnya sebagaimana termuat pada halaman 189 sampai dengan halaman 191 Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, tersebut yang dirincikan sebagai berikut :

- a) Pertimbangan atas pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa didasarkan pada sebagian besar fakta-fakta yang telah digelapkan, sebagaimana pada pertimbangan atas fakta persidangan, adalah tidak sesuai dengan bukti Surat, bukti Elektronik, keterangan saksi dan saksi ahli fakta-fakta yang sebenarnya dari Pelapor yang teruai dari halaman 89 halaman 167 Putusan A Quo, mengenai bukti-bukti Pelapor sebagaimana dimaksud yang dihadirkan di persidangan, Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan sengaja memuat tidak lengkap dan tidak jujur menyampaikan fakta-fakta persidangan sebenarnya, baik melalui bukti dokumen surat, bukti elektronik, saksi dan saksi ahli, terdapat persesuan fakta membentuk rangkaian perbuatan dari tanggal 3 bulan Februari 2020 berkenaan skema perencanaan



pemenangan Terlapor melalui pembuatan surat perjanjian dengan SDM PKH Kabupaten Banggai, selanjutnya yang dengan perjanjian tersebut terdapat fakta pengarahan SDM PKH Level Kecamatan, Desa/Lurah dan penerima Program PKH untuk menenangkan Terlapor dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, terdapat fakta viral dimedia sosial facebook surat Perjanjian dan Komitmen Sharing Daerah untuk kampanye terselubung mempengaruhi Penerima PKH untuk memilih Terlapor terhitung dari tanggal 14 September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 disamping itu terdapat fakta surat pernyataan pengakuan dari penerima PKH djanjikan untuk mendapatkan program lanjutan agar memilih lebih dari 50% Kecamatan, terdapat fakta Pelaporan Money politik sebanyak 44 laporan di Bawaslu Banggai;-----

- b) Bahwa majelis pemeriksa tidak jujur menyimpulkan fakta persidangan terkait dnegan pertemuan di rumah Syafrudin Hineo, S. STP. M.Si pada tanggal 3 Ferbruari 2020 terkait dengan pertemuan antara Terlapor Ir. H. Amirudin Tamoreka dihadiri 70 orang SDM PKH Kabupaten Banggai sesuai keterangan saksi Hartono Sahabo (Koorinator PKH)---vide---: (Halaman 133 s/d 123 Putusan Bawaslu), keterangan saksi Lindriani Astuti (Pendamping PKH) ---vide---: (Halaman 125 s/d 130 Putusan Bawaslu), keterangan saksi Isran B Moi (Pendamping PKH), ---vide---: (Halaman 111 s/d 112 Putusan Bawaslu) Jupri Alwi (Pendamping PKH), Waila Lakanto (Pendamping PKH), keterangan saksi Alfia Siodja (Pendamping PKH) ---vide---: (Halaman 123 s/d 124 Putusan Bawaslu), dan Keterangan saksi Dewi Mulyaningsih (Pendamping PKH) ---vide---: (Halaman 11233 s/d 113 Putusan Bawaslu) pada pokoknya keterangan saksi saling bersesuaian pada pokoknya



pertemuan tersebut dihadiri 70 (tujuh puluh) orang SDM PKH Kabupaten Banggai, dan dikuatkan dengan bukti Elektronik Foto Pertemuan SDM PKH Kabupaten Banggai dengan Terlapor---vide---: (Bukti PPT-26 pada Halaman 84 Putusan Bawaslu) dan Undangan Elektronik Pertemuan Pemenangan Terlapor dari Muhammad Randang dan Muhammad Taupik ---vide---: (Bukti PPT-14 dan PTT 15 pada Halaman 83, Putusan Bawaslu) yang diterima oleh saksi pelapor, selanjutnya bukti Bukti PPT-14, telah diperlihatkan dan dibenarkan Saksi Muhammad Randang bahwa No Handpone saksi tertera dalam undangan tersebut dihadapan Majelis Pemeriksa. Selain itu Keberatan kepada Majelis Pemeriksa kaitannya keterangan saksi Pelapor sebahagian besar tidak dimuat dalam Putusan, dengan kata lain digelapkan Majelis Pemeriksa, Mohon untuk diperiksa keterangan saksi Pelapor---vide---: (Bukti Tambahan (Rekaman Persidangan). -----

- c) Bahwa Majelis Pemeriksa tidak jujur terkait dengan fakta bukti P-21 dan Bukti P-22 dimana keterangan saksi Hartono Sahabo, AM.d,Kep pada pokoknya bahwa melihat Bukti tersbut di tanda tangan dirumah Didik Hineo pada tanggal 3 Februari 2020 (---vide---: 144---: Putusan Bawaslu), bersesuai dengan keterangan saksi Lindriani Astuti pada pokoknya bahwa melihat asli bukti Surat P-21 dan Bukti P-22 di Sekretariat SDM PKH Kabupaten Banggai (---vide---:halaman 129 Putusan Bawaslu), keterangan saksi Dewi Mulyaningsih pada pokoknya bahwa melihat asli bukti Surat P-21 dan Bukti P-22 di Sekretariat SDM PKH Kabupaten Banggai pada tanggal 3 Februari 2020 (---vide---: 112---: Putusan Bawaslu), keterangan saksi Isran Bi Moi pada pokoknya bahwa diperlihatkan asli bukti Surat P-22 di Sekretariat SDM PKH Kabupaten Banggai (---vide---: 111---: Putusan Bawaslu). -----



- d) Bahwa Majelis Pemeriksa tidak Objektif fakta bahwa bukti surat P-22 menjadi objek temuan dan pemeriksaan Bawaslu Banggai ketidaknetralan SDM PKH Kabupaten Banggai (---vide---Daftar :bukti P-25, P-26, P-27, dan P-28 halaman 30-31 Putusan Bawaslu). -----
- e) Bahwa Majelis Pemeriksa tidak jujur terkait dengan kebenaran pembuatan bukti P-22 oleh Terlapor sesuai dengan Surat Pernyataan (---vide---Daftar :bukti P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, dan P-33 halaman 31 Putusan Bawaslu). -----
- f) Bahwa Majelis Pemeriksa mengabaikan keterangan saksi Andi Baso di Persidangan (Korwil PKH Sulteng) melakukan investigasi bahwa pada pokoknya tanda tangan Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit yang tertera dalam dalam bukti P-22 sudah diverifikasi dengan data (KTP, dan IJAZAH dan spesimen tanda tangan) dalam aplikasi SDM Pemdamping Kementerian Sosial identik dengan tanda tangan Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit, dan mengenai kebenaran tanda tangan tersebut dalam bukti P-22 telah pula diteliti oleh Tenaga Ahli Direktorat Kemensos RI (---vide---Daftar :halamnan halaman 140 Putusan Bawaslu). Selain itu dalam persidangan saksi Andi Baso memperlihatkan SK Kemensos RI, mengenai Pemberhentian Muhammad Ramdan, salah satu dasar pemberhentiannya dalam SK Mensos RI tersebut adalah bukti P-22. -----
- g) Bahwa Majelis Pemeriksa tidak jujur dan objektif terhadap bukti yang diajukan Pelapor di dalam persidangan sebagai berikut :
- Bukti surat sebagai berikut :
- P-1 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bapak Abdullah sebagai pendamping PKH yang menyatakan bahwa benar mengetahui tentang pertemuan Amirudin Tamoreka dengan



Perwakilan Pendamping PKH melalui Media Sosial, yang dibuat pada tanggal 28 November 2020 di desa Padungnyo, Kecamatan Nambo Foto Copy dari Asli; -----

- P - 2 Surat Pernyataan yang dibuat oleh JAKOB PARIAH pada bulan 20 Oktober 2020 bertempat di Desa Pondan Kecamatan Mantok JAKOB PARIAH yang menyatakan bahwa benar mendapatkan surat perjanjian PKH Mengetahui "Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah dan komitmen Amirudin Tamoreka dan perwakilan pendamping PKH untuk pemenangan pemilu 2020, dari masyarakat. Foto Copy dari Asli; -----
- P - 3 Surat Pernyataan yang dibuat FARIDA GURIK sebagai PKH (Ketua Kelompok) pada bulan 25 September 2020 bertempat di Desa Sobol Kecamatan Mantok menyatakan bahwa benar di datangi Pendamping PKH untuk mempengaruhi pilihannya ke Calon Bupati Amir Tamoreka Foto Copy dari Asli; -----
- P - 4 Surat Pernyataan yang dibuat RAMSI M NOHO, pada tanggal 30 September 2020, bertempat di Desa kayowa, Kecamatan Batui menyatakan bahwa benar dirinya adalah penerima PKH dan di datangi Tim Sukses Amir Tamoreka dan membawa brosur, dan mengatakan bantuan PKH akan bertambah jika terpilih Foto Copy dari Asli; -----
- P - 5 Surat Pernyataan yang dibuat oleh YUNIARSI ISHAK pada tanggal 2 Oktober 2020, bertempat di Desa Pisou Pagimana, menyatakan bahwa benar dirinya adalah penerima PKH dan di datangi Tim Sukses Amir Tamoreka, untuk mengajak memilih Amir Tamoreka dan mengatakan bantuan PKH akan bertambah jika terpilih. Foto Copy dari Asli; -----



- P – 6 Surat Pernyataan yang dibuat oleh DIANA pada tanggal 3 Oktober 2020, bertempat di Desa Sinorang Kecamatan Batui Selatan, menyatakan bahwa dirinya sebagai penerima PKH di datangi Tim Sukses Amir Tamoreka, untuk mengajak memilih Amir Tamoreka dan mengatakan bantuan PKH akan bertambah jika terpilih, juga mengetahui “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” Foto Copy dari Asli
- P – 7 Surat Pernyataan yang dibuat IKRA HAWABI pada tanggal 4 Oktober 2020, bertempat di Desa, Kecamatan, Luwuk, menyatakan bahwa dirinya di datangi Tim Sukses Amir Tamoreka, mengedarkan “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” dan diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka dengan janji mendapatkan PKH dan bantuan akan bertambah. Foto Copy dari Asli ; -----
- P – 8 Surat Pernyataan yang dibuat oleh MASNI SAMAN pada tanggal 4 Oktober 2020, bertempat di Kelurahan Mahaas Kecamatan Luwuk Selatan, menyatakan bahwa benar dirinya sebagai Penerima PKH dan di datangi diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka oleh TIM Sukses dengan membawa Brosur dengan janji bantuan PKH akan Bertambah, Foto Copy dari Asli; -----
- P – 9 Surat Pernyataan yang dibuat oleh EKAWATI pada tanggal 20 November 2020, bertempat di Desa Sentral Timur, Kecamatan Toili menyatakan bahwa benar dirinya adalah ketua kelompok penerima PKH dan dikumpulkan bersama ketua kelompok lainnya oleh pendamping PKH dan diarahkan oleh untuk memilih AT-FM (Amiruddin Tammoreka). Foto Copy dari Asli; -----
- P – 10 Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUNIRA F pada tanggal 24 November 2020, bertempat di Toima Kecamatan Bunta, menyatakan bahwa



benar dirinya sebagai Penerima PKH di datangi Pendamping PKH yang bernama AMAR PAKAYA untuk memilih calon Bupati lain selain Herwin Yatim. Foto Copy dari Asli; -----

- P – 11 Surat Pernyataan yang dibuat oleh PASIAL BESALIH LOGILI, pada tanggal 10 November 2020 bertempat di Desa Lembah Tompotika Kecamatan Bualemo, menyatakan bahwa dirinya mendapatkan “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” dari tetangganya yang beredar di sekitar rumahnya, diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka dengan janji mendapatkan bantuan PKH, Foto Copy dari Asli
- P – 12, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bapak ABD. HARIS K SAJIU, yang menyatakan bahwa telah iatangi oleh tim sukses Amirudin Tamoreka untuk memilih pasangan calon Amirudin Tamoreka dan menjanjikan saya untuk dimasukkan kedalam penerima PKH jika terpilih, dan pada saat itu Mereka membawa brosur calon Nomor 2 serta menyatakan Bantuan PKH akan bertambah jika terpilih nantinya, di buat bunta pada tanggal 4 oktober 2020. Foto copy dari Asli ; -----
- P – 13 Surat Pernyataan yang dibuat oleh bapak MUH RIDWAN DG MATORANG, yang menyatakan bahwa surat perjanjian amir tamoreka telah beredar di kelurahan luwuk kecamatan luwuk pada tanggal 24 oktober 2020, dan ia mendapatkannya dari Relawan Amirudin Tamoreka serta diarahkan memilih Amirudin Tamoreka agar PKH tetap berlanjut. dibuat di luwuk pada tanggal 31 oktober 2020 Foto copy dari Asli; -----
- P – 14 Surat Pernyataan yang dibuat oleh RIVI ARISANDI M, yang menyatakan bahwa benar terdapat peredaran surat perjanjian Amir Tamoreka terkait PKH, dan benar ada himbauan



an ajakan untuk memenangkan Amirudin Tamoreka, serta benar telah mendapatkan informasi tersebut melalui media sosial, dibuat di solan pada tanggal 13 Oktober 2020 Foto copy dari Asli; -----

- P - 15 Surat Pernyataan yang dibuat oleh HASRUDIN UDEDE yang menyatakan bahwa benar terdapat perearan surat perjanjian amirudin tamoreka terkait PKH, dan benar ada himbauan an ajakan untuk memenangkan Amirudin Tamoreka, serta benar telah mendapatkan informasi tersebut melalui media sosial, dibuat di Balantak pada tanggal 22 Oktober 2020 Foto copy dari Asli; -----
- P - 16 Surat Pernyataan yang dibuat oleh FERY SUSANTO RAHIM yang menyatakan bahwa surat perjanjian amir tamoreka telah beredar di kelurahan luwuk kecamatan luwuk pada tanggal 25 oktober 2020, dan ia mendapatkannya dari Relawan Amirudin Tamoreka serta diarahkan memilih Amirudin Tamoreka agar PKH tetap berlanjut. dibuat di luwuk pada tanggal 01 November 2020 Foto copy dari Asli; -----
- P - 17 Surat Pernyataan yang dibuat oleh UMAR yang menyatakan bahwa surat perjanjian amir tamoreka telah beredar di kelurahan luwuk kecamatan luwuk pada tanggal 27 oktober 2020, dan ia mendapatkannya dari Relawan Amirudin Tamoreka serta diarahkan memilih Amirudin Tamoreka agar PKH tetap berlanjut. dibuat di luwuk pada tanggal 04 November 2020, Foto copy dari Asli; -----
- P - 18 Surat Penyataan yang dibuat oleh ILHAM K NAYOAH yang menyatakaan bahwa benar terdapat peredaran surat perjanjian amir Tamoreka beredar di desa Jaya baru kecamatan Pagimana, dan telah mendapatkan surat



perjanjian tersebut dari tetangga saya serta diarahkan memilih Amir Tamoreka agar keluarga saya mendapatkan bantuan PKH, dibuat di desa Jaya Baru pada tanggal 5 september 2020 Foto copy dari Asli; -----

- P - 19 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Moh Ridwan yang menyatakan bahwa benar terdapat surat perjanjian amir Tamoreka dan telah mendapatkan surat perjanjian tersebut dari orang yang mengakui sebagai TIM Paslon Nomor 2 AT. FM dan mengajaknya memilih Amir Tamoreka. Dibuat di Batui pada tanggal 30 November 2020. Foto copy dari Asli; -----
- P - 20 Surat Pernyataan yang dibuat oleh NURLIN MO'O yang menyatakan bahwa benar dirinya adalah Penerima PKH dan di datangi diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka oleh TIM Sukses dengan membawa Brosur dengan janji bantuan PKH akan Bertambah, sesuai Surat Pernyataan. Foto copy dari Asli; -----
- P - 21 Surat Perjanjian dan Komitmen Ir.H. AMIRUDIN TAMOREKA dukungan Sharing Daerah saat Menjabat Bupati Banggai Tahun 2020-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. H. Amirudin Tamoreka pada tanggal 3 Februari 2020 yang diberikan Kepada SDM PKH Kabupaten Banggai Foto Copy dari Foto Copy; ---
- P - 22 Surat Perjanjian kerjasama dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020, yang dibuat oleh Perwakilan SDM PKH Kabupaten Banggai ( Muhammad Ramdan, Muh Syamsul Alam, Yudi Gazali, Taufiq A. Suit) dan Calon Bupati Banggai Tahun 2020 Ir. H. Amirudin Tamoreka, yang diberikan Kepada Ir. H. Amirudin Tamoreka Foto Copy dari Foto Copy
- P - 23 Surat Lampiran Daftar nama 20 (dua puluh) di identifikasi, dari 70 (tujuh puluh) orang



hadir dalam pertemuan yang melahirkan Penandatanganan Perjanjian dan Komitmen antara Amirudin Tamoreka dan PKH Foto Copy dari Foto Copy; -----

- P - 24 Satu Jilid Dokumentasi Percakapan WhatsApp dalam Group “Data PKH Banggai” dan “Gertak Ampun” pasca penandatanganan Perjanjian dan Komitmen memenangkan Calon Bupati Antara SDM PKH dan Amirudin Tamoreka Copy dari Copy; -----
- P - 25 Surat BAWASLU Kabupaten Banggai Nomor 432/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 ditandatangani oleh BECE ABD. JUNAID tertanggal 12 April 2020 tentang Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya, kepada Menteri Sosial Republik Indonesia terkait terpenuhinya Unsur-Unsur Pelanggaran Netralitas dan Kode Etik SDM Pendamping Keluarga Harapan yang dilakukan oleh Muh. Syaiful Saide dengan temuan Nomor: 24/TM/PB/Kab/26.02/IV/2020 Copy dari Copy; -----
- P - 26 Surat BAWASLU Kabupaten Banggai Nomor 433/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 ditandatangani oleh BECE ABD. JUNAID tertanggal 12 April 2020 tentang Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya, kepada Menteri Sosial Republik Indonesia terkait terpenuhinya Unsur-Unsur Pelanggaran Netralitas dan Kode Etik SDM Pendamping Keluarga Harapan yang dilakukan oleh Muh. Syaiful Saide dengan temuan Nomor: 25/TM/PB/Kab/26.02/IV/2020 Copy dari Copy
- P - 27 Surat BAWASLU Kabupaten Banggai Nomor 434/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 ditandatangani oleh BECE ABD. JUNAID tertanggal 12 April 2020 tentang Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya, kepada Menteri Sosial Republik Indonesia terkait terpenuhinya



Unsur-Unsur Pelanggaran Netralitas dan Kode Etik SDM Pendamping Keluarga Harapan yang dilakukan oleh Muh. Syaiful Saide dengan temuan Nomor: 26/TM/PB/Kab/26.02/IV/2020 Copy dari Copy ; -----

- P - 28 Surat BAWASLU Kabupaten Banggai Nomor 435/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 ditandatangani oleh BECE ABD. JUNAID tertanggal 12 April 2020 tentang Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya, kepada Menteri Sosial Republik Indonesia terkait terpenuhinya Unsur-Unsur Pelanggaran Netralitas dan Kode Etik SDM Pendamping Keluarga Harapan yang dilakukan oleh Muh. Syaiful Saide dengan temuan Nomor: 27/TM/PB/Kab/26.02/IV/2020 Copy dari Copy; -----
- P - 29 Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI MULYANINGSIH, S.Pd , selaku Pendamping sosial PKH Kec Luwuk , dan memberi Pernyataan dan kesaksian terkait dugaan pelanggaran netralitas oknum SDM PKH Kab Banggai Foto Copy dari Asli; -----
- P - 30 Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh KRISTIN WIDYA HASTUTI, selaku Pendamping sosial PKH Kec Luwuk , dan memberi Pernyataan dan kesaksian terkait dugaan pelanggaran netralitas oknum SDM PKH Kab Banggai Foto Copy dari Asli; -----
- P - 31 Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAFITRI RESKI WANTA LAGUNI, SE, selaku Pendamping sosial PKH Kec Luwuk, dan memberi Pernyataan dan kesaksian terkait dugaan pelanggaran netralitas oknum SDM PKH Kab Banggai Foto Copy dari Asli ; -----
- P - 32 Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ISRAN B MOI, selaku Pendamping sosial PKH Kec Luwuk, dan memberi



Pernyataan dan kesaksian terkait dugaan pelanggaran netralitas oknum SDM PKH Kab Banggai Foto Copy dari Asli; -----

- P - 33 Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SARIPA YUNINGSIH TANE, SKM, selaku Pendamping sosial PKH Kec Luwuk , dan memberi Pernyataan dan kesaksian terkait dugaan pelanggaran netralitas oknum SDM PKH Kab Banggai Foto Copy dari Asli; -----
- P - 34 DOKUMENTASI Pertemuan SDM PKH pasca penandatanganan Perjanjian dan Komitmen antara SDM PKH dan AMIRUDIN TAMOREKA Foto Copy dari Asli; -----
- P - 35 DOKUMENTASI Pertemuan SDM PKH pasca penandatanganan Perjanjian dan Komitmen antara SDM PKH dan AMIRUDIN TAMOREKA Foto Copy dari Asli; -----

#### Daftar Bukti Surat TSM Tambahan I

- P-1 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai Nomor 31 /PL/PB/kab/26.02.XII/2020 Tanggal 11/12/2020. -----
- P-2 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai No.32 /PL/PB/kab/26.02.XII/2020 tanggal 11/12/2020; -----
- P-3 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai No.29/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 tanggal 11/12/2020; -----
- P-4 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai No. 25 /PL/PB/kab/26.02.XII/2020 tanggal 11/12/2020; -----
- P-5 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai No. 19 /PL/PB/kab/26.02.XII/2020 tanggal 11/12/2020; -----
- P-6 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai No.05 /PL/PB/kab/26.02.XII/2020 tanggal 1/12/2020; -----



- P-7 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai  
No Tanggal Laporan : 10/12/2020; -----
- P-8 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai  
No. 17 /PL/PB/kab/ 26.02.XII/2020 tanggal  
1/12/2020;-----
- P-9 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai  
No. 10/PL/PB/kab/ 26.02.XII/2020 tanggal  
07/12/2020; -----
- P-10 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai  
No. 14 /PL/PB/kab/ 26.02.XII/2020 tanggal  
10/12/2020 ; -----
- P-11 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai  
No.30 /PL/PB/kab/ 26.02.XII/2020 tanggal  
10/12/2020; -----
- P-12 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai  
No.18/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 tanggal  
03/12/2020; -----
- P-13 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai  
No. 11/PL/PB/kab/ 26.02.XII/2020 tanggal  
03/12/2020; -----
- P-14 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai  
No 11/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 tanggal  
08/12/2020; -----
- P-15 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai  
No. 17/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 tanggal  
10/12/2020; -----
- P-16 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai  
No.15/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 tanggal  
10/12/2020; -----
- P-17 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai  
No. 22/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 tanggal  
10/12/2020; -----
- P-18 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai  
No. 23/PL/PB/kab/26.02.XII/2020, tanggal  
10/12/2020; -----



- P-19 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai No.16/PL/PB/kab/26.02.XII/2020, tanggal 10/12/2020; -----
- P-20 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai No.28 BH573505 -----
- P-21 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai No: 33/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 tanggal 11/12/2020; -----
- P-22 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai No. 26/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 tanggal 11/12/2020; -----
- P-23 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai No. 39/PL/PB/kab/26.02.XII/2020, tanggal 12/12/2020; -----
- P-24 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai No. 35 /PL/PB/kab/26.02.XII/2020 tanggal 12/12/2020; -----
- P-25 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai No. 36//PL/PB/kab/26.02.XII/2020 tanggal 12/12/2020; -----
- P-26 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai No. 38/PL/PB/kab/ 26.02.XII/2020, tanggal 12/12/2020; -----
- P-27 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai No. 40/PL/PB/kab/26.02.XII/2020, tanggal 12/12/2020; -----
- P-28 Surat Gubernur Sulteng No. 800/114/BKD tanggal 14 Juli 2020; -----
- P-29 Surat Bupati Bangga No 800/881/BKPSDM tanggal 8 Juni 2020;-----
- P-30 Surat Bupati Banggai 180/899/Bag.huk tanggal 11 Mei 2020; -----

#### Daftar Bukti Surat TSM Tambahan II

- PTT-1 Surat Penerimaan laporan Bawaslu Banggai Nomor 06/PL/PB/Kab/26.02.XII/2020;-



- PTT-2 Surat penerimaan laporan Bawaslu Banggai Nomor 20/PL/PB/Kab/26.02.XII/2020 tanggal 10/12/2020; -----
- PTT-3 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai No. 46/PL/PB/ kab/26.02.XII/2020
- PTT-4 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai No. 47/PL/PB/ kab/26.02.XII/2020 tanggal 15/12/2020; -----
- PTT-5 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai No. 44/PL/PB/ kab/26.02.XII/2020; ---
- PTT-6 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai No. 37/PL/PB/ kab/26.02.XII/2020 tanggal 12/12/2020; -----
- PTT-7 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai No. 43/PL/PB/ kab/26.02.XII/2020; ---
- PTT-8 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai No. 41/PL/PB/kab/ 26.02.XII/2020; ---
- PTT-9 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai No.42/PL/PB/kab/ 26.02.XII/2020; ----
- PTT-10 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai No. 27/PL/PB/kab/ 26.02.XII/2020, tanggal 11/12/2020; -----
- PTT-11 Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Banggai No.45/PL/PB/kab/ 26.02.XII/2020, tanggal 15/12/2020; -----

Saksi-Saksi -----

- Farida Gurik (Penerima PKH); -----
- Ikra Hanabi (Penerima PKH); -----
- Abdul Haris (Penerima PKH); -----
- Masni Saman (Penerima PKH); -----
- Nurlin Moo (Penerima PKH); -----
- Diana (Penerima PKH); -----
- Ramlah Upama (Penerima PKH); -----
- Misidan (Penerima PKH); -----
- Jumiati (Penerima PKH); -----
- Rohana Adam (Penerima PKH); -----



- Marlin Bambu (Penerima PKH); -----
- Hartono Sahabo (Koorinator PKH); -----
- Lindriani Astuti (Pendamping PKH); -----
- Isran B Moi (Pendamping PKH); -----
- Jupri Alwi (Pendamping PKH); -----
- Waila Lakanto (Pendamping PKH); -----
- Alfia Siodja (Pendamping PKH); -----
- Dewi Mulyaningsih (Pendamping PKH); -----
- I Ketut Lamus (Perekam Video Pengakuan Money  
Politic); -----
- I Nyoman Sukadana (Penerima Money Politic); --
- Yules Lawuan (Penerima Money Politic); -----
- Intawati Muhidin (Penerima Money Politic); -----
- Rukmin (Penerima Money Politic); -----
- Ridwan (Pelapor); -----

Bukti Elektronik :

- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=209449653935832&id=100046123952282,](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=209449653935832&id=100046123952282)
- [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=209398613940936&id=100046123952282](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=209398613940936&id=100046123952282)
- [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=182234655494709&id=679364349115078](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=182234655494709&id=679364349115078)
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=1233073683715502&id=480188295670715](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1233073683715502&id=480188295670715)
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=3136552543066614&id=100001356984774](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3136552543066614&id=100001356984774)
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=1278345682524987&id=10001048702751](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1278345682524987&id=10001048702751)
- link[https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=1245213062504916&id=10001048702751](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1245213062504916&id=10001048702751)  
3
- link[https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=1244605289232360&id=10001048702751](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1244605289232360&id=10001048702751)  
3
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=140435591086105&id=100053589937503](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=140435591086105&id=100053589937503)



- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=139637321165932&id=100053589937503](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=139637321165932&id=100053589937503)
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=139637321165932&id=100053589937503](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=139637321165932&id=100053589937503)
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=140200491110161&id=100053606316525](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=140200491110161&id=100053606316525)
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=158344035922578&id=100052409464308](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=158344035922578&id=100052409464308)
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=158342472589401&id=100052409464308](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=158342472589401&id=100052409464308)
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=1245213062504916&id=100010487027513](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1245213062504916&id=100010487027513)
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=139637321165932&id=100053589937503](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=139637321165932&id=100053589937503)
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=1040875279676284&id=100012614654375](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1040875279676284&id=100012614654375)
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=134720211709821&id=100055155283200](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=134720211709821&id=100055155283200)
- <https://www.facebook.com/groups/377515945974225/permalink/1261365417589269/>
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=801696613990171&id=100024495192693](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=801696613990171&id=100024495192693)
- BUKTI ELEKTRONIK TAMBAHAN ; -----
- PTT-12 Capture Gambar *Flashdisc* Taufik SDM PKH, Ruslan Bukalang di acara Jalan Sehat AT-FM ; -----
- PTT-13 Capture Story Ramdhan *Flashdisc* Capture WA storie Ramdan bersama Relawan AT-FM ; -----
- PTT-14 Capture WA *Flashdisc* Capture WA Taufik ke SDM PKH untuk pemenangan Amirudin Tamoreka dan perencanaan pertemuan di tanggal 3 Februari 2020 ; -----
- PTT-15 Capture WA *Flashdisc* Capture WA Taufik ke SDm PKH untuk penguatan, dan jaringan SDM PKH untuk pemenangan Amirudin Tamoreka dan perencanaan pertemuan; -----



- PTT-16 Capture WAG *Flashdisc* , di Foto, Ruslan Bukalang, Sifudin Muid (teguh) Faisal Karim adalah ASN kabupaten Banggai di posting di grup relawan Amirudin Tamoreka ; -----
- PTT-17 Photo *Flashdisc* didik Hinelo bersama Relawan AT-FM ; -----
- PTT-18 Photo *Flashdisc* Foto Didi Hinelo bersama Amirudin di Kafe ; -----
- PTT-19 Video *Flashdisc* Video Kelompok Penerima PKH mengakui kedatangan Ramdan di Luwuk Timur ; -----
- PTT-20 Capture WA *Flashdisc* Keterlibatan Kampanye Ramdhan di depan Baliho Calon AT-FM ; -----
- PTT-21 Capture WA *Flashdisc* Keterlibatan Ramdhan dalam Kampanye Amirudin, dan penguatan jejaring Amirudin untuk relawan ; ---
- PTT-22 Capture WA, *Flashdisc* keterlibatan ramdhan dalam kampanye bersama partai Ang Legislatif partai pengusung (golkar) Irwanto Kulap ; -----
- PTT-23 Pernyataan MASYARAKAT *Flashdisc* Pernyataan MASYARAKAT tentang penyebaran Surat Perjanjian dana sharing calon bupati dan SDM PKH sudah dilampirkan di Bukti Awal ; ----
- PTT-24 Capture WA *Flashdisc* Monev PKH tanggal tgl 29 - 01 - 2020 di pagimana oleh ramdhan dan SDM PKH dan Penerima Manfaat PKH ; -----
- PTT-25 Capture WA *Flashdisc* Mulyono AGEN BPNT (BANTUAN PANGAN NONTUNAI) 2 bulan lalu dia menjabat staf Bank Mandiri bagian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) ; -----
- PTT-26 Photo *Flashdisc* Photo Pertemuan SDM PKH di rumah didi Hinelo dan arahan Amirudin tamoreka pada kegiatan tersebut ; -----



- PTT-27 Capture *Flashdisc* Ramdhan Aktif Kampanye bersama relawan dan tim sukses; ----
- PTT-28 Capture *Flashdisc* Ramdhan Bersama Relawan AT-FM ; -----
- PTT-29 Capture *Flashdisc* Ramdhan Terlibat langsung kampanye dan memasang atribut AT-FM ; -----
- PTT-30 Data *Flashdisc* Spescimen Tanda tangan Amirudin Tamoreka ; -----
- PTT-31 Capture *Flashdisc* data Amirudin; -----
- PTT-32 1143/K.ST-01/PM.00.02/XII/2020 *Flashdisc* SURAT PENYAMPAIAN tindak lanjut laporan Bawaslu Banggai ; -----
- PTT-33 Foto *Flashdisc* Tampak Depan Rumah didi Hinelyo 1 ; -----
- PTT-34 Foto *Flashdisc* Tampak Depan Rumah didi Hinelyo 2 ; -----
- PTT-35 Foto *Flashdisc* Laporan ke Bawaslu terkait *Money Politics* (1) ; -----
- PTT-36 Foto *Flashdisc* Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (2) ; -----
- PTT-37 Foto *Flashdisc* Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (3) ; -----
- PTT-38 Foto *Flashdisc* Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (4) ; -----
- PTT-39 Foto *Flashdisc* Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (5) ; -----
- PTT-40 Foto *Flashdisc* Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (6) -----
- PTT-41 Foto *Flashdisc* Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (6) ; -----
- PTT-42 Foto *Flashdisc* Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (8) ; -----
- PTT-43 Foto *Flashdisc* Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (9) ; -----
- PTT-44 Foto *Flashdisc* Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (10) ; -----



- PTT-45 Foto *Flashdisc* Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (11) ; -----
- PTT-46 Foto *Flashdisc* Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (12) ; -----
- PTT-47 Foto *Flashdisc* Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (13) ; -----
- PTT-48 Foto *Flashdisc* Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (14) ; -----
- PTT-49 Foto *Flashdisc* Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (15) ; -----
- PTT-50 Foto *Flashdisc* Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (16) ; -----
- PTT-51 Foto *Flashdisc* Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (18) ; -----
- PTT-52 Foto *Flashdisc* Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (19) ; -----
- PTT-53 Foto *Flashdisc* Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (20) ; -----
- PTT-54 Foto *Flashdisc* Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (21) ; -----
- PTT-55 Foto *Flashdisc* Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (22) ; -----
- PTT-56 Foto *Flashdisc* Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (23) ; -----
- PTT-57 Foto *Flashdisc* maraknya postingan politik uang di Banggai 1 ; -----
- PTT-58 Foto *Flashdisc* maraknya postingan politik uang di Banggai ; -----
- PTT-59 Foto *Flashdisc* salah satu pemilih yang menerima politik uang di Banggai ; -----
- PTT-60 Rekaman Telephone *Flashdisc* rekaman Suara salah satu Relawan AT-FM dan masyarakat menawarkan Serangan Fajar dan janji; -----
- PTT-61 video *Flashdisc* video Pengakuan salah satu pemilih yang menerima uang di Banggai 1 ;



- PTT-62 video *Flashdisc* video Pengakuan salah satu pemilih yang menerima uang di Banggai 1 ;
- PTT-63 video *Flashdisc* video Pengakuan salah satu pemilih yang menerima uang di Banggai 2 ;
- PTT-64 video *Flashdisc* video Pengakuan salah satu pemilih yang menerima uang di Banggai 3
- PTT-65 video *Flashdisc* video Pengakuan salah satu pemilih yang menerima uang di Banggai 4
- PTT-66 video *Flashdisc* video Pengakuan salah satu pemilih yang menerima uang di Banggai 5
- PTT-67 video *Flashdisc* video Pengakuan salah satu pemilih yang menerima uang di Banggai 6
- PTT-68 video *Flashdisc* video Pengakuan salah satu pemilih yang menerima uang di Banggai 7
- PTT-69 video *Flashdisc* video Pengakuan salah satu pemilih yang menerima uang di Banggai 8
- PTT-70 video *Flashdisc* video Pengakuan salah satu pemilih yang menerima uang di Banggai 9
- PTT-71 video *Flashdisc* video Pengakuan salah satu pemilih yang menerima uang di Banggai 10
- PTT-72 video *Flashdisc* video Pengakuan salah satu pemilih yang menerima uang di Banggai 11
- PTT-73 Buku Online Website PKH-----  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN ; -----
- PTT-74 Buku Online Website PKH-E  
Pendampingan PKH 2019 ; -----
- PTT-75 Buku Online Website PKH-----  
JANJIKPMPKH ; -----
- PTT-76 Buku Online Website PKH KODE ETIK  
PKH ; -----
- PTT-77 Peraturan Online Website PKH  
PERATURAN MENTERI SOSIAL RI NOMOR 1  
TAHUN 2018 TENTANG PKH ; -----



- PTT-78 Website Sekretariat Negara RI PP Nomor 49 Tahun 2018 MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA; --

Saksi Ahli : Prof.Dr. Topo Santoso, SH.,MH

#### A. Pengantar

Pemilihan Gubernur/wakil gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat (Pemilihan) merupakan suatu mekanisme demokratis untuk memilih pemimpin yang sangat menentukan kehidupan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rakyat memiliki kesempatan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota sesuai nuraninya berdasarkan pertimbangan yang obyektif atas visi, misi, dan program dari setiap kandidat Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Pemilihan yang dilakukan itu harus dijauhkan dari berbagai bentuk penyimpangan, kecurangan, pelanggaran dan tindak pidana yang berakibat pada demoralisasi proses pemilihan, menurunnya kepercayaan masyarakat, menciderai demokrasi, bahkan bisa mempengaruhi siapa pemenangnya. -----

Untuk menjamin kemurnian proses demokrasi melalui proses pemilihan yang terdiri atas berbagai tahapan itu maka harus dijamin adanya Integritas Proses Pemilihan dan Integritas Hasil Pemilihan. Untuk menjaga integritas proses dan hasil itu kita memerlukan adanya *Electoral Justice* yakni sarana dan mekanisme untuk memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang berhubungan dengan proses Pemilu/Pemilihan harus sejalan dengan kerangka hukum (Undang-Undang Dasar,



Undang-Undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya). -----

Dalam konteks Indonesia, kerangka hukum Pemilu/ Pemilihan tersebut mencakup UUD 1945, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("UU Pemilu") dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2020 ("UU Pemilihan"), berbagai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), berbagai Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu), Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Termasuk juga di sini adanya Peraturan Bersama antara Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). -----

Electoral Justice itu juga dimaksudkan untuk melindungi dan memulihkan penggunaan hak-hak dalam pemilihan (hak memilih dan hak dipilih), memberikan kesempatan kepada setiap orang yang dilanggar hak-haknya dilanggar untuk

mengajukan gugatan/permohonan/laporan dan hal tersebut dapat diproses dan mendapat keputusan. Dalam konteks ini maka terdapat jenis-jenis pelanggaran dan sengketa Pemilu/Pemilihan serta penyelesaiannya yang diatur dalam kerangka hukum Pemilu/ Pemilihan tersebut. --

Terdapat enam (6) macam jenis pelanggaran/sengketa dalam Pemilihan yaitu: (1) Pelanggaran Administrasi Pemilihan; (2) Tindak Pidana pemilihan; (3) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara; (4) Sengketa Tahapan/Proses; (5)



Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan; dan (6) Perselisihan Hasil Pemilihan. Masing-masing jenis pelanggaran/ sengketa itu telah diatur baik substansinya, proses penyelesaiannya, maupun lembaga yang menyelesaikan dan memberikan keputusannya. Dapat dikatakan bahwa penyelesaian atas keenam jenis pelanggaran/sengketa itu merupakan bagian dari penegakan *Electoral Justice* dalam Pemilihan yang juga merupakan jaminan atas integritas proses dan integritas hasil pemilihan. Menurut pendapat Saya, Sebetulnya penegakan atas keenam jenis pelanggaran/ sengketa itu pada gilirannya akan menjamin integritas hasil pemilihan. Namun demikian, puncak dari proses menjamin integritas hasil pemilihan itu paling relevan adalah penyelesaian atas perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Di negara lain selain di mahkamah konstitusi, juga dikenal adanya election court, electoral tribunal, dll. -----

Dalam konteks Hukum Pemilu/ Pemilihan di Indonesia, maka yang menjadi persoalan utama yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi pada Perselisihan Hasil Pemilu/ Pemilihan itu adalah tentang HASIL pemilihan, apakah terdapat peristiwa yang menyebabkan Hasil pemilihan tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi dengan kata lain, apakah terjadi pelanggaran yang menyebabkan hasil pemilihan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi ujungnya adalah soal apakah pelanggaran mempengaruhi hasil pemilihan atau tidak. -----

Dalam dinamika putusan perselisihan hasil Pemilu/ Pemilihan di MK terdapat perkembangan di mana putusan-putusan



sebelum era 2008-2011, MK cenderung pada pandangan Hasil Pemilu/ Pemilihan yang sifatnya terbatas kepada Prosedural Justice. Dalam tafsir sempit ini, hal itu hanya berhubungan dengan soal kesalahan (baik sengaja maupun karena kelalaian) dalam penghitungan yang menyebabkan suara yang dihasilkan berbeda dari yang seharusnya dan mengakibatkan hasil pemilunya menjadi terpengaruh. Jadi meskipun karena adanya kesalahan penghitungan terjadi perubahan suara (dari yang seharusnya) tetapi sepanjang hal itu tidak mengakibatkan terpengaruhnya hasil pemilu, maka gugatan pemilu/ permohonan sengketa hasil pemilu ditolak. -----

Sementara putusan-putusan era 2008-2011 (khususnya ketika perkara Pilkada Jawa Timur dan seterusnya), MK cenderung memegang Substansial Justice. Dalam tafsir yang lebih luas, yang kemudian digunakan oleh Mahkamah, pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil itu tidak hanya dalam arti sempit berupa penghitungan suara, tetapi juga berkaitan dengan berbagai pelanggaran baik dalam penghitungan maupun dalam proses yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Jadi, kata kunci yang penting di sini adalah apakah pelanggaran itu mempengaruhi hasil pemilu. -----

Perluasan pengertian dari pelanggaran yang mempengaruhi hasil itu dalam kenyataannya dianggap bahwa seolah-olah Mahkamah telah membuka lebar-lebar pintu agar segala macam pelanggaran dapat digunakan sebagai dasar untuk membatalkan hasil pemilu. Padahal pada hakikatnya tidak demikian, karena Mahkamah kemudian membatasi pelanggaran mana yang dapat mempengaruhi hasil pemilu itu, dengan



istilah (yang kemudian menjadi sangat terkenal) yaitu pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Jadi, tidak semua pelanggaran pemilu baik di dalam pemungutan-penghitungan suara maupun dalam proses sebelumnya yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. -----

Hanya pelanggaran pemilu yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif saja yang secara signifikan mempengaruhi hasil pemilu saja yang dapat dikabulkan. Lain dari itu, maka pelanggaran pemilu yang terjadi, meskipun bisa diproses sebagai pelanggaran (baik pelanggaran pidana maupun administratif ataupun pelanggaran lainnya) maka hal itu bukan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tugas dan wewenang Mahkamah sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 adalah "Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum" (Pasal 24 C ayat 1). Mahkamah tidak memproses perkara pidana Pemilu ataupun pelanggaran administrasi Pemilu. -----

Dewasa ini tampak kembali pergeseran dimana MK kembali cenderung pada prosedural justice, karena dipandang bahwa penegakan atas pelanggaran/ sengketa dalam tahapan/proses Pemilu/ Pemilihan sudah ditangani dan diselesaikan oleh lembaga Bawaslu dan sistem peradilan pidana, PTUN/PT TUN, DKPP dan MA. Dengan demikian, jika kita lebih fokuskan maka: integritas hasil pemilihan berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu/pemilihan, berkaitan dengan terjadinya pelanggaran yang mempengaruhi hasil pemilihan, menjadi otoritas dari Mahkamah Konstitusi. -----

Sebaliknya, integritas proses pemilihan berkaitan dengan jenis pelanggaran/ sengketa



lainnya yaitu: (1) Pelanggaran Administrasi Pemilihan; (2) Tindak Pidana pemilihan; (3) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara; (4) Sengketa Tahapan/Proses; (5) Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan. Yang masing-masing jenis pelanggaran dan sengketa itu sudah diatur substansi/ hukum materilnya, mekanisme penyelesaiannya (hukum acaranya) serta lembaga yang menyelesaikannya. -----

Proses yang saat ini berlangsung dimana saya diminta memberikan pendapat sebagai Ahli di sini merupakan salah satu jenis pelanggaran dan sengketa Pemilihan yaitu: Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Seperti saya nyatakan di atas, penyelesaian atas pelanggaran administrasi pemilihan di sini adalah dalam rangka menjamin integritas proses pemilihan. Berbeda dengan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang lebih tertuju pada jaminan atas integritas hasil Pemilihan. Dengan demikian, proses penyelesaian pelanggaran administrasi di sini hanya ingin membuktikan apakah terjadi pelanggaran administrasi atau tidak. Bukan untuk membuktikan apakah pelanggaran administrasi pemilihan itu mempengaruhi hasil pemilihan atau tidak, sebab yang terakhir itu merupakan bagian dari perselisihan hasil pemilihan yang akan diselesaikan oleh MK. Di sini tidak perlu dibuktikan apakah pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi mempengaruhi hasil pemilihan atau tidak. Ranahnya adalah menjamin integritas proses pemilihan, dimana Bawaslu lah yang mempunyai otoritas untuk memeriksa dan memutuskannya. -----



B. Perubahan Pengaturan Pelanggaran dalam Pasal 73 UU Pemilihan -----

Pada awalnya (dalam UU No 1 Tahun 2015) Pasal 73 berbunyi : -----

*“(1) Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.*

*(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----*

*(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” -----*

Ketentuan Pasal 73 tersebut kemudian diubah, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016. Pasal 73 yang lama terdiri atas 3 (tiga) ayat, sementara pada UU perubahannya, Pasal 73 menjadi 5 (lima) ayat. Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dari perubahan itu yaitu:

- 1) Pada rumusan Pasal 73 ayat (1) yang lama, dinyatakan bahwa: "Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih." Sedangkan dalam Pasal 73 ayat (1) yang baru, pihak yang dipengaruhi ditambahkan yaitu selain pemilih juga penyelenggara.
- 2) Pada Pasal 73 ayat (2) yang lama, dinyatakan bahwa: "Calon yang terbukti melakukan



pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Sedangkan pada Pasal 73 ayat (2) yang baru, frasa " berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" diubah menjadi " berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi". Hal ini menjadi makin jelas, sebab pada Pasal 73 (2) yang lama tidak jelas putusan pengadilan apa? apakah putusan pengadilan negeri dalam suatu perkara pidana? atau pengadilan lainnya? ketidakjelasan ini kemudian diperbaiki menjadi jelas dalam Pasal 73 (2) hasil perubahan dengan UU No 10 Tahun 2016, maka bukan Putusan Pengadilan melainkan Putusan Bawaslu Provinsi. Selain itu, makin jelas bahwa pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran administrasi dan sanksinya pun adalah sanksi administrasi yakni pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian jelas di sini, bahwa pelanggaran dalam Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan yakni "Calon dan/atau tim Kampanye yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih" merupakan pelanggaran administrasi yang diproses dan diputus oleh Bawaslu Provinsi, bukan oleh pengadilan. Ketentuan Pasal 73 ayat (5) juga menegaskan bahwa pelanggaran atas normal Pasal 73 (1) itu selain merupakan pelanggaran administrasi juga merupakan



tindak pidana. Hal ini juga dipertegas dengan Pasal 135 A UU Pemilihan dan adanya Peraturan Bawaslu No 9 Tahun 2020.

- 3) Dalam Pasal 73 yang lama yang disebut secara tegas diancam pidana atas pelanggaran Pasal 73 adalah Tim Kampanye, sementara dalam Pasal 73 yang baru khususnya di ayat (3) dan (4) yang diancam pidana termasuk tim kampanye, calon dan pasangan calon, anggota Parpol, tim kampanye, relawan dan pihak lainnya. -----

C. Pelanggaran Administrasi yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dan Proses Penyelesaiannya. -----

Jika kita hanya melihat pada bunyi Pasal 73 ayat (3) *jo.* Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan maka dibaca bahwa "Calon yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara/ Pemilih" maka dapat dijatuhkan sanksi administratif pelanggaran berupa pembatalan sebagai calon. Tidak ditentukan di Pasal 73 itu bagaimana sifat dari pelanggaran tersebut, apakah cukup sekali atau lebih dari sekali, apakah sistematis atautah tidak, dan sebagainya. Namun kemudian berdasarkan penafsiran logis/sistematis kita harus mengaitkannya dengan Pasal 135A UU Pemilihan yang menyatakan bahwa: " Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. -----

Khusus berkaitan dengan pelanggaran administrasi tersebut maka berdasarkan Pasal 135A *jo* Pasal 73 UU Pemilihan maka Bawaslu



Provinsi menerima, memeriksa, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilihan tersebut dalam jangka waktu 14 hari kerja. -----

Berkaitan dengan proses penyelesaian pelanggaran dalam Pasal 73 itu dan berdasarkan perintah dari Pasal 135A UU Pemilihan, maka Bawaslu mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. -----

Menurut Pasal 1 angka 8 Perbawaslu No 9 Tahun 2020 ini, pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan. -----

Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu No 9 Tahun 2020 menyatakan bahwa: " Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif." Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu ini menyatakan bahwa: Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik



aparatus pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. -----

Tampaknya Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No 9 Tahun 2020 itu menjelaskan pengertian dari Pelanggaran yang Terstruktur dengan : kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; Pelanggaran yang Sistematis dengan: pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan Pelanggaran yang Masif dengan: dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. -----

Menurut hemat Ahli, kita dapat melihat bagaimana perkembangan signifikansi pengaturan soal pelanggaran yang TSM kembali ke tahun 2008 hingga 2011 dan seterusnya, yakni ketika Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pilkada, khususnya pasca Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan lain-lainnya. Pada masa tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa Pilkada telah menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif (STM). MK tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang



diperselisihkan. sepanjang 2008-2011 MK telah mengabulkan sengketa Pilkada sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara. Dari jumlah tersebut yang bersifat STM sebanyak 21 (dua puluh satu) perkara. Sedangkan sifat TSM dalam putusan-putusan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kumulatif dan alternatif dimana keduanya dapat membatalkan hasil Pilkada. Terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam Pilkada, pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh terhadap hasil suara Pemilukada. Kedua, pelanggaran dalam proses Pilkada yang berpengaruh terhadap hasil Pilkada, Ketiga, pelanggaran terkait persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Pelanggaran Pilkada yang bersifat TSM merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pilkada secara kolektif bukan aksi individual, direncanakan secara matang (by design) dan dampak pelanggaran ini sangat luas bukan sporadis. ---- Berdasarkan berbagai putusan dari Mahkamah Konstitusi, ada beberapa pelanggaran yang memenuhi syarat sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, misalnya Putusan MK No. 41/PHPU.D-VIII/2010, Putusan MK No. 22/PHPU.D-VIII/2010, dan yang merupakan "landmark decision" yakni Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008. Setelah Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 itulah kemudian banyak permohonan PHPU di MK menggunakan alasan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. ----- Mengenai pelanggaran masif ini, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi juga ditegaskan bahwa pelanggaran masif itu harus dilakukan secara



luas. Dilihat dari segi perbandingan, hal ini juga sesuai. Sebagai contoh, di dalam kasus-kasus sengketa Pemilu Malaysia, hanya apabila pelanggaran dilakukan secara luas dan hal itu terbukti dilakukan, maka baru bisa dianggap mempengaruhi hasil pemilunya. Sebagai perbandingan yang lain, dalam kasus-kasus Pemilu di Amerika Serikat, apabila terjadi pelanggaran yang begitu luas dan merusak untuk dapat menghancurkan keadilan dan persamaan hak dalam pemilihan maka bisa disebut adanya pelanggaran yang masif. -----  
Lalu, apa pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Massive itu? Akan dimulai dari uraian mengenai Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan kemudian Masif. -----

### **Pelanggaran yang Terstruktur**

Ahli memiliki pemahaman yang sedikit berbeda dengan pengertian yang selama ini ada baik dalam Putusan MK maupun dalam Perbawaslu No 9 Tahun 2020 dimana diartikan bahwa: pelanggaran yang terstruktur itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilihan secara kolektif bukan aksi individual. Menurut hemat Ahli, kata terstruktur itu tidak hanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilihan. Melainkan oleh siapa saja yang memiliki sifat ada strukturnya, ada pembagian tugas atau peranannya, jadi hal itu bisa dilakukan oleh aparat pemerintah atau aparat penyelenggara Pemilihan, bisa juga oleh mereka yang terlibat dalam suatu organisasi atau asosiasi atau kelembagaan yang memiliki



struktur atau pembagian tugas/ kerja. Meskipun memang, jika pelanggaran yang terstruktur ini dilakukan oleh aparat pemerintah dan penyelenggara pemilihan maka dampaknya bisa jauh lebih berbahaya dan merugikan dalam konteks pemilihan. Ada komponen-komponen atau sub-struktur yang bekerja melakukan pelanggaran di berbagai level dan di berbagai tempat sesuai pembagian kerjanya masing-masing. Pelaku-pelaku pelanggaran melakukan pelanggaran dengan arahan dan pola yang jelas dari struktur tertentu (baik yang formal maupun informal sifatnya). Mereka bekerja secara sistematis dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Semua komponen yang melakukan pelanggaran bekerja untuk mencapai tujuan yang sama.

#### ***Pelanggaran yang Sistematis*** -----

Pelanggaran pemilu/ Pemilihan yang sistematis dapat dimaknai terjadi pelanggaran yang tidak secara kebetulan. Pelanggaran tidak berlangsung secara sendiri-sendiri tanpa aturan dan perencanaan, melainkan dilakukan secara terencana (by design). Pelanggaran yang sistematis mengindikasikan adanya rencana secara sistematis melalui pengorganisasian atau struktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas. Apabila pelanggaran yang terjadi hanya pelanggaran dari masing-masing pelaku secara sendiri-sendiri, tanpa struktur dan pengorganisasian yang jelas, masing-masing mencari tujuannya sendiri-sendiri, maka semestinya ini tidak masuk dalam pengertian pelanggaran pemilu yang sistematis.

#### ***Pelanggaran yang Masif*** -----

Ahli memahami pelanggaran pemilu/ pemilihan yang Masif ini sebagai pelanggaran yang terjadi dalam skala luas yang karena luasnya maka



hasil pemilu bisa menjadi terpengaruh. Tetapi pelanggaran yang terjadi dalam skala luas itu mesti dapat dibuktikan, tidak hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan. Pertanyaannya, seberapa luas terjadinya pelanggaran ini untuk bisa dikatakan sebagai pelanggaran yang masif? Baik UU Pemilihan maupun Perbawaslu No 9 Tahun 2020 tidak menjelaskan secara detail seberapa luas. Perbawaslu memberikan batasan secara kualitatif yakni: "dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian- sebagian." ---- Menurut hemat Ahli, pengertian Masif jika dikaitkan dengan "pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan" hanya relevan dalam konteks Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan yang arahnya adalah menjaga Integritas Hasil Pemilihan. Hal ini menjadi Otoritas MK untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh dari pelanggaran yang demikian luas dan mempengaruhi hasil Pemilihan itu. Sedangkan pelanggaran yang Masif dalam konteks Pasal 73 jo Pasal 135A UU Pemilihan harus didudukkan sebagai suatu pelanggaran administrasi Pemilihan guna menjaga integritas proses pemilihan. Oleh sebab itu, seharusnya pengertian Masif yang ada dalam putusan-putusan MK (dimana masif harus mempengaruhi hasil) tidak harus diadopsi secara persis ke dalam Perbawaslu dalam menjelaskan Pasal 73 dan Pasal 135A UU Pemilihan, sebab konteksnya putusan-putusan MK itu adalah dalam memutus perselisihan hasil. Jadi fokusnya pada integritas hasil. ----- Dengan demikian, menurut hemat Ahli, cukup jika pelanggaran dilakukan secara luas, tidak



hanya terjadi di satu, dua, atau beberapa tempat, melainkan di banyak tempat, misalnya di setengah lebih wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Atau mungkin juga terjadi kurang dari setengah wilayah provinsi atau kabupaten/kota namun demikian luasnya terjadi di banyak desa/kelurahan atau nama lainnya. Pelanggaran di sejumlah tempat yang luas itu, bisa dikatakan telah merusak integritas proses Pemilihan. -----

- h) Bahwa Penilaian dan pendapat oleh Majelis Pemeriksa tidak memuat hal-hal yang benar menurut fakta persidangan dan hukum pembuktian dalam pertimbangan atas fakta terungkap dalam persidangan. -----
- i) Bahwa Penilaian dan pendapat oleh Majelis Pemeriksa tidak memuat hal-hal yang benar tentang bukti penerimaan Money politik laporan Bawaslu Banggai terkait dengan praktek politik uang, dalam persidangan bersikukuh menolak pembuktian yang diajukan Terlapor. -----
- j) Bahwa Majelis Pemeriksa lebih terkesan sebagai pembela Terlapor dengan mempertimbangkan seluruh dalil Jawaban Terlapor dan bukti bukti yang diajukan Terlapor secara sepihak tanpa membandingkan dengan bukti yang diajukan Pelapor, dan menerapkan hukum pembuktian, dan Majelis Pemeriksa telah melenceng dari fungsinya sebagai pengawas Pemilu yang jujur dan netral dan memperlakukan setara para pihak dalam persidangan. -----
- k) Bahwa Majelis Pemeriksa dalam persidangan di Bawaslu Sulteng tidak memberikan waktu yang cukup untuk membuktikan dalil Laporan, dimana pembuktian materi laporan dan beban pembuktian terletak pada Pelapor hanya memberikan waktu 2 hari untuk 20 orang saksi, 78 bukti surat dan 60



bukti elektronik, dan menolak permohonan Pelapor untuk dilakukan pemeriksaan Bawaslu Banggai sebagai pihak terkait berkenaan dengan pemeriksaan 44 Registrasi Laporan money Politik, menolak pemeriksaan 100 orang saksi pelapor/pemerima Politik uang dalam Pilkada Banggai Sementara Terlapor hanya 2 orang saksi dan 10 bukti surat diberikan waktu 2 hari Pelapor merasa diperlakukan tidak adil dan seimbang. -----

1) Bahwa Majelis Pemeriksa tidak mempertimbangkan substansi bukti P-21 dan bukti P-22 tidak secara utuh dan objektif berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Perbawaslu No 9 Tahun 2020, dimana dalam bukti P-21 dan bukti P-22 terdapat klausul yang ada hubungannya dengan bukti-bukti yang diajukan Pelapor yaitu sebagai berikut : -----

- Pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020, SDM PKH siap mendukung memenangkan Ir. H AMIRUDDIN TAMOREKA sebagai Bupati Banggai dengan jumlah wajib pilih yang tersebar di 23 Kecamatan sebanyak 39.570 (tiga puluh Sembilan lima ratus tujuh puluh) orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan dukung penuh dari 82 orang SDM PKH Kabupaten Banggai. -----
- Kiranya Tim Pemenangan dapat mengakomodir Operasional TIM PKH untuk melakukan penguatan di 23 Kecamatan. -----
- Bapak Ir AMIRUDIN TAMOREKA dapat menjaga komitmen dari total bantuan social 7% Dana Sharing APBD Operasional SDM PKH di Tahun 2021 dan seterusnya sampai habis masa jabatan.
- Jumlah KPM wajib pilih sebanyak 39.570 akan mendukung sepenuhnya Calon Bupati Banggai Bapak Ir H. AMIRUDIN TAMOREKA sebagai Bupati Banggai Tahun 2020 ; -----



- Adapun proses penguatan politik di tingkat masyarakat kurang mampu dapat dibekali Kartu Nama Gambar Calon Bupati Banggai Ir. H TAMOREKA dan warna latar ..... masyarakat akan terpengaruh dengan alat peraga Calon Bupati Banggai yang lain. -----
  - Untuk 1 orang wajib pilih dapat diberikan kontribusi sebesar Rp.....sesuai dengan komitmen dan ketentuan dari Calon Bupati Banggai Ir. H TAMOREKA. -----
- m) Bahwa Majelis Pemeriksa mengabaikan keterangan saksi, bukti foto, bukti undangan di persidangan terkait dengan pertemuan 70 (tujuh puluh) orang SDM PKH Kabupaten Banggai bersama dengan Terlapor di rumah Didik Hinele pada tanggal 3 Februari 2020 yang ada hubungannya dengan bukti P-22 pada angka 1 yaitu : Pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020, SDM PKH siap mendukung memenangkan Ir. H AMIRUDDIN TAMOREKA sebagai Bupati Banggai dengan jumlah wajib pilih yang tersebar di 23 Kecamatan sebanyak 39.570 (tiga puluh Sembilan lima ratus tujuh pulu) orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan dukung penuh dari 82 orang SDM PKH Kabupaten Banggai”, terungkap di persidangan dari keterangan saksi Hartono Sahabo, AMd,Kep (Koordinator Kabupaten PKH) , Lindriani Astuti (Pendamping sosial Kecamatan Pagimana), Isran Bi Moi (Pendamping sosial Kecamatan Luwuk Timur), Jupri Alwi, SP (Pendamping sosial Kecamatan Pagimana), Dewi Mulyaningsih (Pendamping sosial Kecamatan Luwuk), Waila Lakanto (Pendamping sosial Kecamatan Luwuk Timur), Alfia Siodja (Pendamping sosial Kecamatan Balantak Utara) terdapat perencanaan pemenang Terlapor dengan dukunagn dengan dukung penuh dari 82 orang SDM PKH Kabupaten Banggai untuk memdapatkan wajib pilih



yang tersebar di 23 Kecamatan sebanyak 39.570 (tiga puluh Sembilan lima ratus tujuh puluh) orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 23 kecamatan di wilayah Kabupaten Banggai. -----

- n) Bahwa Majelis Pemeriksa membuang keterangan saksi sebanyak 24 orang, Surat Pernyataan Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 20, dan bukti media sosial *facebook* sebanyak 24 *name address* di persidangan terkait dengan dana operasional TIM PKH, keterlibatan Korkab PKH Kabupaten Banggai terhitung dari 3 Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 melakukan pengarahannya untuk 23 Kecamatan Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Banggai yang ada hubungannya dengan bukti P-22 pada angka 2 yaitu : Tim Pemenangan dapat mengakomodir Operasional TIM PKH untuk melakukan penguatan di 23 Kecamatan.”, terungkap di persidangan dari keterangan saksi Hartono Sahabo, AMd,Kep (Koordinator Kabupaten PKH), Lindriani Astuti (Pendamping sosial Kecamatan Pagimana), Isran Bi Moi (Pendamping sosial Kecamatan Luwuk Timur), Jupri Alwi, SP (Pendamping sosial Kecamatan Pagimana), Dewi Mulyaningsih (Pendamping sosial Kecamatan Luwuk), Waila Lakanto (Pendamping sosial Kecamatan Luwuk Timur), Alfia Siodja (Pendamping sosial Kecamatan Balantak Utara) terdapat pembagian uang sebanyak Rp 300.000 ribu yang diterima masing masing saksi. -----
- o) Bahwa Majelis Pemeriksa membuang keterangan saksi dari Keluarga Penerima Harapan dan sebanyak 23 Surat Pernyataan Keluarga Penerima Manfaat, terdapat keterlibatan Korkab PKH Kabupaten Banggai terhitung dari 3 Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 melakukan pengarahannya untuk 23 Kecamatan Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Banggai yang ada



hubungannya dengan bukti P-22 pada angka 2 yaitu : Tim Pemenangan dapat mengakomodir Operasional TIM PKH untuk melakukan penguatan di 23 Kecamatan.”, terungkap di persidangan dari keterangan saksi Hartono Sahabo, AMd,Kep (Koordinator Kabupaten PKH), Lindriani Astuti (Pendamping sosial Kecamatan Pagimana), Isran Bi Moi (Pendamping sosial Kecamatan Luwuk Timur), Jupri Alwi, SP (Pendamping sosial Kecamatan Pagimana), Dewi Mulyaningsih (Pendamping sosial Kecamatan Luwuk), Waila Lakanto (Pendamping sosial Kecamatan Luwuk Timur), Alfia Siodja (Pendamping sosial Kecamatan Balantak Utara) dan saksi masyarakat penerima PKH bahwa terdapat keterlibatan Muhammad Randang Bukalang. -----

p) Bahwa Majelis pemeriksa mengabaikan bukti yang ada hubungannya dengan bukti P-22 pada angka 5 yaitu proses penguatan politik di tingkat masyarakat kurang mampu dapat dibekali Kartu Nama Gambar Calon Bupati Banggai Ir. H TAMOREKA dan warna latar mengingat masyarakat akan terpengaruh dengan alat peraga Calon Bupati Banggai yang lain yaitu keterangan saksi fakta Hartono Sahabo, AMd,Kep (Koordinator Kabupaten PKH) , Lindriani Astuti (Pendamping sosial Kecamatan Pagimana), Isran Bi Moi (Pendamping sosial Kecamatan Luwuk Timur), Jupri Alwi, SP (Pendamping sosial Kecamatan Pagimana), Dewi Mulyaningsih (Pendamping sosial Kecamatan Luwuk), Waila Lakanto (Pendamping sosial Kecamatan Luwuk Timur), Alfia Siodja (Pendamping sosial Kecamatan Balantak Utara) terdapat pembagian Baliho Terlapor sebanyak 23 buah untuk 23 kecamatan yang melibatkan pemdamping sosial yang bertugas di 23 Kecamatan Luwuk Banggai. -----



6. Bahwa terhadap Pertimbangan atas kesimpulan fakta – fakta yang terungkap di Persidangan Majelis Pemeriksa

telah menyesatkan hukum pembuktian, sebahagian besar fakta-fakta persidangan yang menjadi pertimbangan tidak bernilai sebagai bukti yurifidis termuat pada halaman 189 sampai dengan halaman 191 Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, tersebut yang dirincikan sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa pertimbangan fakta persidangan kaitanya dengan bukti yang bernilai yurids mencacu pada ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Perbawaslu No 9 Tahun 2020, yang selanjutnya dipergunakan acuan pembuatan putusan atas pemeriksaan fakta persidangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 70 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif). -----
- 2) Bahwa adapun acuan pembuktian di Persidangan Bawaslu yaitu ditentukan dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Perbawaslu No 9 Tahun 2020 sebagai berikut : --

**Pasal 37** -----

*(1) Setelah laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan jawaban terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah dibacakan, majelis pemeriksa melakukan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dengan cara : -----*

- a. *menentukan materi laporan yang harus dibuktikan dan beban pembuktian; -----*
- b. *Menentukan alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian paling kurang 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan majelis pemeriksa; dan -----*
- c. *melakukan pendalaman terhadap alat bukti. ---*



- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : -----
- a. Surat atau Tulisan; -----
  - b. Keterangan Ahli; -----
  - c. Keterangan Saksi; -----
  - d. Keterangan Pelapor dan/atau Terlapor; -----
  - e. Dokumen elektronik; dan/atau -----
  - f. Pengetahuan majelis pemeriksa. -----

(3) Surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. Dokumen hasil pengawasan yang ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk salinan oleh Pengawas Pemilihan dalam Pemeriksaan atas permintaan Majelis Pemeriksa; dan/atau
- b. Dokumen tertulis yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. -----

(4) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan keterangan yang disampaikan pada pemeriksaan oleh seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. -----

(5) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ; -----

(6) Keterangan pelapor dan/atau terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan keterangan pelapor dan terlapor yang disampaikan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya dalam sidang pemeriksaan laporan pelanggaran administrasi;

(7) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,



*digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; -----*

*(8) Pengetahuan majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan hal yang oleh majelis pemeriksa diketahui dan diyakini kebenarannya. -----*

### **Pasal 38**

*(1) Untuk memperkuat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, majelis pemeriksa dapat menghadirkan lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. -----*

*(2) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keterangan sesuai dengan kewenangan lembaganya yang dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. -----*

*(3) Keterangan lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. -----*

3) Bahwa ketentuan KUHAP telah mengatur secara tegas sistim pembuktian dan kualitas alat bukti yang mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian untuk dapat digunakan sebagai bukti Adapun ketentuan-ketentuan KUHAP dimaksud, adalah sebagai berikut: Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP, ditentuaKn bahwa "Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan Saksi". Lebih lanjut dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP,



ditentukan pula bahwa: "Dalam menilai kebenaran dari keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan beberapa hal, yaitu :

- (a) *Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya; -----*
- (b) *Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya; -----*
- (c) *Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan tertentu; -----*
- (d) *Cara hidup dan Kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi mengenai dapat tidaknya keterangan itu dipercaya". -----*

Bahwa berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut di atas, maka diperoleh acuan-acuan yang tegas mengenai alat bukti keterangan saksi, sebagai berikut : -----

- Bahwa keterangan saksi berupa suatu pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran Saksi sendiri, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya diwarnai oleh pendapat atau pemikiran pribadi Saksi, maka terhadap keterangan saksi yang demikian ini haruslah dikesampingkan; -----
- Bahwa untuk menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah , maka harus terdapat saling berhubungan keterangan-keterangan tersebut , sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, olehnya itu hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi tersebut hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : Persesuaian antara keterangan saksi; persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya; alasan saksi memberikan keterangan tertentu serta Cara hidup dan



kesusilaan Saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi mengenai dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. -----

- 4) Bahwa terkait dengan pertimbangan termuat pada halaman 189 sampai dengan halaman 191 Putusan A Quo, tidak bernilai sebagai fakta yuridis yang dapat dipergunakan sebagai kesimpulan dalam pertimbangan sebab fakta kesimpulan tersebut sepihak tanpa didukung dengan bukti lain dalam persidangan, untuk menentukan fakta hukum yang bernilai yuridis sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan majelis pemeriksa.
- 5) Bahwa terhadap keterangan saksi Didik Hinele pada pokoknya pertemuan pada tanggal 3 Februari 2020 hanya merupakan acara syukuran keluarga dan keterangan saksi Muhamamad Ramdang Bukalang penyangkalan tanda tangan yang tertera dalam Bukti P-22, tanpa didukung bukti lain dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut tidak bernilai yuridis dan tidak layak untuk pertimbangan Majelis Pemeriksa sesuai “azas nullus testis nullus” satu orang saksi bukan saksi, berdasarkan tafsiran azas a contrario harus didukung dengan bukti yang lain dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b Perbawaslu No 9 Tahun 2020; -----
- 6) Bahwa terhadap Pertimbangan Majelis Pemeriksa yang menyatakan perjanjian dan komitmen mengenai dukungan sharing daerah Terlapor tidak mengakui adanya perjanjian tersebut, bagaiamna mungkin pertimbangan tersebut dipertimbangkan tanpa dasar fakta dan bukti, ketidakhadiran Amir Tamoreka dalam persidangan atas panggilan Majelis Pemeriksa dipandang sebagai penyangkalan adalah pemikiran yang sesat hukum dan sesat fakta dan terhadap penyangkalan dalam Jawaban harus dilakukan dengan bukti di persidangan; -----



- 7) Bahwa keyakinan sebagai alat bukti harus didasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang lain, artinya Majelis Pemeriksa tidak bebas menyimpulkan bukti sebagai fakta bernilai yuridis tanpa didukung 2 alat bukti dalam persidangan. Dengan demikian sebagaimana kesimpulan atas bukti bukti dalam pertimbangan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, merupakan hasil pemeriksaan persidangan yang tidak menggunakan hukum pembuktian
7. Bahwa Muhammad Ramdan, Muh. Syamsul Alam, Yudi Gazali, dan Taufiq A.Suit, terikat dengan Terlapor yang mewakili kelembagaan struktur SDM PKH terdiri dari 82 (delapan puluh dua) orang SDM PKH Kabupaten Banggai dengan rincian 76 orang Pendamping Sosial Kecamatan, 1 (satu) koordinator Kabupaten, 2 (dua) orang Super Visor Pemdamping Sosial Kabupaten dan 3 (tiga) orang APD adalah Pegawai Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Pemerintah No 49 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (bukti PTT-78), dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (PTT-73), ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf c UU TIPIKOR dan serta menurut pendapat ahli PROF. DR.TOPO SANTOSO, SH.MH kelembagaan struktur SDM PKH kedudukanya dipermasakan dengan Aparatur Sipil Negara, yang telah memdapatkan kontrak, dan menurut saksi Andi Baso SH (kordinator Wilayah Prov Sulteng) menyatakan SDM PKH terdiri dari 82 (delapan puluh dua) orang SDM PKH Kabupaten Banggai memiliki kontrak kerja dengan Kementerian Sosial; -----
8. Bahwa SDM PKH Kabupaten Banggai adalah Pegawai Pemerintah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 4“ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja



yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan”. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 angka 2 huruf c “ Pegawai Negeri meliputi orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah” Fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan pemeriksaan terhadap Sdr Muhammad Andi Baso sebagai Korwil SDM PKH Provinsi Sulawesi Tengah bahwa SDM PKH memiliki kualifikasi sebagaimana dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN yaitu Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sehingga termasuk Aparatur Sipil Negara atau Aparat Pemerintah, SDM PKH di Kabupaten memiliki struktur kelembagaan, mulai Koordinator kabupaten, Koordinator kecamatan, Pendamping Sosial di Kecamatan, sampai ke Keluarga penerima manfaat di desa. Keterlibatan sdr Ramdan Bukalang sebagai Korkab dalam mengerahkan SDM PKH secara struktural merupakan sebuah tindakan terstruktur dan secara kolektif memenangkan paslon 02, meskipun dipecat pada tanggal 26 Agustus 2020. Berdasarkan fakta persidangan terdapat keterlibatan RT (Rukun Tetangga) di Kecamatan Luwuk, dan keterlibatan BPD (Badan Perwakilan Desa) di Kecamatan Luwuk Utara, membagikan uang di waktu minggu tenang kepada pemilih. -----



**AMAR PUTUSAN BAWASLU SULAWESI TENGAH YANG SAMA SEKALI TIDAK DIDUKUNG PERTIMBANGAN HUKUM**

Bahwa amar Putusan Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020 secara nyata tidak didukung

pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup, dikutip sebagai berikut : -----

*"Menyatakan Terlapor Ir. H. Amirudin dan Furquanuddin Masulili sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai Nomor urut 02 Tahun 2020 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif."*

Bahwa terhadap amar putusan Majelis Pemeriksa menyatakan Terlapor Ir. H. Amirudin dan Furquanuddin Masulili sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai nomor urut 02 tahun 2020 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif" tidak didukung dengan Pertimbangan tentang Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa ---vide---:( halaman 214 sampai dengan halaman 225, pada angka 1 sampai dengan angka 10 Putusan Bawaslu) dan Pertimbangan tentang Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan ---vide---:(halaman 189 sampai dengan halaman 191 Putusan Bawaslu). Dan selain itu Pertimbangan tentang Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa dan Pertimbangan tentang Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan tidak relevan dengan pertimbangan hukum, yang menyatakan bahwa perbuatan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai Nomor Urut 02 Ir. H. Amirudin dan Furquanuddin Masulil bukan merupakan perbuatan yang menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) Jo Pasal 135 A Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang; "Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. -----



Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Pemeriksa tersebut Pelapor sangat keberatan dan tidak sependapat dan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU No 10 Tahun 2016, terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A ayat (1) Undang undang No 10 Tahun 2016 telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Adapun secara terstruktur, sistematis, dan masif dijelaskan oleh saksi ahli PROF. DR.TOPO SANTOSO, SH.MH di persidangan adalah sebagai berikut :

### ***Pelanggaran yang Terstruktur***

Ahli memiliki pemahaman yang sedikit berbeda dengan pengertian yang selama ini ada, baik dalam putusan MK maupun dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 dimana diartikan bahwa pelanggaran yang terstruktur itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilihan secara kolektif bukan aksi individual. Menurut hemat Ahli, kata terstruktur itu tidak hanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilihan. Melainkan oleh siapa saja yang memiliki sifat ada strukturnya, ada pembagian tugas atau peranannya, jadi hal itu bisa dilakukan oleh aparat pemerintah atau aparat penyelenggara Pemilihan, bisa juga oleh mereka yang terlibat dalam suatu organisasi atau asosiasi atau kelembagaan yang memiliki struktur atau pembagian tugas/ kerja. Meskipun memang, jika pelanggaran yang terstruktur ini dilakukan oleh aparat pemerintah dan penyelenggara pemilihan maka dampaknya bisa jauh lebih berbahaya dan merugikan dalam konteks pemilihan. Ada komponen-komponen atau sub-struktur yang bekerja melakukan pelanggaran di berbagai level dan di berbagai tempat sesuai pembagian kerjanya masing-masing. Pelaku-pelaku pelanggaran melakukan pelanggaran dengan arahan dan pola yang jelas dari struktur tertentu (baik



yang formal maupun informal sifatnya). Mereka bekerja secara sistematis dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Semua komponen yang melakukan pelanggaran bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. -----

Bahwa terdapat pelanggaran terstruktur, tahapan kampanye penyelenggaraan pemilihan serentak Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai berjalan tepatnya diawal tahun 2020 sebelum dilaksanakannya tahapan pemungutan suara yang telah menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin — Drs. Furquanuddin Masulili) dengan melibatkan ASN Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kab. Banggai dan keterkaitan Program Kementerian Sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan pasangan Calon Nomor Urut 2 di uraiakan sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran SDM PKH Kabupaten Banggai yang dilakukan oleh Terlapor sejak awal tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak dengan adanya surat perjanjian komitmen sukseskan pemenangan calon Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020 (Bukti P-21) dan surat perjanjian dan komitmen dukungan *sharing* Daerah (Bukti P-22) melibatkan struktur Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bentuk perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/ atau Pemilih yang terjadi secara masif melebihi 50 % wilayah kecamatan di Kab. Banggai; ----
- 2) Bahwa dalam bukti P-22, terdapat 82 (delapan puluh dua) orang SDM Program Keluarga (PKH) Kabupaten Banggai yang disebut dan terikat perjanjian dan komitmen *sharing* daerah dengan rincian 76 orang Pendamping Sosial Kecamatan, 1 (satu) koordinator Kabupaten, 2 (dua) orang Super Visor Pemdamping Sosial Kabupaten dan 3 (tiga) orang APD adalah PEGAWAI PEMERINTAH Pegawai Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (bukti PTT-78), dan Juklak



Pengelolaan Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (PTT-73), dan menurut pendapat ahli PROF. DR.TOPO SANTOSO, SH.MH kelembagaan struktur SDM PKH kedudukanya dipermasakan dengan Aparatur Sipil Negara. Dan menurut keterangan saksi Andi Baso SH (Koordinator Wilayah SDM PKH Provinsi Sulteng) menyatakan bahwa, dari 82 (delapan puluh dua) orang SDM PKH Kabupaten Banggai memiliki kontrak kerja dengan Kementerian Sosial, selain itu dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 4 “ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan”. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 angka 2 huruf c “ Pegawai Negeri meliputi orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah”. -----

- 3) Bahwa dari 82 (delapan puluh dua) orang, 70 (tujuh puluh) orang hadir dalam pertemuan di Rumah Didik Hinele tertannggal 3 Februari 2020 dengan Terlapor membuat Surat Perjanjian Sharing Daerah yang diwakili oleh Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit ; -----
- 4) Bahwa penempatan tugas 76 (tujuh puluh enam) orang Pendamping Soisial Kecamatan, di 23 (dua puluh tiga) Kecamatan Kabupaten Banggai, masing-masing 2 (dua) orang atau 3 (tiga) orang untuk 1 (satu) Kecamatan tergantung dari jumlah penerima manfaat, dan ditingkat Kabupaten 1 (satu) koordinator Kabupaten, yaitu Muhammad Ramdan Bukalang ; -----
- 5) Bahwa sesuai data SDM PKH Kabupaten Banggai Keluarga Penerima Manfaat PKH adalah 14.200 (empat belas ribu dua ratus) Kelurga Penerima Manfaat (KPM), pada bukti P-21 terdapat jumlah wajib pilih 40.657



(empat puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh) Anggota Rumah Tangga PKH yang tersebar dan berdomisili di 23 (dua puluh tiga) wilayah Kecamatan Kabupaten Banggai ; -----

- 6) Berdasarkan pengakuan saksi di persidangan Muhammad Ramdan Bukalang terhitung dari tahun dari bulan Februari 2020, membentuk koordinator kecamatan dari Pendamping Soisial Kecamatan dari daitara 2 (dua) orang atau 3 (tiga) dalam 1 (satu) Kecamatan, selanjutnya dari keterangan saksi Hartono Sahabo (Koorinator PKH), saksi Lindriani Astuti (Pendamping PKH), Isran B Moi (Pendamping PKH), saksi Jupri Alwi (Pendamping PKH), saksi Waila Lakanto (Pendamping PKH), saksi Alfia Siodja (Pendamping PKH) dan saksi Dewi Mulyaningsih (Pendamping PKH) pada pokoknya 14.200 (empat belas ribu dua ratus) Kelurga Penerima Manfaat (KPM) tersebar dan berdomisilisli di 23 (dua puluh tiga) wilayah Kecamatan Kabupaten Banggai dibentuk kelompok kelompok Kelurga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan desa/lurah pada masing-masing Kecamatan ; -----
- 7) Bahwa berdasarkan bukti Elektronik PTT-14 dan Bukti Elektronik PTT-14 bahwa Pendamping Kecamatan mendapatkan honor sebanyak Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) dan biaya Oprasional Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah motor dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2020 dan hal itu dibenarkan keterangan saksi Hartono Sahabo (Koorinator PKH), saksi Lindriani Astuti (Pendamping PKH), Isran B Moi (Pendamping PKH), saksi Jupri Alwi (Pendamping PKH), saksi Waila Lakanto (Pendamping PKH), saksi Alfia Siodja (Pendamping PKH) dan saksi Dewi Mulyaningsih (Pendamping PKH) dipersidangan. Dan hal itu sesuai dengan bukti Pernyataan Hartono Sahabu, dan Alverno Pakaya telah menerima uang 1 Juta dan oprasional belaku dari bulan Maret sampai



dengan September 2020, bukti akan diajukan dalam Permohonan *a quo* ; -----

8) Bahwa berdasarkan bukti Surat Pernyataan terdapat bukti keterlibatan SDM PKH Kabupaten Banggai menggunakan program PKH dipergunakan sebagai media kampanye untuk memenangkan Terlapor terhadap wajib pilih Penerima PKH dan ART PKH yang melebihi 50% Kecamatan di Kabupaten Banggai, sebagai berikut :

- P-1 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abdullah sebagai pendamping PKH yang menyatakan bahwa benar mengetahui tentang pertemuan Amirudin Tamoreka dengan Perwakilan Pendamping PKH melalui Media Sosial, yang dibuat pada tanggal 28 November 2020 di desa Padungnyo, Kecamatan Nambo Foto Copy dari Asli; -----
- P - 2 Surat Pernyataan yang dibuat oleh JAKOB PARIAH pada bulan 20 Oktober 2020 bertempat di Desa Pondan Kecamatan Mantok JAKOB PARIAH yang menyatakan bahwa benar mendapatkan surat perjanjian PKH Mengetahui "Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah dan komitmen Amirudin Tamoreka dan perwakilan pendamping PKH untuk pemenangan pemilu 2020, dari masyarakat. Foto Copy dari Asli ; -----
- P - 3 Surat Pernyataan yang dibuat FARIDA GURIK sebagai PKH (Ketua Kelompok) pada bulan 25 September 2020 bertempat di Desa Sobol Kecamatan Mantok menyatakan bahwa benar di datangi Pendamping PKH untuk mempengaruhi pilihannya ke Calon Bupati Amir Tamoreka. Foto Copy dari Asli.
- P - 4 Surat Pernyataan yang dibuat RAMSI M NOHO, pada tanggal 30 September 2020, bertempat di Desa kayowa, Kecamatan Batui menyatakan bahwa benar dirinya adalah penerima PKH dan di datangi Tim Sukses Amir Tamoreka dan membawa brosur, dan



- mengatakan bantuan PKH akan bertambah jika terpilih. Foto Copy dari Asli ; -----
- P - 5 Surat Pernyataan yang dibuat oleh YUNIARSI ISHAK pada tanggal 2 Oktober 2020, bertempat di Desa Pisou Pagimana, menyatakan bahwa benar dirinya adalah penerima PKH dan di datangi Tim Sukses Amir Tamoreka, untuk mengajak memilih Amir Tamoreka dan mengatakan bantuan PKH akan bertambah jika terpilih. Foto Copy dari Asli; -----
  - P - 6 Surat Pernyataan yang dibuat oleh DIANA pada tanggal 3 Oktober 2020, bertempat di Desa Sinorang Kecamatan Batui Selatan, menyatakan bahwa dirinya sebagai penerima PKH di datangi Tim Sukses Amir Tamoreka, untuk mengajak memilih Amir Tamoreka dan mengatakan bantuan PKH akan bertambah jika terpilih, juga mengetahui “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” Foto Copy dari Asli ; -----
  - P - 7 Surat Pernyataan yang dibuat IKRA HAWABI pada tanggal 4 Oktober 2020, bertempat di Desa, Kecamatan, Luwuk, menyatakan bahwa dirinya di datangi Tim Sukses Amir Tamoreka, mengedarkan “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” dan diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka dengan janji mendapatkan PKH dan bantuan akan bertambah. Foto Copy dari Asli; -----
  - P - 8 Surat Pernyataan yang dibuat oleh MASNI SAMAN pada tanggal 4 Oktober 2020, bertempat di Kelurahan Mahaas Kecamatan Luwuk Selatan, menyatakan bahwa benar dirinya sebagai Penerima PKH dan di datangi diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka oleh TIM Sukses dengan membawa Brosur dengan janji bantuan PKH akan Bertambah. Foto Copy dari Asli; -----
  - P - 9 Surat Pernyataan yang dibuat oleh EKAWATI pada tanggal 20 November 2020, bertempat di Desa Sentral Timur, Kecamatan Toili menyatakan bahwa



benar dirinya adalah ketua kelompok penerima PKH dan dikumpulkan bersama ketua kelompok lainnya oleh pendamping PKH dan diarahkan oleh untuk memilih AT-FM (Amiruddin Tammoreka). Foto Copy dari Asli; -----

- P - 10 Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUNIRA F pada tanggal 24 November 2020, bertempat di Toima Kecamatan Bunta, menyatakan bahwa benar dirinya sebagai Penerima PKH di datangi Pendamping PKH yang bernama AMAR PAKAYA untuk memilih calon Bupati lain selain Herwin Yatim. Foto Copy dari Asli
- P - 11 Surat Pernyataan yang dibuat oleh PASIAL BESALIH LOGILI, pada tanggal 10 November 2020 bertempat di Desa Lembah Tompotika Kecamatan Bualemo, menyatakan bahwa dirinya mendapatkan "Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah" dari tetangganya yang beredar di sekitar rumahnya, diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka dengan janji mendapatkan bantuan PKH. Foto Copy dari Asli; -----
- P - 12 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bapak ABD. HARIS K SAJIU, yang menyatakan bahwa telah iatangi oleh tim sukses Amirudin Tamoreka untuk memilih pasangan calon Amirudin Tamoreka dan menjanjikan saya untuk dimasukkan kedalam penerima PKH jika terpilih, dan pada saat itu Mereka membawa brosur calon Nomor 2 serta menyatakan Bantuan PKH akan bertambah jika terpilih nantinya, di buat bunta pada tanggal 4 oktober 2020. Foto copy dari Asli; -----
- P - 13 Surat Pernyataan yang dibuat oleh bapak MUH RIDWAN DG MATORANG, yang menyatakan bahwa surat perjanjian amir tamoreka telah beredar di kelurahan luwuk kecamatan luwuk pada tanggal 24 oktober 2020, dan ia mendapatkannya dari Relawan Amirudin Tamoreka serta diarahkan memilih Amirudin Tamoreka agar PKH tetap



berlanjut. dibuat di luwuk pada tanggal 31 oktober 2020. Foto copy dari Asli; -----

- P - 14 Surat Pernyataan yang dibuat oleh RIVI ARISANDI M, yang menyatakan bahwa benar terdapat peredaran surat perjanjian Amir Tamoreka terkait PKH, dan benar ada himbauan an ajakan untuk memenangkan Amirudin Tamoreka, serta benar telah mendapatkan informasi tersebut melalui media sosial, dibuat di solan pada tanggal 13 Oktober 2020. Foto copy dari Asli; -----
- P - 15 Surat Pernyataan yang dibuat oleh HASRUDIN UDEDE yang menyatakan bahwa benar terdapat perearan surat perjanjian amirudin tamoreka terkait PKH, dan benar ada himbauan an ajakan untuk memenangkan Amirudin Tamoreka, serta benar telah mendapatkan informasi tersebut melalui media sosial, dibuat di Balantak pada tanggal 22 Oktober 2020 Foto copy dari Asli ; -----
- P - 16 Surat Pernyataan yang dibuat oleh FERY SUSANTO RAHIM yang menyatakan bahwa surat perjanjian amir tamoreka telah beredar di kelurahan luwuk kecamatan luwuk pada tanggal 25 oktober 2020, dan ia mendapatkannya dari Relawan Amirudin Tamoreka serta diarahkan memilih Amirudin Tamoreka agar PKH tetap berlanjut. dibuat di luwuk pada tanggal 01 November 2020 Foto copy dari Asli ; -----
- P - 17 Surat Pernyataan yang dibuat oleh UMAR yang menyatakan bahwa surat perjanjian amir tamoreka telah beredar di kelurahan luwuk kecamatan luwuk pada tanggal 27 oktober 2020, dan ia mendapatkannya dari Relawan Amirudin Tamoreka serta diarahkan memilih Amirudin Tamoreka agar PKH tetap berlanjut. dibuat di luwuk pada tanggal 04 November 2020. Foto copy dari Asli ; -----
- P - 18 Surat Penyataan yang dibuat oleh ILHAM K NAYOAH yang menyatakaan bahwa benar terdapat



peredaran surat perjanjian amir Tamoreka beredar di desa Jaya baru kecamatan Pagimana, dan telah mendapatkan surat perjanjian tersebut dari tetangga saya serta diarahkan memilih Amir Tamoreka agar keluarga saya mendapatkan bantuan PKH, dibuat di desa Jaya Baru pada tanggal 5 september 2020. Foto copy dari Asli ; -----

- P - 19 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Moh Ridwan yang menyatakan bahwa benar terdapat surat perjanjian amir Tamoreka dan telah mendapatkan surat perjanjian tersebut dari orang yang mengakui sebagai TIM Paslon Nomor 2 AT. FM dan mengajaknya memilih Amir Tamoreka. Dibuat di Batui pada tanggal 30 November 2020. Foto copy dari Asli ; -----
  - P - 20 Surat Pernyataan yang dibuat oleh NURLIN MO'O yang menyatakan bahwa benar dirinya adalah Penerima PKH dan di datangi diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka oleh TIM Sukses dengan membawa Brosur dengan janji bantuan PKH akan Bertambah, sesuai Surat Pernyataan. Foto copy dari Asli. -----
- 9) Bahwa berdasarkan bukti dokumen elektronik (Bukti P-22), Perjanjian Komitmen Sharing Daerah viral di media sosial *facebook* melalui *username address* sebagai berikut : -----
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=209449653935832&id=100046123952282,](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=209449653935832&id=100046123952282)
  - [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=209398613940936&id=100046123952282](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=209398613940936&id=100046123952282)
  - [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=1182234655494709&id=679364349115078](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1182234655494709&id=679364349115078)
  - [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=1233073683715502&id=480188295670715](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1233073683715502&id=480188295670715)
  - [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=3136552543066614&id=100001356984774](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3136552543066614&id=100001356984774)



- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=1278345682524987&id=10001048702751](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1278345682524987&id=10001048702751)
- link[https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=1245213062504916&id=100010487027513](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1245213062504916&id=100010487027513)
- link[https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=1244605289232360&id=100010487027513](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1244605289232360&id=100010487027513)
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=140435591086105&id=100053589937503](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=140435591086105&id=100053589937503)
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=139637321165932&id=100053589937503](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=139637321165932&id=100053589937503)
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=139637321165932&id=100053589937503](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=139637321165932&id=100053589937503)
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=140200491110161&id=100053606316525](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=140200491110161&id=100053606316525)
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=158344035922578&id=100052409464308](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=158344035922578&id=100052409464308)
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=158342472589401&id=100052409464308](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=158342472589401&id=100052409464308)
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=1245213062504916&id=100010487027513](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1245213062504916&id=100010487027513)
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=139637321165932&id=100053589937503](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=139637321165932&id=100053589937503)
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=1040875279676284&id=100012614654375](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1040875279676284&id=100012614654375)
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=134720211709821&id=100055155283200](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=134720211709821&id=100055155283200)
- <https://www.facebook.com/groups/377515945974225/permalink/1261365417589269/>
- [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=801696613990171&id=100024495192693](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=801696613990171&id=100024495192693)



10) Bahwa sesuai keterangan saksi Farida Gurik (Penerima PKH), saksi Ikra Hanabi (Penerima PKH), saksi Abdul Haris (Penerima PKH), saksi Masni Saman (Penerima PKH), saksi Nurlin Moo (Penerima PKH), Saksi Diana (Penerima PKH), Saksi Ramlah Upama (Penerima PKH), Saksi Misidan (Penerima PKH), Saksi Jumiati (Penerima PKH), saksi Rohana Adam (Penerima PKH), Saksi Marlin

Bambu (Penerima PKH) di Persidangan, Terlapor menggunakan PKH sebagai media kampanye untuk memenangkan pemilihan Pilkada Banggai dengan cara memengaruhi pemilih menjanjikan keberlanjutan program, dan mengikutsertakan keluarga PKH yang lain untuk mendapatkan PKH melalui relawan dan SDM PKH; -----

11) Bahwa keterlibatan Kadis Sosial Kabupaten Banggai (Syaiful Muid) beralasan karena kedudukan selaku Sekretaris PKH Kabupaten Banggai yang memiliki tugas diantaranya : -----

a. Bertanggungjawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi di tingkat PKH Kecamatan; -----

b. Melaksanakan supervisi, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH Kecamatan;

c. Memastikan pelaksanaan PKH sesuai rencana. 4. Menyelesaikan permasalahan PKH dalam pelaksanaan; -----

d. Menyelesaikan permasalahan PKH dalam pelaksanaan; -----

e. Membangun jejaring dengan berbagai dalam pelaksanaan PKH dan ; -----

f. Melaporkan pelaksanaan PKH, selain itu berfungsi mengadakan mitra dan merekrut sumber daya manusia (SDM) di tingkat Kabupaten terdiri dari : koordinator, pekerja sosial, supervisor, pendamping sosial, asisten pendamping sosial dan administrator pangkalan data. -----

12) Bahwa Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai (Syaifudin Muid) tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik terkait dengan program pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai penerima manfaat dari Kementerian Sosial RI, disalah gunakan sebagai sarana untuk memenangkan Terlapor melalui kerjasama 70 Orang dari SDM PKH Kab, Banggai berdasarkan calon bupati Banggai Tahun 2020 dan Surat Perjanjian dan



Komitmen Dukungan Sharing Daerah yang terjadi secara masif melebihi 50 % wilayah kecamatan di Kab. Banggai;

- 13) Bahwa adapun keterlibatan Kadis Sosial Kab. Banggai (Syaifudin Muid) pertemuan yang dilakukan dengan Terlapor menjelang Pemilihan Pilkada Banggai berdasarkan percakapan Group Whatsup PKH Kabupaten Banggai, dan Group Group Whatsup Gertak Ampun berdasarkan bukti P - 34 DOKUMENTASI Pertemuan SDM PKH pasca penandatanganan Perjanjian dan KOMitmen antara SDM PKH dan AMIRUDIN TAMOREKA Foto Copy dari Asli dan bukti P - 35 DOKUMENTASI Pertemuan SDM PKH pasca penandatanganan Perjanjian dan Komitmen antara SDM PKH dan AMIRUDIN TAMOREKA Foto Copy dari Asli. --
- 14) Bahwa terkait kebenaran percakapan Group Whatsup sebagaimana bukti P-34 dan P-35 mendapatkan penguatan sebagaimana dalam bukti berikut : -----
  - a) Bukti P-29 Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI MULYANINGSIH, S.Pd , selaku Pendamping sosial PKH Kec Luwuk , dan memberi Pernyataan dan kesaksian terkait dugaan pelanggaran netralitas oknum SDM PKH Kab Banggai Foto Copy dari Asli; -----
  - b) P - 30 Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh KRISTIN WIDYA HASTUTI, selaku Pendamping sosial PKH Kec Luwuk , dan memberi Pernyataan dan kesaksian terkait dugaan pelanggaran netralitas oknum SDM PKH Kab Banggai. Foto Copy dari Asli ; -----
  - c) P - 31 Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAFITRI RESKI WANTA LAGUNI, SE, selaku Pendamping sosial PKH Kec Luwuk , dan memberi Pernyataan dan kesaksian terkait dugaan pelanggaran netralitas oknum SDM PKH Kab Banggai Foto Copy dari Asli; -----



- d) P - 32 Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ISRAN B MOI, selaku Pendamping sosial PKH Kec Luwuk , dan memberi Pernyataan dan kesaksian terkait dugaan pelanggaran netralitas oknum SDM PKH Kab Banggai Foto Copy dari Asli ; -----
- e) P - 33, Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SARIPA YUNINGSIH TANE, SKM, selaku Pendamping sosial PKH Kec Luwuk , dan memberi Pernyataan dan kesaksian terkait dugaan pelanggaran netralitas oknum SDM PKH Kab Banggai. Foto Copy dari Asli; -----
- f) P - 34, DOKUMENTASI Pertemuan SDM PKH pasca penandatanganan Perjanjian dan KOMitmen antara SDM PKH dan AMIRUDIN TAMOREKA Foto Copy dari Asli; -----
- g) P - 35, DOKUMENTASI Pertemuan SDM PKH pasca penandatanganan Perjanjian dan Komitmen antara SDM PKH dan AMIRUDIN TAMOREKA. Foto Copy dari Asli; -----
- 15) Bahwa terdapat keterkaitan Rukun Tetangga (RT) Desa Tontoan Kecamatan Luwuk atas nama Imbang meminta KTP untuk membagikan uang kepada KPM dan alat peraga kampanye masa minggu tenang berdasarkan keterangan saksi Ikra Hanabi (*vide* halaman 91 Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah). Bahwa terdapat keterlibatan BPD Desa Biak Kecamatan Luwuk Utara yang membagikan uang untuk memilih Terlapor berdasarkan keterangan saksi Ramlah Upama. Kemudian terdapat keterlibatan ASN bukti elektronik memnangkan Terlapor dimasa Kampanye Bukti PTT-12, Alfian Djibran (Asisten II Bidang Ekonmi, dan Ruslan Bukalang (Kasi Dinas Koprasi/UKM bersama dengan adik Amir Tamoreka di acara Jalan Sehat AT-FM, dan Bukti PTT-16 dalam Relawan Gagah, Faisal Karim (staf Dinas/Mantan Camat Batui) Saipudin Muid (Kadis Sosial) dan Ruslan Bukalang (Kasi Koprasi/UKM), dan



Bukti PTT-18 terdapat pertemuan saksi Didik Hinelyo (Kabag Kerjasama Pemda) dengan Terlapor dimasa kampanye; -----

- 16) Bahwa adanya ketidaknetralan ASN dalam Pilkada Kabupaten Banggai, tidak mampu diatasi oleh Bupati Banggai sebagai PKK sebab terdapat pembatasan dalam ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai larangan bagi petahana melakukan mutasi terhitung sejak 6 bulan sebelum penetapan calon dan sampai berakhir masa jabatan, bila dilanggar terdapat ancaman pembatalan ketentuan tersebut dimanfaatkan oleh ASN diantaranya Kepala Dinas Sosial, Didik Hinelyo, dll tersebut di atas; -----
- 17) Bahwa adanya keterlibatan Penyelenggara KPU Kabupaten Banggai dan Bawaslu Kabupaten Banggai bekerjasama menghalang-halangi Hak Konstitusional Pasal 3 dalam Pemilihan Bupati Banggai berdasarkan Putusan PT TUN Makassar No. 2/G/Pilkada/2020/PTTUN.Mks membatalkan Putusan KPU Banggai No 50/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-KAB/IX/2020, dasar Putusan KPU Banggai tersebut sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu Banggai No 502/K.ST.01/PM.05.01/V/2020, Tanggal 1 Mei 2020;--
- 18) Bahwa terhadap tindakan keterlibatan Bawaslu Banggai telah terdapat Putusan DKPP No 109-PKE-DKPP/XI/2020 tanggal 30 Oktober 2020 memperkuat adanya unsur TSM, keterlibatan penyelenggara Pemilu Pilkada karena di padankan tidak profesional, ada indikasi kuat memenangkan calon Tertentu. Dan terhadap keterlibatan Penyelenggara KPU Kabupaten Banggai telah diadakan ke DKPP RI dengan Penerimaan Dokumen No Laporan 03-17/SET-02/XI/2020 17 Nov 2020; -----
- 19) Bahwa meskipun telah ada perintah dalam Putusan PT TUN Makassar No. 2/G/Pilkada/2020/PTTUN.Mks untuk membatalkan Putusan KPU Kabupaten Banggai akan tetapi berdasarkan Berita Acara Pleno No 2/PK.01-



BA/7201/KPU/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020, 2 (dua) orang Komisioner KPU Banggai Banggai tidak bersedia menandatangani Beri Acara Pleno tersebut sehingga ada keterlibatan dan Ketidaknetalaran Penyelenggara Pemilih dalam Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2020, ini artinya memperkuat adanya unsur keterlibatan penyelenggara dalam Laporan TSM A quo terdapat keberpihakan pada Pasangan Calon tertentu; -----

- 20) Bahwa maraknya praktek curang money politik diskualifikasi sebagai pelanggaran ketentuan Pasal 73 UU No 10/2016 dalam Pilkada Banggai terhitung dari penetapan sampai pemungutan suara sebagaimana bukti-bukti dijabarkan Terlapor fungsi pengawasan dan fungsi pencegahan yang dipegang oleh Bawaslu Banggai dan Bawaslu Sulteng tidak terlaksana sebagaimana mestinya indikasinya terdapat pembiaran secara tidak langsung menguntungkan Pasangan Calon tertentu; -----

### ***Pelanggaran yang Sistematis***

Pelanggaran Pemilu/Pemilihan yang sistematis dapat dimaknai terjadi pelanggaran yang tidak secara kebetulan. Pelanggaran tidak berlangsung secara sendiri-sendiri tanpa aturan dan perencanaan, melainkan dilakukan secara terencana (*by design*). Pelanggaran yang sistematis mengindikasikan adanya rencana secara sistematis melalui pengorganisasian atau struktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas. Apabila pelanggaran yang terjadi hanya pelanggaran dari masing-masing pelaku secara sendiri-sendiri, tanpa struktur dan pengorganisasian yang jelas, masing-masing mencari tujuannya sendiri-sendiri, maka semestinya ini tidak masuk dalam pengertian pelanggaran pemilu yang sistematis. Adapun fakta hukum yang terungkap di persidangan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa perencanaan Terlapor untuk mendapatkan suara sebanyak 39.570 orang dari Keluarga Penerima Manfaat



(KPM). Pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020, Terlapor melakukan pengornisisiran terhadap SDM PKH Kabupaten Banggai melalui undangan elektronik yang disebar oleh Muhammad Ramdang sebagaimana Bukti PPT-14 dan PTT-15 mengenai pemberitahuan undangan rapat SDM PKH dengan Terlapor di Ruma Didi Hinele, sesuai Keterangan saksi Isran B Moi dipersidangan mendapatkan undangan Whatsup untuk hadir, selain itu saksi diperintahkan oleh Muhammad Ramdang Bukalang untuk mengundang SDM PKH yang lain, terjadi persesuaian keterangan saksi Hartono Sahabo (Koorinator PKH), saksi Lindriani Astuti (Pendamping PKH), saksi Jupri Alwi (Pendamping PKH), saksi Waila Lakanto (Pendamping PKH), saksi Alfia Siodja (Pendamping PKH) dan saksi Dewi Mulyaningsih (Pendamping PKH) pada pokoknya bahwa terdapat undangan melalui Whatsup, terhadap bukti undangan dalam ---vide---: (Bukti PPT-26 pada Halaman 84 Putusan Bawaslu) dan Undangan Elektronik Pertemuan Pemenangan Terlapor dari Muhammad Randang dan Muhammad Taupik ---vide---: (Bukti PPT-14 dan PTT 15 pada Halaman 83, Putusan Bawaslu) telah diperlihatkan dihadapan Majelis Pemeriksa dan dibenarkan oleh Muhammad Randang Bukalang ; -----

- 2) Bahwa perencanaan Terlapor untuk mendapatkan suara sebanyak 39.570 (tiga puluh Sembilan lima ratus tujuh puluh) orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020, Terlapor melakukan sebanyak 98% SDM PKH hadir dalam pertemuan di rumah ASN Didik Hinele sebanyak 70 orang hadir dalam pertemuan tersebut sesuai keterangan saksi Hartono Sahabo (Koorinator PKH), saksi Lindriani Astuti (Pendamping PKH), saksi Jupri Alwi (Pendamping PKH), saksi Waila Lakanto (Pendamping PKH), saksi Alfia Siodja (Pendamping PKH) dan saksi Dewi Mulyaningsih (Pendamping PKH), bukti



Elektronik Foto Terlapor sedang orasi dihadapan SDM PKH Kabupaten Banggai sebagaimana Bukti PTT-26, bukti PTT-33 dan Bukti PTT-34, dan Surat Pernyataan (---vide---Daftar :bukti P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, dan P-33 halaman 31 Putusan Bawaslu); -----

- 3) Bahwa perencanaan Terlapor untuk mendapatkan suara sebanyak 39.570 (tiga puluh Sembilan lima ratus tujuh puluh) orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020, Terlapor melakukan sebanyak 98% SDM PKH hadir dalam pertemuan di rumah ASN Didik Hinelyo sebanyak 70 orang hadir dalam pertemuan tersebut tanggal 3 Februari 2020 tersebut ditindaklanjuti Terlapor dengan pembuatan dan penandatanganan Kerjasama dan Komitmen Sharing Daerah sesuai bukti Surat P-21 dan bukti Surat P-22, sesuai keterangan saksi Hartono Sahabo, AMd,Kep pada pokoknya bahwa melihat Bukti tersbut di tanda tangan dirumah Didik Hinelyo pada tanggal 3 Februari 2020 (---vide---: 144---: Putusan Bawaslu), bersesuai dengan keterangan saksi Lindriani Astuti pada pokoknya bahwa melihat asli bukti Surat P-21 dan Bukti P-22 di Sekretariat SDM PKH Kabupaten Banggai (---vide---:halaman 129 Putusan Bawaslu), keterangan saksi Dewi Mulyaningsih pada pokoknya bahwa melihat asli bukti Surat P-21 dan Bukti P-22 di Sekretariat SDM PKH Kabupaten Banggai pada tanggal 3 Februari 2020 (---vide---: 112---: Putusan Bawaslu), keterangan saksi Isran Bi Moi pada pokoknya bahwa diperlihatkan asli bukti Surat P-22 di Sekretariat SDM PKH Kabupaten Banggai (---vide---: 111---: Putusan Bawaslu), bukti surat temuan dan pemeriksaan Bawaslu Banggai ketidaknetralan SDM PKH Kabupaten Banggai (---vide---Daftar :bukti P-25, P-26, P-27, dan P-28 halaman 30-31 Putusan Bawaslu) dan Surat Pernyataan (---vide---Daftar :bukti P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, dan P-33 halaman 31 Putusan Bawaslu); -----



4) Bahwa berdasarkan bukti Surat P-21 dan bukti Surat P-22 tenggan waktu berlakunya terhitung dari tanggal 3 Februari Tahun 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 ---in casu---: Kerjasama SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Banggai dengan dengan Tim Pemenangan dan Ir. AMIRUDDIN TAMOREKA, untuk memnangkan Ir. AMIRUDDIN TAMOREKA dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, mengikat hukum sebagai undang undang bagi yang membuatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW, perikatan yang demikian itu, hanya dapat dibatalkan oleh pihak yang terikat dalam perjanjian komitmen dan atau dengan suatu putusan pengadilan. Adapun objek dan belakunya perjanjian tersebut yang dikutip sebagai berikut : -----

*“Sehubungan dengan pelaksanaan pesta demokrasi Tahun 2020 dengan ini kami (Sumber Daya Manusia) SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Banggai mengajukan kerjasama dengan Tim Pemenangan untuk dapat bekerjasama dan mendukung penuh serta memenangkan Ir. AMIRUDDIN TAMOREKA menjadi Bupati Banggai Tahun 2020-2024, besar harapan kami agar bisa sama-sama membangun komitmen dan siap mendukung dan memenangkan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020” -----*

*“Sehubungan dengan pelaksanaan pesta demokrasi Tahun 2020 dengan ini kiranya (Sumber Daya Manusia) SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Banggai untuk dapat bekerjasama dan mendukung penuh serta memenangkan Ir. AMIRUDDIN TAMOREKA menjadi Bupati Banggai Tahun 2020-2024, besar harapan kami agar bisa sama-sama membangun komitmen”.*

5) Bahwa berdasarkan bukti P-22 klausul pada angka 1 yaitu : Pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020, SDM PKH siap mendukung memenangkan Ir. H



AMIRUDDIN TAMOREKA sebagai Bupati Banggai dengan jumlah wajib pilih yang tersebar di 23 Kecamatan sebanyak 39.570 (tiga puluh Sembilan lima ratus tujuh puluh) orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan dukungan penuh dari 82 orang SDM PKH Kabupaten Banggai". Dapat diketahui bahwa skema perencanaan (by design) yang dipergunakan Terlapor memenangkan Pemilihan Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2020, untuk mendapatkan jumlah wajib pilih sebanyak 39.570 (tiga puluh Sembilan lima ratus tujuh puluh) orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggota Rumah Tangga yang tersebar di 23 Kecamatan Kabupaten Banggai yaitu melakukan kerjasama at terhadap 82 orang SDM PKH Kabupaten Banggai; -----

6) Bahwa strategi yang pertama dipergunakan Terlapor untuk mendapatkan suara sebanyak 39.570 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020, yaitu bantuan sosial sebesar 7% dana sharing APBD operasional SDM PKH di Tahun 2021 dan seterusnya sampai habis masa jabatan berdasarkan bukti P-22 klausul pada angka 3 yaitu : Bapak Ir AMIRUDIN TAMOREKA dapat memjaga komitmen dari total bantuan social 7% Dana Sharing APBD Operasional SDM PKH di Tahun 2021 dan seterusnya sampai habis masa jabatan". Ketentuan tersebut ada hubungannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Adanya orasi pada tanggal 3 Februari 2020 dihadapan 70 Orang SDM PKH Kabupaten Banggai di Rumah Didik Hinele terkait bantuan social 7% Dana Sharing APBD Operasional SDM PKH di Tahun 2021, sesuai keterangan saksi keterangan saksi Hartono Sahabo (Koorinator PKH), saksi Lindriani Astuti (Pendamping PKH), Isran B Moi (Pendamping PKH), saksi Jupri Alwi (Pendamping PKH), saksi Waila Lakanto (Pendamping PKH), saksi Alfia Siodja (Pendamping PKH) dan saksi Dewi Mulyaningsih



(Pendamping PKH) pada pokoknya Amir Tamoreka menjanjikan akan menaikkan dana Operasional SDM PKH Kabupaten Banggai sebesar 7% dari APBD Kabupaten Banggai; -----

- Terdapat Kampanye di berbagai tempat berdasarkan bukti visi misi dalam point 3.4 yang mengenai peningkatan dan keberlanjutan bantuan sosial Dana Sharing APBD Operasional SDM PKH di Tahun 2021.
- Viral di media sosial *facebook* dan dibicarakan secara umum di masyarakat Kabupaten Banggai mengenai sumber dana 7% Dana Sharing Operasional SDM PKH bersumber dari total APBD Kabupaten Banggai, berdasarkan bukti 20 *user name adress* Facebook sebagaimana tertera di atas. -----

7) Bahwa strategi yang kedua dipergunakan Terlapor untuk mendapatkan suara sebanyak 39.570 (tiga puluh Sembilan lima ratus tujuh puluh) orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020, yaitu membagikan alat peraga Baliho di 23 Kecamatan berdasarkan bukti P-22 klausul pada angka 5 yaitu : pada angka 5 yaitu : Adapun proses penguatan politik di tingkat masyarakat kurang mampu dapat dibekali Kartu Nama Gambar Calon Bupati Banggai Ir. H TAMOREKA dan Baliho agar masyarakat akan terpengaruh dengan alat peraga Calon Bupati Banggai yang lain. Ada hubungan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdapat pembagian Baliho sebanyak 23 Baliho untuk didistribusikan pada pendamping SDM PKH Kabupaten Banggai untuk didistribusikan di 23 Kecamatan, Kabupaten Banggai pada tanggal 3 Februari 2020 untuk dipasang di setiap Kecamatan. (*vide* halaman 114 Putusan Bawaslu Sulteng).-----

8) Bahwa strategi yang ketiga dipergunakan Terlapor untuk mendapatkan suara sebanyak 39.570 orang dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada pelaksanaan



Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020, yaitu memberikan biaya operasional kepada Korkab SDM PKH Kabupaten Banggai berdasarkan bukti P-22 klausul pada angka 2 yaitu : “Tim Pemenangan dapat mengkomodir Operasional TIM PKH untuk melakukan penguatan di 23 Kecamatan”. Ada hubungannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan bukti Elektronik PTT-14 dan Bukti Elektronik PTT-14 bahwa Pendamping Kecamatan mendapatkan honor sebnayak Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) dan biayan Oprasional Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah motor dari bulan Feberuari sampai dengan bulan Desember 2020 dan hal itu dibenarkan keterangan saksi Hartono Sahabo (Koorinator PKH), saksi Lindriani Astuti (Pendamping PKH), Isran B Moi (Pendamping PKH), saksi Jupri Alwi (Pendamping PKH), saksi Waila Lakanto (Pendamping PKH), saksi Alfia Siodja (Pendamping PKH) dan saksi Dewi Mulyaningsih (Pendamping PKH) dipersidangan. Dan hal itu sesuai dengan bukti Pernyataan Hartono Sahabu, dan Alverno Pakaya telah menerima uang 1 Juta dan oprasional belaku dari bulan Maret sampai dengan September 2020, bukti akan diajukan dalam Permohonan *a quo*. -----
- Bahwa terdapat pembagian uang oprasinoal sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu ruiah) untuk pemasangan Baliho sebanak 23 Baliho untuk di distrbuiskan pada pendamping SDM PKH Kabupaten Banggai untuk disribusikan di 23 Kecamatan Kabupaten Banggai pada tanggal 3 Februari 2020 untuk dipasang di setiap Kecamatan. -----
- Bahwa terdapat kegiatan pendamping PKH dan Korkab terhitung dari bulan Februari 2020 yang menggunakan memanfaatkan pertemuan sosialisasi, monitoring di Kecamatan dan Desa/Keluarahan di 23 Kecamatan dan dilanjutkan pengarahan kelompok-



kelompok pendamping, dan Keluarga Penerima Harapan untuk memilih Terlapor dengan sebutan AT di dalam Pertemuan. -----

- Bahwa keterangan saksi Alfia Siodja: Bahwa saksi berkeliling bersama Ramdan di Kecamatan bualemo, balantak, balantak selatan, Balantak Utara, Kecamatan Manto, dan Kecamtan Lamala. ---vide---: (Halaman 123 Putusan Bawaslu). -----
- Bahwa keterangan saksi Lindriwati Astuti pernah diajak Ramdan mengumpulkan Ketua beberapa ketua Kelompok Penerima Manfaat, untuk diarahkan memilih Terlapor. ---vide---: (Halaman 126 Putusan Bawaslu). -----
- Bahwa keterangan saksi Lindriwati Astuti, mengarahkan KPM dan Masyarakat memih Amir Tamoreka saksi Muhammad Randang dan Taupik dan Wahtu ---vide---: (Halaman 128 Putusan Bawaslu) dengan cara disosislali dalam pembahasan tentang PKH, sehabis itu membahas mengenai falitas jalan tidak dibangun jalan rusak sudah lama tidak diperbaiki” dia sudah mulai arahkan untuk mendukung AT, dan dia bilang ibu-ibu kalau ada nanti yang ancam ibu-ibu terkait dengan pilihan ibu-ibu, jangan takut , karena data- datanya ibu itu yang pegang Cuma pendamping, jadi jangan percaya itu, jangan takut . nanti kalau pendamping bilang A maka ibu-ibu bilang A kalau pendamping bilang T maka ibu-ibu bilang T. trus dia bilang “ibu-ibu bisa jaga rahasia kan?” ibu-ibu jawab “iya“ cuman itu yang dia sampaikan. ---vide---: (Halaman 128 Putusan Bawaslu). -----
- Bahwa di tahapan kampanye sampai dengan pencoblosan Muhamad Ramdan Muhammad Taufiq dan Wahyu intens mendatangi Penerima PKH membawa formulir untuk dimasukkan dan didaftarkan menjadi penerima PKH dan menawarkan bantuan lainnya. -----



- Bahwa ada Pertemuan SDM PKH di rumah didi hinelyo dan hadir oleh Amirudin Tamoreka pada tanggal 3 Februari 2020 sesuai Keterangan saksi Hartono Sahabo : saksi mengatakan Amirudin Tamoreka pertemuan di adakan di rumah salah satu ASN. Yang disampaikan, kemudian sebelum pak Amirudin Tamoreka menyampaikan itu dibuka dulu oleh ASN itu, setelah itu Pak Amirudin Tamoreka langsung menyampaikan, *"tolong dukung saya menjadi Bupati di Kab. Banggai"*. Beliau bilang *"apa sih enak nya jadi Bupati itu, jadi kalau ade-ade tidak mendukung saya lebih baik saya pulang ke Jakarta. Lebih baik saya tinggal di Jakarta"*. Kemudian dia sampaikan juga, Semua SDM PKH dia janjikan mendapatkan motor, setelah motor, selama 7 bulan itu kita akan diberikan uang satu juta per-bulan. Yang penting, artinya ada kesepakatan. ---vide---: (Halaman 113 Putusan Bawaslu) -----

9) Bahwa strategi yang keempat dipergunakan Terlapor untuk mendapatkan suara sebanyak 39.570 (tiga puluh Sembilan lima ratus tujuh puluh) orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020, yaitu memberikan kontribusi Money politik wajib pilih untuk memilih Terlapor berdasarkan bukti P-22 klausul pada angka 6 yaitu : *"Untuk 1 orang wajib pilih dapat diberikan kontribusi sebesar Rp.....sesuai dengan komitmen dan ketentuan dari Calon Bupati Banggai Ir. H TAMOREKA"*. Ada hubungannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdapat Politik uang kepada warga masyarakat untuk memilih Terlapor secara masif melebubuhi 50% kecamatan, sesuai bukti Surat sebanyak 44 Penerimaan Pelaporan Bawaslu Banggai.
- Bahwa terdapat pembagian beras dimasa Kampanye sebanyak 45 Kg/orang, yang Terlapor per bulannya 15 Kg, selama 3 bulan terhitung dari bulan Agustus



sampai dengan Oktober Tahun 2020 di Kecamatan Manto, Kecamatan Bualemo. Kecamatan Pagimana. Kecamatan Luwuk Utara. -----

- Bahwa terdapat ketelibatan RT membagikan uang di masa Tenang di Desa Tontoan dan Keterlibatan BPD di Desa Biak Kecamatan Luwuk Utara kepada warga dan Penerima PKH agar memilih Terlapor .-----

10) Bahwa strategi yang kelima dipergunakan Terlapor untuk mendapatkan suara sebanyak 39.570 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah tahun 2020, yaitu mendapatkan program keberlanjutan PKH berdasarkan bukti P-22 klausul pada angka 7 yaitu :Program pengentasan kemiskinan Banggai, Program KUBE KPW PKH Daerah, Program PKH Daerah, Program PKM Berwirausaha dan Program Keroyok data kemiskinan. Ada hubungannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdapat janji untuk melanjutkan Program Penerima PKH agar memilih Terlapor secara masif melebihi 50% kecamatan, sesuai bukti Surat sebanyak 20 Surat Pernyataan. -----
- Bahwa janji melanjutkan Program Penerima PKH diviralkan di 20 user name adrees facebook. -----

11) Bahwa target dari strategi tersebut mendapatkan suara sebanyak 39.570 (tiga puluh Sembilan lima ratus tujuh puluh) orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020, yaitu mendapatkan program keberlanjutan PKH berdasarkan bukti P-22 klausul pada angka 4 yaitu : Jumlah KPM wajib pilih sebanyak 39.570 akan mendukung sepenuhnya Calon Bupati Banggai Bapak Ir H. AMIRUDIN TAMOREKA sebagai Bupati Banggai Tahun 2020;-----

12) Bahwa substansi pokok dari sebagaimana bukti P-22 merupakan norma larangan dalam tahapan kampanye yang digariskan dalam Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat



(3) UU No. 1/2015 serta Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 10/2016 dan terdapat Pasal 73 ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat (4) UU No. 10/2016 sebagai berikut:

- Bahwa 82 orang SDM Program Keluarga Harapan Kabupaten Banggai yang disebut dan terikat dalam klausul perjanjian dan komitmen dengan rincian 76 orang merupakan Pendamping Sosial Kecamatan, 1 orang Koordinator Kabupaten, 2 orang *supervisor* Pendamping sosial Kabupaten dan 3 orang APD merupakan Pegawai Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* PP Nomor 49 Tahun 2018 dan Juklak Pengelolaan Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (PTT-73) , dan menurut pendapat ahli PROF. DR.TOPO SANTOSO, SH.MH kelembagaan struktur SDM PKH kedudukannya dipermasakan dengan Aparatur Sipil Negara dan menurut keterangan saksi Andi Baso SH (Koordinator Wilayah SDM PKH Provinsi Sulteng) menyatakan bahwa, dari 82 (delapan puluh dua) orang SDM PKH Kabupaten Banggai memiliki kontrak kerjak dengan Kementerian Sosial. -----
- Bahwa tugas dan fungsi dari 82 (delapan puluh dua) orang, dengan rincian 76 (tujuh puluh enam) orang Pendamping Soisial Kecamatan, 1 (satu) koordinator Kabupaten, 2 (dua) orang Super Visor Pemdamping Sosial Kabupaten dan 3 (tiga) orang APD ditentukan dalam Pasal 10 , Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. -----



- Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Banggai merupakan "PROGRAM PEMERINTAH yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia" berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. -----

***Pelanggaran yang Masif*** -----

Ahli memahami pelanggaran pemilu/ pemilihan yang Masif ini sebagai pelanggaran yang terjadi dalam skala luas yang karena luasnya maka hasil pemilu bisa menjadi terpengaruh. Tetapi pelanggaran yang terjadi dalam skala luas itu mesti dapat dibuktikan, tidak hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan. Pertanyaannya, seberapa luas terjadinya pelanggaran ini untuk bisa dikatakan sebagai pelanggaran yang masif? Baik UU Pemilihan maupun Perbawaslu No 9 Tahun 2020 tidak menjelaskan secara detail seberapa luas. Perbawaslu memberikan batasan secara kualitatif yakni: "*dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian- sebagian.*" ----- Menurut hemat Ahli, pengertian Masif jika dikaitkan dengan "pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan" hanya relevan dalam konteks Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan yang arahnya adalah menjaga Integritas Hasil Pemilihan. Hal ini menjadi Otoritas MK untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh dari pelanggaran yang demikian luas dan mempengaruhi hasil Pemilihan itu. Sedangkan pelanggaran yang Masif dalam konteks Pasal 73 jo Pasal 135A UU Pemilihan harus didudukkan sebagai suatu pelanggaran administrasi Pemilihan guna menjaga integritas proses pemilihan. Oleh sebab itu, seharusnya pengertian Masif yang ada dalam putusan-putusan MK (dimana masif harus mempengaruhi hasil) tidak harus diadopsi secara persis ke dalam Perbawaslu dalam menjelaskan Pasal 73 dan Pasal 135A UU Pemilihan, sebab konteksnya



putusan-putusan MK itu adalah dalam memutuskan perselisihan hasil. Jadi fokusnya pada integritas hasil.

Bahwa terdapat pelanggaran masif berupa pembuatan menjanjikan materi lain untuk menepengrhuai pemilih berupa keberlanjutan program PKH pada tahapan kampanye penyelenggaraan pemilihan serentak Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai dan dilaksanakannya tahapan pemungutan suara pasangan calon nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin — Drs. Furquanuddin Masulili) perbutan menjanjikan materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih di uraikan sebagai berikut : -----

a. Bahwa berdasarkan dokumen bukti surat yang diajukan dalam persidangan telah terbukti adanya kecurangan yang masif dilakukan Terlapor berupa menjanjikan materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, sebagai berikut :

- 1) Surat pernyataan yang dibuat oleh bapak ABDULLAH sebagai Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), menjelaskan pada pokoknya bahwa pada tanggal 28 November 2020 di desa Padungnyo, Kecamatan Nambo benar mengetahui tentang pertemuan Amirudin Tamoreka dengan Perwakilan Pendamping PKH melalui Media Sosial, (Foto copy dari Asli Bukti P - 1). -----
- 2) Surat Pernyataan yang dibuat oleh JAKOB PARIHAH Sebagai Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) pada Tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di Desa Pondan Kecamatan Mantok menjelaskan pada pokonya bahwa mengetahui isi "Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah dan komitmen Amirudin Tamoreka dan perwakilan pendamping PKH untuk kemenangan pemilu 2020, dari masyarakat dan terdapat janji keberlanjuta program PKH berlanjut jika memilih pasangan calon nomor urut



- 2 (Ir. H. Amirudin — Drs. Furqanuddin Masulili)  
(Foto Copy dari Asli Bukti P – 2). -----
- 3) Surat Pernyataan yang dibuat FARIDA GURIK sebagai PKH (Ketua Kelompok (Program Keluarga Harapan) pada : Tanggal 25 September 2020 bertempat di Desa Sobol Kecamatan Mantok Surat Pernyataan yang dibuat FARIDA GURIK sebagai PKH (Ketua Kelompok) menyatakan bahwa benar didatangi Pendamping PKH untuk mempengaruhi pilihannya ke Calon Bupati Amir Tamoreka (Foto Copy dari Asli Bukti P – 3) -----
- 4) Surat Pernyataan yang dibuat RAMSI M NOHO Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) pada : pada tanggal 30 September 2020, bertempat di Desa kayowa, Kecamatan Batui Surat Pernyataan yang dibuat RAMSI M NOHO, menyatakan bahwa benar dirinya adalah penerima PKH dan di datangi Tim Sukses Amir Tamoreka dan membawa brosur, dan mengatakan bantuan PKH akan bertambah jika terpilih (Foto Copy dari Asli Bukti P – 4).-----
- 5) Surat Pernyataan yang dibuat oleh YUNIARSI ISHAK Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) pada tanggal 2 Oktober 2020, bertempat di Desa Pisou Pagimana, Surat Pernyataan yang dibuat oleh YUNIARSI ISHAK menyatakan bahwa benar dirinya adalah penerima PKH dan di datangi Tim Sukses Amir Tamoreka, untuk mengajak memilih Amir Tamoreka dan mengatakan bantuan PKH akan bertambah jika terpilih.. (Foto Copy dari Asli Bukti P – 5). -----
- 6) Surat Pernyataan yang dibuat oleh DIANA Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) pada tanggal 3 Oktober 2020, bertempat di Desa Sinorang Kecamatan Batui Selatan Surat Pernyataan yang dibuat oleh DIANA menyatakan bahwa dirinya sebagai penerima PKH di datangi Tim Sukses Amir Tamoreka, untuk mengajak



memilih Amir Tamoreka dan mengatakan bantuan PKH akan bertambah jika terpilih, juga mengetahui “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” Foto Copy dari Asli P - 6. -----

- 7) Surat Pernyataan yang dibuat IKRA HAWABI Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) pada tanggal 4 Oktober 2020, bertempat di Desa tontouan, Kecamatan Luwuk dengan Surat Pernyataan yang dibuat IKRA HAWABI menyatakan bahwa dirinya di datangi Tim Sukses Amir Tamoreka, mengedarkan “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” dan diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka dengan janji mendapatkan PKH dan bantuan akan bertambah. (Foto Copy dari Asli BUKTI P - 7) -----
- 8) Surat Pernyataan yang dibuat oleh MASNI SAMAN Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) pada tanggal 4 Oktober 2020, bertempat di Kelurahan Mahaas Kecamatan Luwuk Selatan, Surat Pernyataan yang dibuat oleh MASNI SAMAN menyatakan bahwa benar dirinya sebagai Penerima PKH dan di datangi diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka oleh TIM Sukses dengan membawa Brosur dengan janji bantuan PKH akan Bertambah (Foto Copy dari Asli Bukti P - 8). -----
- 9) Surat Pernyataan yang dibuat oleh EKAWATI Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) pada tanggal 20 November 2020, bertempat di Desa Sentral Timur, Kecamatan Toili Surat Pernyataan yang dibuat oleh EKAWATI menyatakan bahwa benar dirinya adalah ketua kelompok penerima PKH dan dikumpulkan bersama ketua kelompok lainnya oleh pendamping PKH dan diarahkan oleh untuk memilih AT-FM (Amiruddin Tammoreka) ( Foto Copy dari Asli Bukti P - 9) -----



- 10) Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUNIRA F Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) pada tanggal 24 November 2020, bertempat di Toima Kecamatan Bunta, Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUNIRA F menyatakan bahwa benar dirinya sebagai Penerima PKH di datangi Pendamping PKH yang bernama AMAR PAKAYA untuk memilih calon Bupati lain selain Herwin Yatim. Foto Copy dari Asli P - 10. -----
- 11) Surat Pernyataan yang dibuat oleh PASIAL BESALIH LOGILI mendapatkan perderan surat perjanjian Perwakilan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) dengan Amirudin Tamoreka pada tanggal 10 November 2020 bertempat di Desa Lembah Tompotika Kecamatan Bualemo, Surat Pernyataan yang dibuat oleh PASIAL BESALIH LOGILI, menyatakan bahwa dirinya mendapatkan "Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah" dari tetangganya yang beredar di sekitar rumahnya, diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka dengan janji mendapatkan bantuan PKH. (Foto Copy dari Asli Bukti P - 11). -----
- 12) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bapak ABD. HARIS K SAJIU mendapatkan perderan surat perjanjian Perwakilan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) dengan Amirudin Tamoreka Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bapak ABD. HARIS K SAJIU, Yang menyatakan bahwa telah didatangi oleh tim sukses Amirudin Tamoreka untuk memilih pasangan calon Amirudin Tamoreka dan menjanjikan saya untuk dimasukkan kedalam penerima PKH jika terpilih, dan pada saat itu Mereka membawa brosur calon Nomor 2 serta menyatakan Bantuan PKH akan bertambah jika terpilih nantinya, di buat bunta pada tanggal 4 oktober 2020. (Foto copy dari Asli Bukti P - 12). --



- 13) Surat Pernyataan yang dibuat oleh bapak MUH RIDWAN DG MATORANG, mendapatkan perderan surat perjanjian Perwakilan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) dengan Amirudin Tamoreka pada tanggal 24 oktober 2020 Di Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Surat Pernyataan yang dibuat oleh bapak MUH RIDWAN DG MATORANG yang menyatakan bahwa surat perjanjian amir tamoreka telah beredar di kelurahan luwuk kecamatan luwuk, dan ia mendapatkannya dari Relawan Amirudin Tamoreka serta diarahkan memilih Amirudin Tamoreka agar PKH tetap berlanjut. Foto copy dari Asli P – 13. -----
- 14) Surat Pernyataan yang dibuat oleh RIVI ARISANDI M mendapatkan perderan surat perjanjian Perwakilan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) dengan Amirudin Tamoreka dibuat di solan pada tanggal 13 Oktober 2020 Surat Pernyataan yang dibuat oleh RIVI ARISANDI M Surat Pernyataan yang dibuat oleh RIVI ARISANDI M, yang menyatakan bahwa benar terdapat peredaran surat perjanjian Amir Tamoreka terkait PKH, dan benar ada himbauan an ajakan untuk memenangkan Amirudin Tamoreka, serta benar telah mendapatkan informasi tersebut melalui media sosial, (Foto copy dari Asli Bukti P – 14). ---
- 15) Surat Pernyataan yang dibuat oleh HASRUDIN UDEDE mendapatkan perderan surat perjanjian Perwakilan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) dengan Amirudin Tamoreka dibuat di Balantak pada tanggal 22 Oktober 2020 Surat Pernyataan yang dibuat oleh HASRUDIN UDEDE yang menyatakan bahwa benar terdapat peredaran surat perjanjian amirudin tamoreka terkait PKH, dan benar ada himbauan an ajakan untuk memenangkan Amirudin Tamoreka, serta benar



telah mendapatkan informasi tersebut melalui media sosial, (Foto copy dari Asli Bukti P – 15)-----

- 16) Surat Pernyataan yang dibuat oleh FERY SUSANTO RAHIM mendapatkan perderan surat perjanjian Perwakilan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) dengan Amirudin Tamoreka dibuat di luwuk pada tanggal 01 November 2020 Surat Pernyataan yang dibuat oleh FERY SUSANTO RAHIM yang menyatakan bahwa surat perjanjian amir tamoreka telah beredar di kelurahan luwuk kecamatan luwuk pada tanggal 25 oktober 2020, dan ia mendapatkannya dari Relawan Amirudin Tamoreka serta diarahkan memilih Amirudin Tamoreka agar PKH tetap berlanjut. (Foto copy dari Asli Bukti P – 16). -----
- 17) Surat Pernyataan yang dibuat oleh UMAR mendapatkan perderan surat perjanjian Perwakilan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) dengan Amirudin Tamoreka dibuat di luwuk pada tanggal 04 November 2020 Surat Pernyataan yang dibuat oleh UMAR yang menyatakan bahwa surat perjanjian amir tamoreka telah beredar di kelurahan luwuk kecamatan luwuk pada tanggal 27 oktober 2020, dan ia mendapatkannya dari Relawan Amirudin Tamoreka serta diarahkan memilih Amirudin Tamoreka agar PKH tetap berlanjut. (Foto copy dari Asli Bukti P – 17). -----
- 18) Surat Pernyataan yang dibuat oleh ILHAM K NAYOAH mendapatkan perderan surat perjanjian Perwakilan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) dengan Amirudin Tamoreka dibuat di desa Jaya Baru pada tanggal 5 september 2020 Surat Pernyataan yang dibuat oleh ILHAM K NAYOAH yang menyatakan bahwa benar terdapat peredaran surat perjanjian amir Tamoreka beredar di desa Jaya baru kecamatan Pagimana, dan telah



- mendapatkan surat perjanjian tersebut dari tetangga saya serta diarahkan memilih Amir Tamoreka agar keluarga saya mendapatkan bantuan PKH, (Foto copy dari Asli Bukti P – 18) ---
- 19) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Moh Ridwan mendapatkan perderan surat perjanjian Perwakilan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) dengan Amirudin Tamoreka Dibuat di Batui pada tanggal 30 November 2020. Yang menyatakan bahwa benar terdapat surat perjanjian amir Tamoreka dan telah mendapatkan surat perjanjian tersebut dari orang yang mengakui sebagai TIM Paslon Nomor 2 AT. FM dan mengajaknya memilih Amir Tamoreka. (Foto copy dari Asli Bukti P – 19). -----
- 20) Surat Pernyataan yang dibuat oleh NURLIN MO'O mendapatkan perderan surat perjanjian Perwakilan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) dengan Amirudin Tamoreka Surat Pernyataan yang dibuat oleh NURLIN MO'O yang menyatakan bahwa benar dirinya adalah Penerima PKH dan di datangi diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka oleh TIM Sukses dengan membawa Brosur dengan janji bantuan PKH akan Bertambah, sesuai Surat Pernyataan. Foto copy dari Asli (Bukti P – 20). -----
- 21) Surat Perjanjian dan Komitmen Ir. H. AMIRUDIN TAMOREKA terkait dukungan Sharing Daerah kepada Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) pada tanggal 3 Februari 2020 Surat Perjanjian dan Komitmen Ir. H. AMIRUDIN TAMOREKA terkait dukungan Sharing Daerah saat Menjabat Bupati Banggai Tahun 2020-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. H. Amirudin Tamoreka yang diberikan Kepada SDM PKH Kabupaten Banggai (Foto Copy dari Foto Copy Bukti P – 21). -----



22) Surat Perjanjian kerjasama dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020, yang dibuat oleh Perwakilan SDM PKH Kabupaten Banggai Surat Perjanjian kerjasama dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020, yang dibuat oleh Perwakilan SDM PKH Kabupaten Banggai (Muhammad Ramdan, Muh Syamsul Alam, Yudi Gazali, Taufiq A. Suit) dan Calon Bupati Banggai Tahun 2020 Ir. H. Amirudin Tamoreka, yang diberikan Kepada Ir. H. Amirudin Tamoreka (Foto Copy dari Foto Copy Bukti P – 22). -----

b. Bahwa berdasarkan dokumen bukti surat penerimaan Laporan Bawaslu yang diajukan dalam persidangan telah terbukti adanya kecurangan yang masif dilakukan Terlapor berupa memberikan uang untuk memengaruhi pemilih, sebagai berikut :

- 1) Penerimaan laporan di Bawaslu Kab Banggai Nomor 31/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 terkait dengan Politik uang di Desa Lonas, Kecamatan Mantok yang terjadi pada tanggal 05 Desember 2020, Pelapor ANION ANDULILA dan Terlapor DORCE MARJID dengan bukti Uang Pecahan 100 Ribu seri : NEM965014, saksi Yules, Uraian Kejadian Bahwa pada Sabtu tanggal 05 Desember 2020 pukul 22.00 Wita bahwa bapak Jhon Labiro selaku team sukses pasangan Calon Nomor Urut 02 AT-FM (Amirudin Tamoreka – Furqanuddin Masulili) datang ke rumah bapak Yules laumar meminta identitas diri berupa KTP, dan memberikan sejumlah uang Rp 2.500.000 kepada orang yang memilih paslon Nomor Urut 02 AT-FM (Amirudin Tamoreka – Furqanuddin Masulili) selajutnya Yules Laumar memberikan kepada Dorce Madjido uang Rp 300.000 b. Bahwa pada hari senin 07 Desember 2020 kemudian Ibu Dorce Madjido memberikan



kepada Bapak Anion Andulila Rp 100.000 seratus ribu rupiah pecahan seratus satu lembar. Di berikan di rumah bapak Anion Andulila pada pukul 18.00 Wita dengan mengatakan coblos Nomor urut 02 AT-FM (Amirudin Tamoreka –Furquanuddin Masulili) (Foto copy dari Asli Bukti P-1 Tambahan ).

- 2) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai No 32 /PL/PB/kab/26.02.XII/2020 Tanggal 11/12/2020 terkait dengan Politik Uang di Kecamatan KEC.MANTOH dengan Pelapor : Anion Andulila  
Telapor: Riko Ruda Saksi : Riksan Bindu dan alat bukti ang 300 Ribu pecahan 50 Ribu sebanyak 6 lembar Seri HKQ115044, JEJ845129, WHQ363356, DCS183304, 2FH882082, HKR167971 Dengan Peristiwa Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 pada pukul 08.00 Wita bahwa Bapak Riko Ruda yg adalah Relawan Paslon Nomor Urut 02 AT-FM mendatangi rumah bapak Haris Andulila di di desa lonas kec mantoh dan memberikan sejumlah uang 100 ribu rupiah pecahan 50 ribu rupiah meminta ke pada bapak Haris Andulila untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 02 AT-FM (Amirudin Tamoreka – Furquanuddin Masulili) Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 pada pukul 10.00 Witabahwa Bapak Riko Ruda yg adalah Relawan Paslon Nomor Urut 02 AT-FM mendatangi rumah bapak Albert Bundu di desa lonas kec mantoh dan memberikan sejumlah uang 100 ribu rupiah pecahan 50 ribu rupiah meminta ke pada bapak Albert Bundu untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 02 AT-FM (Amirudin Tamoreka – Furquanuddin Masulili) Bahwa Pada hari rabu tanggal 09 Desember 2020 pada pukul 09.00 Wita Bapak Riko Ruda yg adalah Relawan Paslon Nomor Urut 02 AT-FM mendatangi rumah bapak Riksan Bundu di desa lonas kec mantoh dan memberikan



sejumlah uang 100 ribu rupiah pecahan 50 ribu rupiah meminta ke pada bapak Riksan Bundu untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 02 AT-FM (Amirudin Tamoreka –Furqanuddin Masulili) (Foto copy dari Asli Bukti Tambahan P-2).

- 3) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai Nomor Laporan 29/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 11 Desember 2020 terjadi Kecamatan KEC.Bualemo Desa Toiba dengan Pelapor MOH. LEO. SOGEN sebagai Saksi TUNCE DEYE DEBU dan Telapor HUSIN TOTONG dengan Alat Bukti Uang pecahan 100 Ribu 1 lembar (seri YED825690) dan Peristiwa Pada hari selasa tanggal 8 desember 2020 jam 20.00 terlapor atas nama Husin totong yang juga relawan paslon 02 AT-FM (Amirudin Tamoreka – Furqanuddin Masulili) mendatangi rumah Tunce di dusun 1 toiba kecamatan bualemo dan meminta KTP Tunce yang kemuadian di berikan uang 100. Ribu agar mencoblos paslon 02 AT-FM (Amirudin Tamoreka –Furqanuddin Masulili) (Foto copy dari Asli Bukti P-3). -----
- 4) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai Nomor Laporan 25 /PL/PB/kab/26.02.XII/2020 11 Desember 2020 di Kecamatan KEC.Bualemo Desa Toiba sebagai Pelapor KASTURI.S dengan Saksi TUNCE DEYE DEBU dan Telapor HUSIN TOTONG dengan Alat Bukti Uang pecahan 50 ribu sebanyak 6 lembar dengan seri: WBR663600, TCE451824, JRN882266, OCE983958, KFJ557793, XDT808786 dan peristiwa Bahwa pada Minggu tanggal 08 Desember 2020 pukul 20.00 Wita bahwa bapak Husin totong selaku team sukses pasangan Calon Nomor Urut 02 AT-FM datang ke rumah bapak Tunce De Ye Debu meminta identitas diri berupa KTP, bapak Husin Totong membawa KTP tersebut kemudian bapak Husin Totong kembali lagi ke rumah Bapak Tunce De Ye Debu untuk



mengembalikan KTP dan memberikan sejumlah uang 100 ribu rupiah serta memerintahkan bapak Yunce De Ye Debu untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 02 AT-FM (Amirudin Tamoreka – Furquanuddin Masulili). (Foto copy dari Asli Bukti P-4). -----

- 5) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai Nomor Laporan 19 /PL/PB/kab/26.02.XII/2020 pada 11 Desember 2020 di KEC.Nambo Desa Nambo Bosa sebagai Pelapor Hikmawati La Ode Khalik, Saksi Rukmin Angranini, Alimin dan Telapor Khusnul Hatima dengan Alat Bukti Uang Sejumlah 100.000 sejumlah 4 lembar Nomor seri BE0803982, DFH956394, BHP317764, QER085516 dan peristiwa Peristiwa Pada hari minggu tanggal 06 desember 2020 pukul 15.00 Wita bertempat di kelurahan nambo bosa kecamatan nambo muhrin abating menitipkan uang sejumlah 400 ribu rupiah kepada husnul untuk diberikan kepada ibu rukmini, agar ibu rukmini memilih Pasangan Calon Nomor urut 2 AT-FM (Amirudin Tamoreka – Furquanuddin Masulili) pada tanggal 9 desember 2020 (Foto copy dari Asli Bukti P-5). -----
- 6) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai Nomor Laporan 05 /PL/PB/kab/26.02.XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 Di KEC. Lobu Desa Bulobunggang Pelapor Zulkarnain Patunrangi dan Saksi RAHMI LAMANDA Telapor Anno Khan sebagai Alat Bukti Uang pecahan 100 Ribu Seri BH5735058, 1 buah Brosur paslon 02 AT – FM (Amirudin Tamoreka – Furquanuddin Masulili), Buah Masker bergambar AT-FM (Amirudin Tamoreka –Furquanuddin Masulili), 3 Kg Beras dalam kantong plastic, Gula pasir 1 Kg, Susu Kental Manis, Teh 1 Kotak, 16 lembar kalender Dengan Peristiwa Bahwa Pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 wita saudara ano khan yang merupakan tim



sukses paslon nomor urut 2 di duga melakukan kegiatan mempengaruhi pemilih memilih paslon nomor urut 2 pada tanggal 9 Desember 2020 dengan cara memberikan uang kertas pecahan Rp. 100.000,- nomor resi BH5735058 satu buah brosur dari paslon nomor 2 (Amirudin Tamoreka – Furquanuddin Masulili) “Mohon doa dukungan dan 9 program Aksi” satu buah masker bergambar paslon nomor urut 2, beras 3 Kg di kantong plastic warna hitam, susu kental manis 1 kaleng, kalender 2020 16 lembar, the kotak isi 25 kantong, yang diterima oleh saksi An. Rahmi Lamada di jalan raya di dekat gapura desa bulobungkang melalui mobil warna hitam. (Foto copy dari Asli Bukti P-6).

- 7) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai Nomor Laporan /PL/PB/kab/26.02.XII/2020 pada 10 Desember 2020 Tempat di Desa Lumbe Kecamatan Nambo sebagai Pelapor Ikra Saksi Tatu Niling, Sahipa Pawata, Telapor HANURINA dan Alat Bukti Uang Seratus Ribu Rupiah Pecahan Rp 50.000, 2 Lembar No Resi, KFM 468700 dan FC 0624539 Pecahan Baru dengan Peristiwa Pada hari selasa Tanggal 8 Desember 2020 Sekira Pukul 13.00 Wita saudara Saksi Sahipa menceritakan kepada saudara Tatu Niling “bahwa terlapor atas nama saudara Hanuria memberikan uang kepada saksi atas nama Sahipa dengan bahasa harus nomor 2 pada hari yang sama sekira pukul 13;10 wita. Pada hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020 Pukul 10.00 Wita saudara saksi Tatu Niling mendatangi rumah Pelapor Ikra M di BTN KM 5 Blok J kel Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan untuk menceritakan kejadian yang dialami oleh saudara saksi Tatu Niling dan Istri saudara Sahipa terkait kronologis Kejadian terjadinya dugaan Politik Uang. (Foto copy dari Asli Bukti P-7). -----



8) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai Nomor Laporan 17 /PL/PB/kab/26.02.XII/2020 pada 10 Desember 2020 di Desa Lempek Kecamatan Nambo dengan Pelapor MOH.AFANDI Dan Saksi FADRIANTO Melaporkan SYAFRUDIN.H.KADIR dan alat Bukti Uang Sejumlah 100.000 Pecahan 100 ribu dengan peristiwa Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 sekira Pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah saudara Terlaporan. Syarifuddin H. Kadir alamat Kel. Lempek Kec. Nambo, awalnya sdr. Terlaporan. Syarifuddin H. Kadir memanggil Sdr. Fadryanto yang sedang melewati rumah Syarifuddin H. Kadir. Setelah itu saudara Fadryanto singgah, lalu an. Syarifuddin H. Kadir memberikan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- dan mengatakan bagikan kepada teman-teman perorang Rp. 100.000,- dengan ketentuan harus mencoblos nomor urut 02, dengan catatan harus bermain rapi, dan jangan sampai tertangkap. Setelah itu, saudara Fadryanto menerima uang tersebut dan membagikan kepada 11 orang antara lain saudara Harmoko, Pidul, Angki, Irna, Herianto, Tini, Santo, Mita, Hada'iya, Aspia, dan Fadryanto. Dan sisa Rp. 100,000 nya lagi saudara Fadryanto belum memberikan kepada siapa-siapa. Kemudian saudara Fadryanto karena takut dilaporkan karena telah menerima uang, saudara Fadryanto berinisiatif untuk melaporkan terlebih dahulu ke saudara Moh. Afandi selaku Tim Sukses 03. Setelah menceritakan kejadian tersebut, saudara Afandi mengajak untuk melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai, pada hari Kamis, Tanggal 10 Desember 2020 pukul 16.10 Wita. (Foto copy dari Asli Bukti P-8). -----



9) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 07 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 10 /PL/PB/kab/26.02.XII/2020 di Desa Tou

Kec.Moilong dengan Pelapor SUPRIANTO dan Saksi Kalsum, Kalsum melaporkan Hamsin dengan Alat Bukti a). Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.- b). Dokumentasi Video . dengan Peristiwa Pada hari senin, 07 Desember 2020 di Desa Tou dusun I Kecamatan Moilong, saksi an. Fatmawati memberitahukan kepada Pelapor an. Suprianto selaku sanak keluarga dari saksi an. Fatmawati : - Bahwa telah di datangi oleh Terlapor an. Hamsin yang di duga selaku Tim Sukses Paslon No.02 dengan membawa buku daftar nama yang mau di bagikan uang tersebut, kejadian tersebut ketika saksi an. Fatmawati berada di rumah di Desa Tou dusun I Kecamatan Moilong, kemudian saudara Hamsin masuk ke rumah dengan memberi salama lalu menanyakan identitas Anak dari an. Fatmawati yang bernama Deviyanti, setelah di temukan di daftar buku yang di bawa oleh Terlapor, kemudian saudara terlapor memberikan uang sebesar Rp.100.000.- dengan Nomor seri QJM518543 kepada saudara saksi an. Fatmawati untuk di berikan ke anak ibu an. Fatmawati dengan alasan sebagai tanda terima kasih dari bapak Amirudin Tamoreka, yang tidak di ketahui maksud dan tujuan berterima kasih, lalu di lanjutkan dengan mengatakan “jangan Lupa Coblos No. 2 di kepala”. (Foto copy dari Asli Bukti P-9). -----



- 10) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 10 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 14 /PL/PB/kab/26.02.XII/2020 di Desa Minahaki Kec.Moilong dengan Pelapor MUHAMMAD SHAILIN Dan Saksi SAENABO SAKKA dan sebagai Telapor Awal dengan Alat Bukti Uang pecahan 100.000 sebanyak 2 lembar (seri KCB785553, NLG011454 dengan Peristiwa Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 sekira Pukul 18.30 Wita, bertempat dirumah saudara Awal di desa Dusun 3 Desa Minahaki

datang seorang atas nama Agusan (diduga Koordinator Dusun Paslon AT-FM) ke rumah Bapak Awal dan memberikan Uang sebesar Rp. 200.000 serta saudara Agusan menyampaikan dengan kata-kata bahwa “jangan Lupa coblos Nomor urut 2 di Dada Pasangan Calon om saja yang tahu jangan ada orang lain yang tahu” setelah itu Istri dari saudara Awal atas nama Ibu Saenabo Sakka menyampaikan “jangan diambil itu uang” dan saudara Awal menyampaikan “kalau saya, saya ambil” setelah itu saudara Agusan langsung meninggalkan Rumah saudara Awal. b. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 sekira Pukul 08.30 Wita saudara Awal bertemu dengan saudara Wellem untuk menceritakan Dugaan Pelanggaran tersebut kepada saudara Wellem, kemudian Sekira Pukul 09.00 Wita saudara Wellem mengantar Saudara Awal mendatangi Rumah Saudara Muhammad Shalihin untuk membuat laporan Dugaan Pelanggaran. (Foto copy dari Asli Bukti P-10). -----

- 11) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 10 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 14 /PL/PB/kab/26.02.XII/2020 di Desa Mulyoharjo Kec.Moilong dan pelapor ZULKARNAIN PATUNRANGI sebagai saksi : Warsito, Sunarko, Tin dan Telapor Yanto dengan Alat Bukti Sejumlah uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 5 lembar dengan nomor seri AE0348539, QLC342505, EGA981498, AJN519691, DFF076807 dengan Peristiwa: Bahwa pada Hari selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 16.00 Wita di Desa Mulyo Harjo Kecamatan Moilong telah dipanggil sdr. Warsito oleh Sdr. Yanto (Terlapor) untuk bertemu dirumah Sdr. Yanto (Terlapor) yang mana Sdr. Yanto (Terlapor) memberikan uang sejumlah Rp. 500.000 kepada Sdr. Warsito untuk diberikan



selanjutnya kepada 5 pemilih agar memilih Paslon Nomor Urut 02 (AT-FM) dan disaksikan oleh Sdri. Tin istri dari Sdr. Yanto (Terlapor). Dan pada hari selasa 08 Desember 2020 Sdr. Warsito memberikan informasi kepada saya pada pukul 20.00 Wita kemudian mengajak sdr. Warsito untuk melaporkan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Banggai. (Foto copy dari Asli Bukti P-11). -----

- 12) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai 08 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 18 /PL/PB/kab/26.02.XII/2020 di Desa Lumbe Kecamatan Nambo dan Pelapor Ikra dan Saksi Tatu Niling, Sahipa Pawata dan Telapor HANURINA dengan Alat Bukti Uang Seratus Ribu Rupiah Pecahan Rp 50.000, 2 Lembar No Resi, KFM 468700 dan FC 0624539 Pecahan Baru dengan Peristiwa Pada hari selasa Tanggal 8 Desember 2020 Sekira Pukul 13.00 Wita saudari Saksi Sahipa menceritakan kepada saudara Tatu Niling "bahwa terlapor atas nama saudari Hanuria memberikan uang kepada saksi atas nama Sahipa dengan bahasa harus nomor 2 pada hari yang sama sekira pukul 13;10 wita. Pada hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020 Pukul 10.00 Wita saudara saksi Tatu Niling mendatangi rumah Pelapor Ikra M di BTN KM 5 Blok J kel Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan untuk menceritakan kejadian yang dialami oleh saudara saksi Tatu Niling dan Istri saudari Sahipa terkait kronologis Kejadian terjadinya dugaan Politik Uang. (Foto copy dari Asli Bukti P-12). -----



- 13) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 08 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 18 /PL/PB/kab/26.02.XII/2020 di Desa Tangeban Kecamatan Masama dengan Pelapor RAHMAT MOHTAR dan Saksi Risno La Adam, Islamuddin D dan Telapor Syafruddin Dungke dengan Alat Bukti

Uang Seratus Ribu Rupiah Pecahan Rp 50.000, 2 dan Peristiwa Pada hari Selasa, 08 Desember 2020 Pukul 11.00 Wita, saudara Korban selaku saksi an. Risno La Adam datang menemui Perlapor an. Rahmat Mohtar di sekretariat Panzer (Pasukan Zerbu) di Kecamatan Luwuk Selatan, yang mana saudara Korban selaku saksi an. Risno La Adam menceritakan : - Pada hari Senin, 07 Desember 2020 Pukul 09.00 Wita bertempat di rumah saudara Korban selaku saksi an. Risno La Adam Desa tangeban Dusun I Kecamatan Masama, waktu itu an. Risno La Adam sedang melakukan aktifitas memberi makanan Ternak (Sapi) di area belakang rumah an. Risno La Adam, kemudian saudara Syafruddin datang dengan membawa uang dengan mengatakan "Pilih Nomor 2" dengan langsung memberikan uang Tunai sebesar Rp.100.000,- dengan Pecahan Rp.50.000,-" lalu saudara an. Risno La Adam mengatakan " iye, terima kasih" kemudian Terlapor saudara Syafruddin meninggalkan kediaman Saudara an. Risno La Adam. - Bahwa setelah menerima uang tersebut, Saudara an. Risno La Adam langsung menyimpannya untuk di rencanakan membeli makanan sapi, kemudian datang saudara Islamuddin untuk bersilaturahmi, lalu Saudara an. Risno La Adam menceritakan bahwa barusan telah menerima uang dari saudara Syafruddin, lalu saudara Islamuddin merekam Saudara an. Risno La Adam pada saat menjelaskan kejadian Pemberian uang tersebut, setelah itu saudara Islamuddin pulang, Kemudian datang kembali sekira pukul 10.00 wita Selasa, tanggal 8 Desember 2020 Wita untuk mengajak Saudara an. Risno La Adam melaporkan ke tim panzer. Namun uang yang di berikan oleh Terlapor sudah terpakai untuk membeli makanan sapi, sehingga uang yang di



jadikan barang bukti bukan lah barang Bukti yang asli. - Bahwa saksi saudara Islamuddin ketemu dengan Saudara Risno La Adam Senin, 7 Desember 2020 pukul 10.00 wita, awalnya saudara Islamuddin datang kerumah Saudara Risno La Adam untuk silaturahmi, kemudian saudara Risno La Adam menceritakan “ saya baru saja di beri uang Rp.100.000.- dari saudara Syafruddin” kemudian saudara Islamuddin memerintahkan Saudara Risno La Adam untuk memegang uang sebagai barang bukti untuk di Video, kemudian saudara Islamuddin pada malam harinya melaporkan kejadian tersebut dengan menelfon ke nomor hp yang pernah saudara Islamuddin minta ke tim kampanye No. urut 03, untuk jika ada keperluan, telfon tersebut di angkat/terima oleh saudara Herman, lalu saudara Herman bilang jika ada bukti, datang melapor ke sekret Panzer, kemudian pada hari Selasa 8 Desember 2020 saudara Islamuddin bersama saudara Risno La Adam datang ke sekret Panzer sekira Pukul 12.00 Wita, kemand bertemu dengan saudara rahmat Mohtar, setelah di ceritakan terkait kejadian tersebut, saudara rahmat Mohtar mengajak ke Bawaslu Banggai untuk melaporkan kejadian tersebut. (Foto copy dari Asli Bukti P-13). -----

- 14) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 08 Desember 2020 Nomor Laporan 17 /PL/PB/kab/26.02.XII/2020 bertempat di Desa Tuntung Kecamatan Bunta dengan Pelapor Suherman dan Saksi Yoman Huntala, Supri Hasan dan Telapor NASRUN KANDALA dengan Alat Bukti Uang pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar (seri : LH344174, EDM212651, DAH302288, VE000954 dengan Peristiwa Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 Sekira Pukul 08.00 Wita di rumah saudara Wasrin Peantok didatangi oleh seorang yang



bernama Rio Manggo untuk bercerita, Pada saat bercerita di rumah saudara Wasrin Peantok saudara Rio Manggo menyampaikan "sebenarnya uang ini sudah ada dari tadi malam, Cuma tidak sempat ketemu dengan pak Wasrin, Cuma saya (Rio) sudah pergi ambil akan saraa Nasrun. narnun pada saat saudara Rio Manggo hendak pulang, saudara Rio manggo raemberikan Uang yang diambil dari Saku Celana sebanyak Rp, 200.000 dan diberikan kepada saudara Wasrin Peantok. Pada pukul 08.30 Wita saudara Rio Manggo langsung meninggalkan Rumah Saudara Wasrin Peantok. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wita di Teras Rumah saudara Amir Huntala (ayah dari Yoman Huntala) didatangi Ahsan Latingara (Tim Penggerak Paslon 02 AT-FM) kemudian waktu itu saudara Yoman Huntala yang saat itu berada disamping rumah yang sedang memberi makan sapi miliknya dipanggil oleh saudara Ahsan Latingara dengan kata-kata "Kamu orangnya siapa?, ada ini uang satu orang seratus Ribu" kemudian saudara Yoman Huntala menjawab "Saya Belum tahu" kemudian saudara Ahsan Latingara Mencabut uang dari Saku Celana sebesar Rp. 200.000 dan disampaikan dengan kata-kata "kase akan istrimu Seratus ribu". di Kemudian sekira pukul 09.10 Wita saudara Ahsan Latingara langsung meninggalkan rumah,. (Foto copy dari Asli Bukti P-14). -----

- 15) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 10 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 17 /PL/PB/kab/26.02.XII/2020 di Desa karaton Kecamatan Luwuk dengan Pelapor Moh. Afandi, Saksi Fadryanto, Aspia Adik dengan Telapor Syarifuddin H. Kadir dan Alat Bukti Uang Sejumlah Rp. 100.000,- Pecahan Rp.100.000,- dengan Peristiwa Bahwa pada tanggal 8 Desember



2020 sekira Pukul 18.00 Wita, bertempat dirumah saudara Terlapor an. Syarifuddin H. Kadir alamat Kel. Lempek Kec. Nambo, awalnya sdr. Terlapor an. Syarifuddin H. Kadir memanggil Sdr. Fadryanto yang sedang melewati rumah Syarifuddin H. Kadir. Setelah itu saudara Fadryanto singgah, lalu an. Syarifuddin H. Kadir memberikan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- dan mengatakan bagikan kepada temanteman perorang Rp. 100.000,- dengan ketentuan harus mencoblos nomor urut 02, dengan catatan harus bermain rapi, dan jangan sampai tertangkap. Setelah itu, saudara Fadryanto menerima uang tersebut dan membagikan kepada 11 orang antara lain saudara Harmoko, Pidul, Angki, Irna, Herianto, Tini, Santo, Mita, Hada'iya, Aspia, dan Fadryanto. Dan sisa Rp. 100,000 nya lagi saudara Fadryanto belum memberikan kepada siapasiapa. Kemudian saudara Fadryanto karena takut dilaporkan karena telah menerima uang, saudara Fadryanto berinisiatif untuk melaporkan terlebih dahulu ke saudara Moh. Afandi selaku Tim Sukses 03. Setelah menceritakan kejadian tersebut, saudara Afandi mengajak untuk melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai, pada hari Kamis, Tanggal 10 Desember 2020 pukul 16.10 Wita. (Foto copy dari Asli Bukti P-15). -----

- 16) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 10 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 22/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 di Desa Saiti Kecamatan Nuhon dengan Pelapor MOH RIDWAN MATORANG dan Saksi NYOMAN SUKADANA dengan Telapor MADE SUDIATE Alat Bukti Uang Sejumlah 300 ribu pecahan 100 ribu (seri : UCH783959, QDK729454, CHF391094) dengan Peristiwa Bahwa pada Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 19.00 Wita saudara Made Sudiate mendatangi Rumah saya di Desa Saiti kecamatan



Nuhon kemudian memberikan uang sejumlah Rp 300.000 dan sebuah Kous Berwarna Biru yang bergambarkan Pasangan Galon Nomor Urut 02 AT-FM kepada saya atas nama I Nyoman Sukadana untuk mencoblos pasangan calon Nomor Urut 2 AT-FM. (Foto copy dari Asli Bukti P-16). -----

- 17) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 10 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 23/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 di Desa Jayabakti Kecamatan Pagimana dengan Pelapor MIRNA ZAKARIA dan Saksi NYOMAN SUKADANA dengan Telapor PAMU Alat Bukti Uang tunai 100.000 Pecahan 100.000 seri RFQ424518 dengan Peristiwa Pada hari selasa, 8 Desember 2020 Pukul 08.30 Wita, Sdr. Mima Zakaria sebagai Pelapor di datangi Sdr. Pamu di rumah Sdr. Mima Zakaria untuk memberikan uang, namun Sdr. Mirna Zakaria menolaknya, kemudian di meminta Sdr. Mirna Zakaria untuk tanda tangan akan Atas nama ayah dari Sdr. Mirna Zakaria, kemudian Sdr. Pamu langsung memberikan uang Rp. 100.000,- kepada Sdr. Mirna Zakaria untuk di berikan kepada sdr. Hasbi Zakaria. (Foto copy dari Asli Bukti P-17). ----
- 18) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 10 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 16/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 di Desa Mekar sari Kecamatan Toili Barat dengan Pelapor Ikra Saksi I Ketut Lanus, dan I Made Windu Astawa dengan Telapor I Ketut Mudiasa dan Alat Bukti Uang tunai 100.000 Pecahan 100.000 seri RFQ424518 dan Peristiwa Pada hari selasa Tanggal 8 Desember 2020 Sekira Pukul 09.00 Wita saudara saksi I ketut Lanus dan saudara I Made Windu Astawa telapor keluar rumah dari salah satu warga Desa Mekar Sari mendapat informasi dari Tim Relawan Paslo 03, Tim Relawan Menghubungi saudara Saksi untuk datang kerumah saudara Samirin, Bahwa



akan ada orang yang akan mengedarkan uang terkait Politik Uang mendapatkan nama terlapor setelah itu saksi berdua dengan tidak sengaja berpapasan dengan terlapor, dan di buntuti sampai di rumah salah satu warga saksi atas nama (I Kutut Lanus) menanyakan “ Kamu bagi-bagi uang atau tidak Jawab “tidak” saksi memperlihatkan Vidio salah satu Oknum tertangkap di Moilong da diputarkan “iya Bawa uang” setelahnya kami mengarahkan untuk duduk diteras menjelaskan terkait apakah benar ada pembagian uang, saksi I Made Windu “kalau memang ada mengedarkan uang mana uangnya dan jumlahnya berapa dan berapa yang sudah beredar dan berapa sisanya” kembali kerumah dan bertemu dengan saudara Ikra M pada tanggal 10 Desember 2020 Pukul 12:30 Wita bertemu dirumah pelapor Di BTN KM 5 dan setelah ketemu diskusi datang melaporkan ke Bawaslu Banggai. (Foto copy dari Asli Bukti P-18).

- 19) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 11 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 28/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 bertempat di Desa Tombos kec. Balantak Salatan dengan Pelapor Robi Yuda dan Saksi mariani Makaransa, Wanto Bentearu dengan Telapor Novri dan Alat Bukti Uang Sejumlah Rp. 100.000,- Pecahan Rp.50.000,- dengan Peristiwa Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 sckira Pukul Of).30 Wita, bertempat dirumah sdr. Perlapor an. Robi Yuda, di dantangi Sdr. Terlapor an. Novri (di duga Tim paslon No.02) untuk di berikan uang Rp. 100.000,- dengan mengatakan "ambil ini uang, Coblos No.2" kemudian sdr. Perlapor an. Robi Yuda mcnerinia uang tersebut dan menyiinpan uang tersebut untuk di jadikan bukti laporan di bawaslu Kabu paten Banggai. (Foto copy dari Asli Bukti P-19). -----



20) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 11 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 33/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 di Desa Tombos kec. Balantak Salatan dengan Pelapor Idris Laode dan Saksi MOH. AFANDI IDRIS dengan Telapor PANJI TAMOREKA dengan Alat Bukti Uang Tunai senilai 300 ribu, Video, Foto Screenshot dengan Peristiwa. Pada hari Selasa 08 Desember 2020 Pukul 00.00 wita Sdr. Moh. Affandi Idris sedang nongkrong bersama teman di Warkop Babo Mangge kemudian ditelfon oleh Sdr. Panji Tamoreka (Terlapor) mengatakan untuk datang ke Rumah Pemenangan Paslon nomor urut 2 (AT-FM) di Kelurahan Hanga-Hanga permai, Sdr. Panji Tamoreka meminta nama-nama yang sudah saya data sebelumnya pada pertemuan hari Minggu tanggal 06 Desember lalu dan Sdr. Panji Tamoreka memberikan uang sejumlah Rp. 1.600.000 untuk diberikan kepada 16 orang penerima agar memilih Paslon Nomor Urut 02 (AT-FM), dan Sdr. Affandi Idris yang sebagai koordinator diberikan uang sejumlah Rp. 300.000 Setelah menerima uang saya menceritakan kepada Sdr. Idris Laode bahwa ada uang pemberian dari Sdr. Panji Tamoreka untuk dibagikan kepada penerima besoknya pada pukul 18.30 Wita, dalam kejadian tersebut Sdr. Idris Laode memvideokan percakapannya dengan Sdr. Affandi Idris kemudian Sdr. Idris Laode Mengajak sdr. Affandi untuk melaporkan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Banggai (Foto copy dari Asli Bukti P-20). -----



21) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 11 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 26/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 di Kel. Lamo Kecamatan Batui dengan Pelapor ANITA MUHIDIN dan Saksi Sahrin Halim dan Zastin Daida dengan Telapor Kina dan Alat Bukti Uang sejumlah 250

Ribu pecahan 100 Ribu 2 Lembar dan 50 Ribu 1 Lembar seri BHT735361, AJJ222370,GM2673860 dengan Peristiwa Bahwa pada Selasa tanggal 08 Desember 2020 pukul 08.30 Wita, Sdr. terlapor an. Rina diduga selaku Tim dari Paslon Nomor urut 02 AT-FM mendatangi rumah pelapor Sdr. an. Anitawati Muhidin meminta kepada pelapor untuk memilih Paslon Nomor 02 AT-FM dan diberikan uang sejumlah Rp. 250.000 dan kemudian dijanjikan akan diberikan gaji Rp. 1.000.000 perbulan apabila Paslon Nomor 02 AT-FM terpilih sebagai Bupati, menurut pengakuan pelapor dia menyimpan uang tunai tersebut untuk dijadikan sebagai bukti laporan (Foto copy dari Asli Bukti P-21). -----

22) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 12 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 39/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 di Kel Sisipan Kecamatan Batui dengan Pelapor WIGAWATI HAMZARUN dan Saksi IRMA IRAWAN SARI, dengan Telapor RISWANDI.R.TALIBU Dan Alat Bukti Uang sejumlah 150.000,- pecahan 100,000 (1 Lembar seri BHJ811785) pecahan 50.000 (1 Lembar Seri UKT035406) dengan Peristiwa Pada hari Selasa 8 Desember jam 10.30 Wita bertempat di desa sisipan kecamatan batui saya Irma irawan saari telah di datangi tim relawan nomor 2 (AT-FM) lalu diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- dan tim paslon 02 (AT-FM) mengatakan kepada ibu Irma bahwa “so di tau toh?” dalam artian pilih paslon 02 (Foto copy dari Asli Bukti P-22). -----



23) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 12 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 24/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 di Kel Mahaas Kecamatan LUWUK SELATAN sebagai Pelapor WINS DJANUN EMPING dan Saksi HALPEN NAWALI dengan Telapor ROLLY LASUT dan Alat

Bukti Uang 100 Ribu pecahan 100 Ribu Seri UDR875349, Video Rekaman Klarifikasi pelapor terhadap saksi Peristiwa (Foto copy dari Asli Bukti P-23). -----

24) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 12 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 36/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 di Kel Titasari Kecamatan Toili dan Pelapor MUHAMMAD SHAILIN dengan Saksi WIJANTI dan Telapor Wagito dengan Alat Bukti Uang sejumlah Rp. 300.000,- Pecahan Rp.100.000,- dengan nomor Seri nLw38794, YFD828936, dan Ejm129176, Baju Kous 1 buah, Masker 1 buah. Dengan Peristiwa---- Pada hari Selasa, 8 Desember 2020 pukul 12.30 wita, sdr. Wagito datang ke rumah Sdr. Saksi Wijianti dengan membawa uang sejumlah Rp.300.000,- untuk 3 orang yaitu Sdr. Saksi Wijianti, suami dan anak, dengan mengatakan Coblos no.2, lalu Sdr. Saksi Wijianti menyimpan uang tersebut untuk di jadikan bukti Laporan, dan pada tanggal Sabtu, 10 Desember 2020 pukul 10.00 wita bertempat di rumah saudara Pelapor Muhammad Shalihin untuk menceritakan kejadian tersebut, kemudian sama-sama ke bawaslu untuk melaporkan kejadian tersebut. (Foto copy dari Asli Bukti P-24). -----

25) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada Desember 2020 dengan Nomor Laporan 38/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 di Kel Mayayap Kecamatan Bualemo dengan Pelapor MAHYUDIN dan Saksi Amat Marta dan Telapor SINIP dengan Alat Bukti Uang pecahan 100.000,- (2 lembar nomor seri KCK972531, YED054894) dan Peristiwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 pukul 19.00 Wita ibu Sinip selaku istri dari Koordinator Desa Tim Pemenagan pasangan calon nomor urut 02 AT-FM atas nama Paiman datang ke



rumah ibu sini untuk memberikan sejumlah uang sebanyak Rp. 200.000;- kemudian memberitahukan untuk mencoblos/memilih pasangan calon Nomor Urut 02 AT-FM pada Tanggal 9 Desember 2020. (Foto copy dari Asli Bukti P-25). -----

- 26) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 13 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 40/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 di Tempat Peristiwa Kel Mayayap Kecamatan LUWUK Bualemo dengan Pelapor ARHAM dan Saksi Alma Hamdana dan Telapor Baco Pakaya serta Alat Bukti Uang Sejumlah Rp. 200.000,- Pecahan Rp.100.000,- Nomor Seri : CJY920064, PEL112197. Dengan Peristiwa: bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 sekira Pukul 02.00 Wita, bertempat dirumah saudara ibu alma hamdana di datangi oleh bapak Baco Pakaya team relawan AT-FM dan diberikan uang sejumlah Rp 100.000 untuk bapak Arham dan Rp 100.000 untuk Ibu Alma Hamdana kemudian di arahkan untuk mecoblos Pasangan Calon Nomor Urut 02 AT-FM. Kemudian bapak Arham menceritakan kejadian tersebut kepada Tim Grebek dan kemudian tim grebek mendampingi bapak arham untuk melaporkan di kantor Bawaslu. (Foto copy dari Asli Bukti P-26). -----

### **Alat Bukti Tambahan 2**

- 27) Penerimaan laporan di Bawaslu Kabupaten Banggai pada Desember 2020 dengan Nomor laporan 06/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 di Desa Labotan Lamala, Kec. Lamala sebagai Pelapor Ikra Moayang dan Saksi Jhon Kule, Ruli Mayoru, Mariana Silolaner Dengan Telapor Rose Kalapot sebagai Alat Bukti Surat Pernyataan Dukungan dengan Peristiwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 17:30 Wita Saudara Rose Kalapot yang merupakan Tim Relawan Paslon Nomor Urut 2



diduga melakukan Kegiatan yang mempengaruhi pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 dengan bahasa “Jika terdaftar didalam Formulir Pernyataan Dukungan Untuk Memilih no urut 02 akan diberikan uang Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Kepala, dan diterima saksi sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Pada tanggal 1 Desember 2020” yang mana saudara Rose Kalapot mendatangi Rumah Saksi Jhon Kule Dusun 1 Desa Labotan setelah Gereja Katolik untuk mendata penerima uang, Diketahui oleh Pelapor pada tanggal 1 Desember 2020 Pukul 08:30 Wita dirumah saudara Pelapor saat saudara Saksi mendatangi rumah Pelapor di Kelurahan Tanjung Tuwis Dekat Masjid BTN KM 5. (Foto copy dari Asli Bukti PTT – 1). -----

28) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 10 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 20/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 di Desa Bolubungkang, Kec. Lobu sebagai Pelapor Hikmawati Laode dan Saksi Ny. Wance, Andika dengan Telapor Hapid Sebagai Alat Bukti Uang Pecahan Rp.50.000 1 lembar dengan nomor seri CF2488462. Dengan Peristiwa: Bahwa pada Minggu tanggal 8 Desember 2020 pukul 12.00 Wita saudara Hapid Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 mendatangi Rumah saya di Desa Bolobungkang Kec. Lobu Dusun II kemudian memberikan uang sejumlah Rp 50.000 kepada saya atas nama Andika untuk mencoblos pasangan Calon Nomor Urut 2 AT-FM. . (Foto copy dari Asli Bukti PTT – 2).



29) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 15 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 46/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 Tempat Peristiwa: Kel Kalaka Kecamatan Bunta Pelapor Ali Imran dan Saksi Magfira, Salma Manunggala Dengan Telapor Irfan Bakari sebagai Alat Bukti Uang Pecahan RP.

100.000 sebanyak 1 Lembar dengan Nomor Resi JBG544461. Dengan Peristiwa Pada hari Senin 7 Desember 2020 Sekira Pukul 09.30 Wita saudara Salma Manunggala ditelpon oleh seorang yang bernama Irfan Bakari dengan kata-kata "Tata saya mau kesana habis Mandi" dan ibu salma menjawab "iya" kemudian sekira pukul 10.00 Wita saudara Irfan Bakari mendatangi rumah saudara Salma manunggala dan langsung masuk kedalam dapur yang saat itu saudara Salma Manunggala membuat tahu isi kemudian saudara Irfan mengatakan "Tata ini ada tata Punya" kemudian Ibu Salma mengambil uang tersebut untuk disimpan dibawah Wajan kemudian saudara Irfan mengatakan "Jangan Lupa" dan saudara Irfan bakari langsung meninggalkan rumah ibu Salma manunggala. Pada saat diberikan uang disaksikan oleh saudara Magfira Doka yang merupakan anak dari Ibu Salma Manunggala. Pada hari minggu 13 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wita saudara Ali Imran yang merupakan Ponakan Ibu Salma menelpon Ibu Salma manunggala untuk menanyakan terkait adanya Uang yang diberikan oleh saudara Irfan Bakari dengan kata-kata "Ibu, saya dengar ibu dapat uang dari Irfan Bakari, Apa betul?" dan dijawab oleh Ibu Salma Manunggala "Iya Ada" dan ditanya kembali "berapa?" dijawab oleh Ibu salma "Seratus Ribu" di Tanya kembali oleh saudara Ali Imran "Siapa-siapa yang dapat" ibu salma manunggala menjawab kembali "Hanya saya" ditanya kembali "Siapa yang ada disitu" dijawab kembali "Ade (Magfira Doka)" kemudian ditanya lagi "baru Fira Tau" dijawab lagi "iya". (Foto copy dari Asli Bukti PTT - 3). -----



30) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 15 Desember 2020 Nomor Laporan 47/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 Di Dimpalon Kecamatan Kintom Pelapor Anto Sanjaya Saksi

Wirda Rumapuk, Hamjar dengan Telapor Hasrin uluda, alias gupi Dan Alat Bukti Uang Rp. 700.000,- (tujuh Ratus Ribu Rupiah) 4 lembar pecahan 100.000 dan 6 lembar pecahan dalam 50.000 dalam amplop dengan Peristiwa Uang Rp. 700.000,- (tujuh Ratus Ribu Rupiah) 4 lembar pecahan 100.000 dan 6 lembar pecahan dalam 50.000 dalam amplop Saudara hasrin Aludo alias gapi yang di duga kordes coordinator desa AT-FM memberikan 7 amplop kepada hamzah dan mengarahkan untuk memilih amirudin tamoreka dan furkanudin masulili . (Foto copy dari Asli Bukti PTT - 4). -----

- 31) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 14 Desember 2020 dengan nomor 44/PL/PB/kab/26.02.XII/202 di Louk, Kecamatan Balantak sebagai Pelapor Imran Ta'atidan Saksi Lasdin angkuang, sebagai Telapor Fery Sa'adjad dan Alat Bukti Uang Tunai sejumlah Rp. 300.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- bernomor Seri TBC170393, THw889721, dan SFS755011 dan Bukti Foto mobil yang di duga Mobil milik saudara Terlapor an. Fery Sa'adjad dan Peristiwa -----

Pada tanggal 07 Desember 2020 pukul 07.00 sdr. Sutarjo Ingong selaku Kordinator Desa Tim Paslon 02, datang kerumah sdr. Lasdin Angkuang untuk mengajak sdr. Lasdin Angkuang ikut ke Penginapan Duta Kec.Balantak untuk bertemu seseorang yang belum di ketahui oleh sdr. Lasdin Angkuang, kemudian pada pukul 07.30 wita sdr. Lasdin Angkuang ikut datang ke Penginapan Duta dan sesampainya di Penginapan Duta dan bertemu dengan sdr. Fery sa'adjad, lalu sdr. Fery sa'adjad memberikan uang Rp. 300.000,- Pecahan Rp.100.000,- dan sdr. Fery sa'adjad tidak mengatakan apa-apa, dan hanya yang mengatakan terima kasih kepada sdr. Fery sa'adjad, dan di jawab



oleh sdr. Fery sa'adjad sama-sama. Dan pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020 pukul 18.30 wita sdr. Lasdin Angkuang bertemu dan menceritakan kepada sdr. Imran Ta'ati terkait kejadian tersebut. Dan malam harinya pukul 22.00 wita sdr. Imran Ta'ati mengajak sdr. Lasdin Angkuang untuk luwuk ke rumah kayu milik Bpak Herwin Yatim, dan sesampainya disana bertemu lah dengan salah satu Tim paslon 03. Dan di dampingi satu Tim paslon 03 untuk datang melapor ke Bawaslu Banggai. . (Foto copy dari Asli Bukti PTT – 5). -----

32) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 12 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 37/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 di Mansahang Kecamatan Toili dengan Pelapor Sholihin dan Saksi Sulastri sebagai Telapor Dadai Kadarusman dengan Alat Bukti Uang sejumlah Rp. 300.000,- Pecahan Rp.100.000,- dengan nomor Seri nLw38794, YFD828936, dan Ejm129176 b). Baju Kous 1 buah ; c). Masker 1 buah. Dan Peristiwa Pada hari Selasa, 8 Desember 2020 pukul 12.30 wita, sdr. Wagito datang ke rumah Sdr. Saksi Wijianti dengan membawa uang sejumlah Rp.300.000,- untuk 3 orang yaitu Sdr. Saksi Wijianti, suami dan anak, dengan mengatakan Coblos no.2, lalu Sdr. Saksi Wijianti menyimpan uang tersebut untuk di jadikan bukti Laporan, dan pada tanggal Sabtu, 10 Desember 2020 pukul 10.00 wita bertempat di rumah saudara Pelapor Muhammad Shalihin untuk menceritakan kejadian tersebut, kemudian sama-sama ke bawaslu untuk melaporkan kejadian. (Foto copy dari Asli Bukti PTT – 6). -----



33) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 14 Desember 2020 Nomor Laporan 43/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 di desa Kamumu, Luwuk Utara dan Pelapor dengan Yongker Hendri Pomali dan Saksi Yanti sebagai Telapor Hari dan

Alat Bukti Uang Senilai Rp. 1.500,000 Pecahan Rp. 100,000 denganj nomor resi BJB414922, BBL630035,SEF260586,CHU648619, XCH035778, WD0735483, JFK490349, NEH959105, PAF608271, SCJ374511, ABY950729, RFU751815, EEE929818, RFU751815, SEU629844, OFJ453906, 11 Lembar Pecahan Edisi Terbaru, 4 Lembar Pecahan Edisi Lama dengan Peristiwa Pada Hari Selasa, Tanggal 08 Desember 2020, Sekira Pukul 10.30, Saudara Hamza Melewati Rumah Saudari Yanti Di Pertigaan Salodik ( Saudari Yanti Relawan Paslon 02 ) Dan Saudara Yanti Memanggilnya, Dan Saudara Hamza Mampir Ke Rumah Saudari Yanti. Setelah Saudara Hamza Singgah, Saudari Yanti Langsung Memberikan Uang Senilai Rp. 1500.000 Kepada Saudara Hamza, Dan Mengatakan Untuk Mencari Sebanyak 15 Orang, Untuk Mencoblos Paslon 02 ( AT-FM ). Di Rumah Saudari Yanti Hanya Saudara Hamza Dan Saudari Yanti. Pada Tanggal 10 Desember 2020, Sekira Pukul 19.30 Wita Di Tempat Permandian, Pilawean Salodik. Awalnya Saudara Yongker Bercerita “ Luar Biasa Kemenangannya AT Di Salodik ” Jawab Saudara Hamza “ Kalau Tidak Main Uang, Tidak Menang Paslon 02 “. Jawab Saudara Yongker “ Eh Bicara Uang Kamu Tau, Jawab Saudara Hamza “ Saya Terima Uang Dari 02 Saudari Yanti . (Foto copy dari Asli Bukti PTT – 7).

- 34) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 13 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 41/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 di Tolando Kecamatan Batui Pelapor WIGAWATI HAMZARUN Saksi 1). Nopita T. 2). Jointo Ba Tekon 3). Piktora Rinus 4). Joni Batekon 5). Yapet 6). Estdin 7). Handeni 8). Kevin Boe dan Telapor Nante, Awaludin dan Alat Bukti Uang sejumlah Rp.600.000 Pecahan Rp.100.000 dengan Peristiwa Pada tanggal 9 Desember 2020 sekira Pukul 09.00 Wita diduga



telah terjadi Pembagian Uang di jalan Raya Tepatnya di Kelurahan Tolando, yang saat itu Saksi An. Nopita bersama sekitar 15 Orang dalam mobil Bus yang mereka Tumpangi untuk menuju ke tempat Pemungutan Suara tiba tiba mobil bus tersebut berenti di jalan raya tepatnya di jalan Trans, yang mana terlapor an. Awaludin dan sdri Nante yang mengendarai Motor bersama suami an. Liswan menghampiri bus tersebut kemudian memberikan Uang senilai Rp. 100.000/org kepada orang-orang yang berada dalam bus tersebut .dan terlapor an. Nante bicara “ Jangan lupa Nomor 2” kemudian di Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 21.00 Wita Pelapor An. Wigawati Hamzarun datang kerumah saksi an. Saudari Nopita menanyakan kejadian tersebut dan saksi an. Menceritakan kejadian tersebut. Setelah itu terlapor an. Wigawati bersama saksi an. Nopita melaporkan ke Bawaslu. (Foto copy dari Asli Bukti PTT – 8). -----

- 35) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 13 Desember 2020 Nomor Laporan 42/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 Tempat Peristiwa Sumber Mulya Kec. Simpang Raya dengan Pelapor Sunaryo dan Saksi Muhammad Sodikin sebagai Telapor Suwarni dengan Alat Bukti Uang Senilai Rp. 400.000 ( 4 Lembar Pecahan Rp. 100.00) dengan Nomor Seri LFB912140, PBF083245, REF296562 dan FFC449232 dengan Peristiwa: Pada Hari Sabtu 05 Desember 2020 Jam 20.00 Wita di Dusun 1 Desa Sumber Mulya Kec. Simpang Raya. Pelapor a.n Sunaryo didatangi oleh Terlapor a.n Suwarni (Tim Pasangan Calon No. 02 AT-FM) Memberikan Uang Senilai Rp. 400.000 Dengan Memberikan Kode Angkat Dua jari dengan Mengatakan “ Jangan Lupa Pilih Nomor Dua ( Amiruddin Tamoreka ) Pada Hari Itu Juga Pukul 21.00 Wita Pak Sunaryo (Sebagai Pelapor) diundang oleh Sutrisno (Koordinator



Dusun Tim Paslon No. 02 AT-FM) untuk Pertemuan di rumah Winoto (Koordinator Desa Sumber Mulya Tim Paslon No. 02 AT-FM) di Dusun 2 Desa Sumber Mulya Kec. Simpang Raya, Kemudian pada Pukul 22.30 Wita bertempat Dirumah Sdr Winoto, Sdr Pelapor a.n Sunaryo diberikan Uang Senilai Rp. 200.000 Sebagai Saksi Luar Tim Paslon No. 02 AT-FM yang mana uang tersebut diberikan oleh Tim Sukses Paslon No. 02 AT-FM. Tugas Saksi Luar adalah untuk Mengawasi Orang-orang yang Telah Menerima Uang dari Tim Paslon No. 02 AT-FM Senilai Rp. 100.000 Per- orang dan diawasi sampai datang di TPS untuk memberikan Hak Suaranya, dan pada Saat Hari Pemungutan Suara tanggal 09 Desember 2020 yang Bersangkutan Sejumlah 10 Orang yang di berikan uang dapat di Pastikan Datang Untuk Memberikan Suara nya. Nama-nama 10 orang yang di maksud sudah menerima uang dari tim Paslon No. 2 AT-FM : (1.Pelapor a.n Sunaryo, 2. Istri Pelapor a.n Masini 3. Mertua Pelapor a.n Atem 4. Anak Pelapor a.n Galuh 5. Saksi a.n Sodikin 6. Kakak Ipar a.n Suhani 7. Tetangga a.n Hadi Murdianto 8. Tetangga a.n Ariyanti Benda 9. Tetangga a.n Sulaemi 10 Tetangga a.n Buini). (Foto copy dari Asli Bukti PTT – 9). -----

36) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 11 Desember 2020 Nomor Laporan 27/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 Desa Sinorang Kec. Batui dengan Pelapor Yus Sandy Yanto dan Saksi Sulistiawati, Satiyem sebagai Telapor Rifai dengan Alat Bukti Sejumlah uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 3 lembar dengan Nomor Seri QKC513442, FGL751979, MBB684264, dan uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 3 lembar dengan Nomor Seri WAU303873, PEE539935, QLL813959 dengan Peristiwa Bahwa pada Selasa tanggal 08 Desember 2020 pukul 12.30 Wita Sdr. Yus Sandi Yanto



didatangi oleh terlapor Sdr. Rifai dan diberikan uang sejumlah Rp. 450.000 yang telah di isi didalam amplop masing-masing berjumlah Rp. 150.000 untuk diberikan ke tiga orang dengan menyampaikan agar mencoblos Paslon Nomor Urut 02 (AT-FM), setelah itu Sdr Yus Sandi Yanto menceritakan kejadian tersebut ke Tim Grebek dan kemudian Sdr. Yus Sandi Yanto di dampingi Tim Grebek untuk melaporkan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Banggai. . (Foto copy dari Asli Bukti PTT - 10). -----

37) Penerimaan Laporan di Bawaslu Banggai pada 15 Desember 2020 Nomor Laporan 45/PL/PB/kab/26.02.XII/2020 -----

Di Kayowa Kecamatan Batui dengan Pelapor Yohanis Nawa dan Saksi Rizki dan Riski dengan Telapor Rosianti alias Noning Alat Bukti Uang Pecahan RP. 100.000 sebanyak 4 Lembar dengan Nomor Resi UDO327768, CAH253313,TCJ693510, NBS254152 dan uang pecahan uang RP. 50.000 sebanyak 1 Lembar dengan Nomor Resi CGN454790 dengan Peristiwa Pada hari Selasa 8 desember 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat dirumah Ibu Risna didusun IV Desa Kayowa Kecamatan Batui didatangi oleh seorang yang bernama Rosianti alias Noning untuk diberikan uang sebesar Rp. 450.000, yang disaksikan oleh saudara Rizki yang merupakan Anak dari Ibu Risna kemudian Ibu Rosianti alias Noning memanggil Ibu risna dengan kata-kata “Mari Dulu ada Perlu” kemudian saat itu juga langsung diberikan uang dan Ibu Rosianti alias Noning langsung meninggalkan Rumah Ibu Risna. Pada saat diberikan uang tersebut Ibu Risna mengigat bahwa Ibu Rosdiana alias Noning adalah Koordinator Desa Kayowa Tim Pemenangan Paslon Nomor urut 02 Amirudin Tamoreka. Pada tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wita Yohanis



Nawa sebagai Koordinator Desa Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 Winstar mendatangi rumah ibu risna untuk mengkroscek mengenai Politik uang yang terjadi didesa Kayowa dan menanyakan kepada Ibu risna apakah diberikan uang oleh Tim Paslon Lain, kemudian Ibu risna menceritakan Kronologis tersebut kepada saudara Yohanis Nawa. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2020 saudara Yohanis Nawa bersama Ibu Risna mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Banggai untuk melapor Dugaan Pelanggaran tersebut. (Foto copy dari Asli Bukti PTT – 11). -----

38) Foto ASN menghadiri jalan sehat Amirudin Tamoreka dan kegiatan Ramdan di berbagai Kecamatan dengan peristiwa :

a) Taufik dalam jalan Sehat digelar oleh Amirudin Tamoreka dan furquanuddin masulili di lapangan Alun-Alun Luwuk Banggai, di hadiri Warga dan beberapa Oknum ASN banggai diantaranya Ruslan Bukalang Kepala Bagian di dinas Koperasi dan UKM, Alfian Djibran Asisten 2, Taufik Pendamping PKH. -----

b) Ramdhan memberi monitoring buat penerima PKH di kecamatan bualemo monitoring ini sudah disampaikan oleh saksi pada persidangan di bawaslu banggai yaitu keliling di kepala burung di beberapa kecamatan: Bualemo, Balantak Utara, Balantak, Balantak selatan, Mantok, dan Lamala (Alat Bukti Elektronik Bukti PTT – 12).

39) Ramdhan Koordinator PKH yang aktif kampanye bersama relawan dan tim sukses AT-FM dengan peristiwa : *capture story* Ramdan setelah diberhentikan oleh Kementerian Sosial sebagai pendamping PKH, Ramdan aktif berkampanye di beberapa daerah. Dalam *capture* tertulis “diskusi, Komitmen bersama menangkan ATFM bersama para



mantan kades "emoticon" 2 Jari" (Alat Bukti Elektronik Bukti PTT – 13). -----

- 40) Ramdhan, Koordinator PKH aktif kampanye relawan dan tim sukses AT-FM dengan peristiwa: *Capture story* setelah diberhentikan oleh Kementerian Sosial sebagai Pendamping PKH. Ramdan aktif berkampanye di beberapa daerah. Dalam *capture* tertulis "Generasi muda bicara ATFM untuk bangga lebih maju dan sejahtera, nomor 2 solusinya soalnya yg sekarang 5 tahun cuma pencitraan lowongan kerja hanya angan-angan... cocok! (Alat Bukti Elektronik Bukti PTT – 14; -----
- 41) Ramdhan, Koordinator PKH aktif kampanye relawan dan tim sukses AT-FM dengan peristiwa: *Capture story* setelah diberhentikan oleh Kementerian Sosial sebagai Pendamping PKH. Ramdan aktif berkampanye di beberapa daerah. Dalam *Capture* tertulis "Insya Allah menang Provinsi nomor 2 cudi ma'mun, Kabupaten 2 ATFM. Mohon doa dan dukungannya" (Bukti PTT-15).-----
- 42) Ramdhan, Koordinator PKH aktif kampanye relawan dan tim sukses AT-FM dengan peristiwa: *Capture story WhatsApp* setelah diberhentikan oleh Kementerian Sosial sebagai Pendamping PKH. Ramdan aktif berkampanye di beberapa daerah. Dalam *Capture* tertulis "ingat pendamping PKH jangan ba larang-larang itu masyarakat mo datang di kampanye AT-FM baru 1 orang itu Kapolsek pagimana pangge, pake otak kasian..tindis kk wanto (Bukti PTT-16).-----
- 43) Ramdhan, Koordinator Koordinator PKH aktif kampanye relawan dan tim sukses AT-FM dengan peristiwa: *Capture Story WhatsApp* Ramdhan pada kegiatan salah satu supervisi dan monitoring, Ramdhan dari Kecamatan Pagimana yang disampaikan oleh saksi pendamping Kecamatan



- Pagimana pada persidangan TSM di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Bukti PTT-17). -----
- 44) Keterlibatan agen atau mitra PKH dalam kampanye Amirudin Tamoreka dengan peristiwa: Mulyono agen BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai) Mitra Program Pendamping Harapan dan mantan staf Bank Mandiri (Bukti PTT-18). -----
- 45) Foto Pertemuan SDM PKH di rumah didi hinelyo dan arahan Amirudin Tamoreka pada tanggal 3 Februari 2020 Peristiwa : Pertemuan SDM PKH dirumah didi Hinelyo pada tanggal 3 februari, dihadiri oleh pendamping Proragam Keluarga Harapan jumlah pertemuan sekitar 70 orang, hal ini sudah di utarakan saksi di persidangan Bawaslu Sulteng (Bukti PTT-19).-----
- 46) Foto Rumah tempat pertemuan SDM PKH di rumah didi hinelyo dan Amirudin Tamoreka pada tanggal 3 Februari 2020 Peristiwa : Gambar rumah tampak 1 tempat Pertemuan SDM PKH dirumah didi Hinelyo pada tanggal 3 februari, dihadiri oleh pendamping Proragam Keluarga Harapan jumlah pertemuan sekitar 70 orang, hal ini sudah di utarakan saksi di persidangan Bawaslu Sulteng (Alat Bukti Elektronik Bukti PTT – 20);-----
- 47) Foto rumah tempat pertemuan SDM PKH di rumah didi hinelyo dan arahan Amirudin Tamoreka pada tanggal 3 Februari 2020 Peristiwa : Gambar rumah tampak 2 tempat Pertemuan SDM PKH dirumah didi Hinelyo pada tanggal 3 februari, dihadiri oleh pendamping Proragam Keluarga Harapan jumlah pertemuan sekitar 70 orang, hal ini sudah di utarakan saksi di persidangan Bawaslu Sulteng (Alat Bukti Elektronik Bukti PTT – 21). -----
- 48) *Capture WhatsApp* dari Taufik seorang pendamping PKH ke beberapa pendamping terkait, janji dan agenda waktu pertemuan yang terjadi pada 30 Januari 2020. Peristiwa yakni *Capture WhatsApp*



dari Taufik ke SDM PKH yang dipandang sebelah mata oleh petinggi Politik di Kabupaten Banggai saat ini tawaran posisi yang diperhitungkan. *Hari ini jam 04.39, masalah kemarin di acc 1 juta per bulan diluar operasional hari ini ditambah kendaraan baru roda 2 jadi STNK BPKB milik pribadi. Insya Allah hari Senin, 3 Februari 2020 pukul 08.00 bertempat di Sekretariat PKH, Pakaian bebas rapi tanpa atribut PKH,...agenda pertemuan dengan calon Bupati Banggai dengan penandatanganan komitmen PKH di tahun 2020-2024 yang dapat info ini harap jangan disebar karena sudah masuk tim pemenangan (bukti PTT-22).* -----

- 49) *Capture WhatsApp* dari taufik pendamping PKH ke beberapa pendamping terkait, Janji dan agenda pertemuan Waktu pada 27 Januari 2020 Peristiwa : Salam restorasi kemarin pertemuan dgn keluarga Ir. H. Amirudin Tamoreka calon bupati Banggai yg kita siap menangkan 1 SDM honor nya muali maret - september 1 jt sudah komitmen perbulan diluar operasional, jadi ada hitungan tambahan kalau jadi ketemu dengan AT di bulan 2 nanti kasih tawaran operasional selama 1 bulan 500rb jadi total honor tambah operasional 1,5Jt asalkan teman' bisa bersuara dipertemuan dengan beliau ut pengatan perbulannya yg dapat info di filter masuk tim pemenangan (Alat Bukti Elektronik Bukti PTT - 23).
- 50) Pernyataan Masyarakat tentang penyebaran Surat Perjanjian Dana Sharing Calon Bupati Amirudin Tamoreka dan Perwakilan Pendamping Program Keluarga Harapan PKH. Pernyataan Masyarakat tentang penyebaran Surat Perjanjian dana sharing calon bupati Amirudin tamoreka dan perwakilan pendamping Program keluarga Harapan PKH sudah dilampirkan di Bukti Awal pada Alat bukti P 1 sampai P 20, menyatakan peredaran perjanjian baik soft copy melalui media social maupun secara



langsung di masyarakat. (Alat Bukti Elektronik Bukti PTT - 24).-----

51) Monitoring dan Evaluasi Pendamping Program keluarga Harapan PKH tanggal tgl 29 - 01 - 2020 di pagimana oleh ramdhan dan SDM PKH dan Penerima Manfaat PKH pada 29 Januari 2020 Peristiwa : Capture kegiatan pendamping pada Monitoring dan evaluasi (Monev) Pendamping Program keluarga Harapan PKH tanggal tgl 29 - 01 - 2020 di pagimana oleh ramdhan dan SDM PKH dan Penerima Manfaat PKH, pada keterangan ini Ramdhan menyampaikan "Jika penerima harus mengikuti pendamping jika pendamping mengatakan A maka penerima harus mengatakan A, jika pendamping mengatakan T maka penerima harus mengikuti T, apakah ibu-ibu sudah mengerti? Pendamping menjawab AT- ramdhan mengatakan Iya, dan bertanya Artinya ? penerima menjawab Amir Tamoreka (Alat Bukti Elektronik Bukti PTT - 25). -----

*PUTUSAN BAWASLU SULAWESI TENGAH, MENGIDAP CACAT FORMIL DAN MATERIL MERUPAKAN PELANGGARAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*

Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020, dibuat tidak tidak sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif). -----

Bahwa tata cara pembuatan putusan dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran



Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif). Sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- Pasal 42 menyebutkan : *“setelah seluruh pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM selesai dilakukan, majelis pemeriksa menyampaikan hasil sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 41 kepada Bawaslu Provinsi sebagai bahan penyusunan putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”*.
- Pasal 43 ayat (1) menyatakan : Bawalsu Provinsi menindaklanjuti hasil sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk menyusun putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM; -----
- Pasal 43 ayat (2) menyatakan : Hasil rapat Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-11; -----
- Pasal 43 ayat (3) menyatakan : Putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi; -----
- Pasal 70 berbunyi: Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 36 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 52 ayat (4), Pasal - 40 - 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (3), Pasal 53 ayat (5), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (1), Pasal 55 ayat (3), Pasal 56 ayat (1), Pasal 56 ayat (4), dan Pasal 60 ayat (2) serta kode Bawaslu Provinsi dan



Bawaslu Kabupaten/Kota di Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. BAB X. Selanjutnya dalam lampiran Perbawaslu No 9 Tahun 202, huruf K. FORMULIR MODEL TSM.GBW-11, PUTUSAN BAWASLU PROVINSI. disebutkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Bawaslu Provinsi melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan *a quo* dengan hasil sebagai berikut :

1. (Uraian laporan Pelapor) -----
2. (Keterangan Pelapor dalam Sidang) -----
3. (Bukti-Bukti Pelapor) -----
4. (Keterangan saksi/ahli yang dihadirkan Pelapor)
5. (Uraian Jawaban Terlapor)-----
6. (Keterangan Terlapor dalam Sidang) -----
7. (Bukti-Bukti Terlapor) -----
8. (Keterangan Saksi/Ahli yang dihadirkan Terlapor) --
9. (Keterangan Lembaga Terkait)-----
- 10 (Pertimbangan Majelis Pemeriksa) : -----
  - a. (Fakta-Fakta yang terungkap di dalam sidang Pemeriksaan)-----
  - b. (Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa) -----
  - c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----
    1. ....
    2. ....
    3. dst. -----



- Bahwa kebebasan hakim dalam melakukan penemuan hukum dan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, pada dasarnya merupakan bentuk ekspresi filsafat, keyakinan, kepribadian, pandangan dan keilmuan seorang hakim dalam memutus perkara. Kebebasan inilah yang akan

menimbulkan dissenting opinion dalam musyawarah pengambilan keputusan oleh majelis hakim. -----

- Perbedaan pendapat tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan aturan hukum, justru hal ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada pasal pasal 182 ayat (6), disebutkan bahwa Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Putusan diambil dengan suara terbanyak; b. Jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. ----
- Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.” Hal ini berarti dalam undang-undang ini telah memberikan kesempatan berbeda pendapat bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara. -----
- Pengaturan tentang mekanisme pelaksanaan dissenting opinion dimuat dalam Pasal 182 ayat (7) KUHP yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.” Sementara dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (3), disebutkan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”. Menurut undang-undang ini, pendapat yang berbeda merupakan satu



kesatuan dengan putusan pengadilan dan wajib dimuat dalam putusan. -----

Sehubungan dengan Putusan *a quo*, berdasarkan rapat pleno Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 27 Desember 2020, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif, dengan Nomor Registrasi : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020. Sutarmin, D.Hi Ahmad, S.Hut.,M.Sc selaku Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berbeda pendapat dengan 4 orang Majelis Pemeriksa lainnya sesuai dengan Berita Acara Nomor K.ST/12/XII/2020 tanggal 27 Desember 2020. -----

Bahwa dalam rapat pleno Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 27 Desember 2020 tersebut, Sutarmin membuat pendapat melalui *Dissenting Opinion* sebagai berikut : -----

Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

Nama : Sutarmin D.Hi Ahmad

Jabatan : Anggota Bawalsu Provinsi Sulawesi Tengah

Alamat : Desa Kotarindau Kecamatan Dolo , Kab. Sigi.

Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Pimpinan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 27 Desember 2020, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif, dengan nomor registrasi : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, dengan ini saya selaku anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan Majelis Pemeriksa , memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat mayoritas Pimpinan, yang menegaskan bahwa Menyatakan Terlapor Ir. H. Amirudin dan



*Furquanuddin Masulili selaku Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai nomor urut 02 tahun 2020 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. -----*

*Saya berpendapat bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif, dengan argumentasi sebagai berikut :*

- 1. Bahwa perbuatan terlapor memenuhi unsur Terstruktur. Perbawaslu 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif, Pasal 4 (2) huruf a “ kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama”. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 4 “ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan”. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 angka 2 huruf c “ Pegawai Negeri meliputi orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah”. -----*



*Fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan pemeriksaan terhadap Sdr Muhammad Andi Baso sebagai Korwil SDM PKH Provinsi Sulawesi Tengah*

*bahwa SDM PKH memiliki kualifikasi sebagaimana dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN yaitu Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sehingga termasuk Aparatur Sipil Negara atau Aparat Pemerintah, SDM PKH di Kabupaten memiliki struktur kelembagaan, mulai Koordinator kabupaten, Koordinator kecamatan, Pendamping Sosial di Kecamatan, sampai ke Keluarga penerima manfaat di desa. Keterlibatan sdr Ramdan Bukalang sebagai Korkab dalam mengerahkan SDM PKH secara struktural merupakan sebuah tindakan terstruktur dan secara kolektif memenangkan paslon 02, meskipun dipecat pada tanggal 26 Agustus 2020, namun saksi yang dihadirkan :*

- 1. Hartono Sahabo; -----*
- 2. Lindriani Asturi; -----*
- 3. Isran B. Moi -----*
- 4. Jupri Alwi ; -----*
- 5. Waila Lakanto; -----*
- 6. Alfia Siodja; -----*
- 7. Dewi Mulyaningsih. -----*

*Secara jelas bahwa pemecatan tidak berdampak terhadap sdr. Ramdan Bukalang dan loyalisnya dalam rangka mengerahkan struktur SDM PKH dan KPM PKH untuk memilih dan mengkampanyekan terlapor, sejak masa Kampanye sampai memasuki minggu tenang. ----*

*Sejalan dengan pendapat ahli, kata Terstruktur itu tidak hanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilihan. Melainkan oleh siapa saja yang memiliki sifat ada strukturnya, ada pembagian tugas atau peranannya, jadi hal itu bisa dilakukan oleh aparat pemerintah atau aparat penyelenggara Pemilihan, bisa juga oleh mereka yang terlibat dalam suatu organisasi atau asosiasi atau kelembagaan yang*



memiliki struktur atau pembagian tugas/ kerja. Meskipun memang, jika pelanggaran yang terstruktur ini dilakukan oleh aparat pemerintah dan penyelenggara pemilihan maka dampaknya bisa jauh lebih berbahaya dan merugikan dalam konteks pemilihan. Ada komponen-komponen atau sub-struktur yang bekerja melakukan pelanggaran di berbagai level dan di berbagai tempat sesuai pembagian kerjanya masing-masing. Pelaku-pelaku pelanggaran melakukan pelanggaran dengan arahan dan pola yang jelas dari struktur tertentu (baik yang formal maupun informal sifatnya). Mereka bekerja secara sistematis dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Semua komponen yang melakukan pelanggaran bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. -----

2. Bahwa Perbuatan Terlapor memenuhi unsur Sistematis. Perbawaslu 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif, Pasal 4 (2) huruf b “ Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang,tersusun, bahkan sangat rapi”. Terhadap unsur sistematis ini saya berpendapat sebagai berikut :

Bahwa perbuatan untuk memenangkan Terlapor sudah direncanakan secara matang jauh-jauh hari sebelum tahapan pilkada dimulai (by design). Adanya Surat Perjanjian Kerjasama Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai tahun 2020, yang ditanda tangani oleh 4 orang perwakilan SDM PKH Kabupaten Banggai dengan Terlapor, yang pada intinya SDM PKH akan memenangkan terlapor yang kemudian dibalas dengan surat tertanggal 3 Februari oleh terlapor yang merupakan sebuah tindakan yang sistematis. -----



Meskipun pada bulan Februari 2020 belum tahapan Pencalonan dan belum ada status calon bagi Terlapor sebagaimana pasal 10 Perbawaslu 9 Tahun 2020, namun perbuatan melakukan tindakan untuk memenangkan terlapor dengan melibatkan SDM PKH dan memanfaatkan program PKH sebagaimana hasil pemeriksaan saksi tetap terjadi pada bulan September, Bulan Oktober, Bulan November, dan bulan Desember, yang notabene adalah tahapan penetapan Calon, Tahapan Kampanye, dan Minggu Tenang. Hasil pemeriksaan bukti surat P1-P35 terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi yaitu adanya perencanaan secara matang Sehingga unsur sistematis terpenuhi.

3. Bahwa perbuatan Terlapor memenuhi unsur Masif. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, Pasal 4 ayat (2) huruf c mendefinisikan masif sebagai "Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian". pada pemeriksaan bukti surat P-3 s/d P-20: -----

No	Pembuat Surat Pernyataan	Asal Kecamatan
1	Farida Gurik	Mantoh
2	Ramsi M.Noho	Batui
3	Yuniarsi	Pagimana
4	Diana	Batui Selatan
5	Ikra Hanabi	Luwuk
6	Masni Saman	Luwuk selatan
7	Ekawati	Toili
8	Sunira	Bunta
9	Pesial Besalih Logili	Bualemo
10	Abd.Haris K.Sajiu	Bunta
11	Rivi Arisandi	Kintom
12	Hasrudin Udede	Balantak
13	Nurlin Moo	Nuhon



Gerakan dengan memanfaatkan program PKH agar memilih Terlapor di lebih dari 50% Kecamatan di Kabupaten Banggai terhadap pemeriksaan saksi terungkap fakta-fakta bahwa : -----

1. Bahwa saksi-saksi adalah penerima program PKH atau Keluarga Penerima Manfaat; -----

Berdasarkan uraian penjelasan Pelapor di atas, mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk menerima, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

a) Menyatakan menerima keberatan Pelapor; -----



### Petitum

Masif: -----

Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 sesuai dengan ketentuan Pasal 60 huruf b dan huruf c Kehakiman. Sehingga Putusan A Quo harus dibatalkan ayat (3) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan pasal 182 ayat (6) ayat (7) KUHAP, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 70 Perbawaslu No 9 Tahun 2020, dalam Putusan adalah bertentangan dengan ketentuan memuat DISSSENTING OPINION dari Sutarnin D.Hi Ahmad Sulteng Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020 tidak Bawaslu membaca dan memperhatikan Putusan Bawaslu

masif terpenuhi. -----

tersebut. Dari uraian diatas, menurut pendapat saya unsur diatas telah cukup menjelaskan dampak luas dari gerakan Keluarga Penerima Manfaat PKH adalah 14.200 KPM. Data Bawaslu Banggai, pada BA.Klarifikasi sdr Ramdan, data ART PKH . berdasarkan dokumen hasil pengawasan Bawaslu pada bukti P-21 terdapat jumlah wajib pilih 40.657

massif dan bukan sporadic.

gerakan yang telah direncanakan dan terjadi secara kecamatan, kesamaan modus operandi merupakan bantuan program PKH akan ditambah. Dari sebaran 3. Bawaslu apabila KPM memilih Terlapor maka jumlah

Terlapor; -----

2. Bawaslu terdapat ajakan dari Timses untuk memilih

- b) Menyetakan membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020; -----

#### **MEMUTUSKAN SENDIRI**

- a) Menyatakan Terlapor Ir. H. Amirudin dan Furquanuddin Masulili sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai nomor urut 02 tahun 2020 terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif"; -----
- b) Menyatakan membatalkan pasangan, Bupati/Wakil Bupati, Ir. H. Amirudin dan Furquanuddin Masulili sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai nomor urut 02 tahun 2020 Daerah Pemilihan Kabupaten Banggai ; -----
- c) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banggai membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai terkait penetapan Terlapor sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Daerah Pemilihan Kab Banggai Tahun 2020. -----

Apabila Bawaslu Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

#### **KONTRA MEMORI KEBERATAN**

- a. Bahwa pada pokoknya Terlapor menolak secara tegas dalil-dalil Pelapor dalam memori keberatannya kecuali dalil yang diakui kebenarannya oleh Terlapor; -----
- b. Bahwa setelah membaca Terlapor membaca Memori Keberatan Pelapor , ternyata isi dari keberatan Pelapor sebagian besar pengulangan dari materi laporannya terdahulu; -----
- c. Bahwa terhadap keberatan Kesatu pelapor yang pada pokok nya mengatakan bahwa "Pertimbangan Hukum Putusan secara Nyata Bertentangan dengan Hukum dan Norma-Norma Hukum" -----



1. Bahwa terhadap dalil Pelapor *a quo*, Terlapor sangat tidak sependapat karena tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bahkan mengada-ada; -----
2. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan termuat dalam putusan halaman 189-191, sebagai berikut : -----
  - a) Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 terjadi pertemuan di rumah Syafrudin Hinelu, S.STP.,M.Si yang dihadiri oleh Ir. H. Amirudin berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ramdan, Syafrudin Hinelu, S. STP. M.Si, Hartono Sahabo, dan Lerois Putra;-----
  - b) Bahwa pertemuan pada tanggal 3 Februari 2020 di rumah Syafrudin Hinelu, S. STP. M.Si, merupakan acara syukuran; -----
  - c) Bahwa terdapat Perjanjian dan Komitmen yang dibuat oleh Ir. H. Amirudin Tamoreka mengenai dukungan sharing daerah saat menjabat Bupati Banggai Tahun 2020-2024 tertanggal 3 Ferbruari 2020; -----
  - d) Bahwa terhadap perjanjian dan komitmen mengenai dukungan sharing daerah Terlapor tidak mengakui adanya perjanjian tersebut;
  - e) Bahwa terdapat perjanjian kerjasama dan komitmen suksesan pemenangan calon Bupati Banggai Tahun 2020 tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Perwakilan SDM Kabupaten Banggai yang terdiri dari Muhamad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali, Taufiq A. Suit dengan Ir. H Amirudin Tamoreka; -----
  - f) Bahwa terhadap perjanjian kerjasama dan komitmen suksesan pemenangan calon Bupati Banggai Tahun 2020, tidak diakui oleh Muhammad Ramdan sebagai Perwakilan SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Banggai karena perjanjian tersebut tidak pernah ditandatangani yang bersangkutan; -----



- g) Bahwa tandatangan Muhammad Ramdan dalam perjanjian kerjasama dan komitmen sukseskan pemenangan calon Bupati Banggai Tahun 2020 tidak sesuai dengan tandatangan yang ditunjukkan dihadapan Majelis Pemeriksa; -----
- h) Bahwa Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit yang keempatnya berkedudukan sebagai Perwakilan SDM PKH Kabupaten Banggai diberhentikan sebagai PKH Kabupaten Banggai sejak tanggal 24 Agustus 2020; -----
- i) Bahwa pemberhentian Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit berdasarkan surat yang dikirim Bupati Banggai kepada Kementerian Sosial yang ditembuskan ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan kepada saudara Muhamad Andi Baso sebagai Koordinator Wilayah PKH Sulawesi Tengah; -----
- j) Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai telah melakukan Pengawasan terhadap keterlibatan PKH dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Banggai menetapkan hal tersebut menjadi Temuan dugaan pelanggaran hukum lainnya yang diteruskan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia; -----
- k) Bahwa Pasangan Calon Ir. H Amirudin dan Furquanuddin Masulili memiliki Tim Pemenangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 001/SK/IX/2020 tentang Penetapan Struktur Tim Pemenangan Pasangan Calon Ir H. Amirudin dan Furquanuddin Masulili tanggal 3 September 2020 dengan memasukan lampiran: Surat Keputusan Nomor 001/SK/IX/2020 dan Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Calon



Wakil Bupati Banggai Periode 2020-2025 Nomor: 001/Cabup-Cawabup/IX/2020 tentang Pengangkatan Relawan Pemenangan Ir. H Amirudin Tamoreka dan Drs. H. Furquanuddin Masulili, MM pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 tanggal 01 September 2020 dengan memasukan Lampiran I Surat Keputusan Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banggai Periode 2020-2025 001/Cabup-Cawabup/IX/2020; -----

- l) Bahwa tidak terdapat Aparatur Sipil Negara dan Aparat Struktural yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Banggai Camat, Lurah, Kepala Desa, RT/RW dan/atau Penyelenggara Pemilihan yang terlibat sebagai Tim Pemenangan dan Tim Relawan yang melakukan perbuatan menjanjikan/memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih. -----
3. Bahwa dalam memori keberatan Pelapor halaman 3-7 memuat fakta persidangan sebagai berikut : -----
  - a) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh pelapor dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Perjanjian dan Komitmen Ir. H. Amirudin Tamoreka dukungan sharing daerah saat menjabat Bupati Banggai Tahun 2020-2024 pada tanggal 3 Ferbruari 2020, sebelum ditetapkan sebagai Calon Bupati Banggai oleh KPU Kabupaten Banggai pada tanggal 23 September 2020 dan/atau sebelum memasuki tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah merupakan hak pribadi terlapor (Ir. H. Amirudin Tamoreka). -----



- b) Bahwa pembuatan perjanjian dan komitmen sebagaimana angka 1, tidak masuk dalam tahapan kampanye yang dimulai sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; -----
- c) Bahwa perbuatan Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit yang melakukan perjanjian kerjasama dan komitmen terkait sukseskan pemenangan Calon Bupati Banggai tahun 2020 telah diberhentikan sebagai SDM PKH Kabupaten Banggai pada tanggal 24 agustus 2020 oleh Kementrian Sosial RI; -----
- d) Bahwa keberadaan Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit sejak tanggal 24 Agustus 2020 statusnya sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020; -----
- e) Bahwa Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit bukan sebagai anggota Tim Kampanye dan/atau Relawan yang terdaftar di KPU Kabupaten Banggai; -----
- f) Bahwa berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 5 di atas maka hal-hal lain dalam pokok laporan sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sepanjang berkenaan dengan pelibatan PKH sebagai Tim Pemenangan Ir. H. Amirudin dan Drs. H.



Furqanudin Masulili, MM sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020; -----

- g) Bahwa terhadap bukti dan bukti tambahan Pelapor dan Bukti Terlapor yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa kecuali bukti Pelapor PT 15 dan PT 26. -----
4. Bahwa terhadap penilaian fakta-fakta oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, menurut Terlapor telah sesuai dan berdasarkan hukum dan norma-norma hukum. Sebagaimana prinsip pembuktian dalam perkara TSM yang diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b Perbawaslu No. 9 Tahun 2020, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan majelis Pemeriksa; -----
5. Bahwa pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan mengatakan “Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh pelapor dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Perjanjian dan Komitmen Ir. H. Amirudin Tamoreka dukungan sharing daerah saat menjabat Bupati Banggai Tahun 2020-2024 pada tanggal 3 Ferbruari 2020, sebelum ditetapkan sebagai Calon Bupati Banggai oleh KPU Kabupaten Banggai pada tanggal 23 September 2020 dan/atau sebelum memasuki tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah merupakan hak pribadi terlapor (Ir. H. Amirudin Tamoreka).” -----
6. Bahwa amat jelas Majelis Pemeriksa mempertimbangkan fakta-fakta yang disampaikan Pelapor dan fakta yang terungkap di persidangan. Yang mana di persidangan Pelapor mengajukan 24 orang saksi dan 1 orang ahli serta .bukti surat



sebanyak 30 yang diberi kode P1 – P30 dan Bukti tambahan sebanyak 78 yang diberi kode PTT1 – PTT.78, sedangkan Terlapor mengajukan 3 orang saksi dan sebanyak 11 bukti dengan diberi T.01 – T.11. Bahwa terhadap semua keterangan saksi-saksi baik saksi Pelapor maupun Terlapor serta alat bukti lainnya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Pemeriksa. Bahwa terhadap 20 Surat Pernyataan tentang janji, Terlapor sependapat dengan Majelis untuk tidak dipertimbangkan karena menurut hemat Terlapor, bukti a quo hanya rekayasa semata dari Pelapor yang dibuat sepihak. Dan bahkan sebagian saksi yang membuat Surat Pernyataan tidak mengetahui kapan surat pernyataan tersebut dibuat. Terkait 44 Bukti Surat Pelaporan Bawaslu Tentang Money Politik yang diajukan oleh Pelapor, sangatlah berdasar Majelis Pemeriksa tidak mempertimbangkan, karena pelaporan tersebut diajukan di bawaslu Kabupaten Banggai dan telah dihentikan oleh sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten Banggai karena tidak memenuhi unsur. Maka berdasar alasan-alasan tersebut dalil Pelapor sepanjang mengenai hal a quo tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Republik Indonesia. -----

7. Bahwa terkait dalil Pelapor yang mengaitkan pendapat Majelis Pemeriksa bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW, Hal tersebut terlalu mengada-ada. Bahwa faktanya tidak ada satupun saksi yang mengetahui kapan perjanjian itu dibuat, dimana dibuat serta tidak mengetahui fisik asli dari Surat Perjanjian dimaksud. Hal a quo dikuatkan dengan Saudara Saksi Muh. Ramdan sendiri (Pada halaman 178 – 183) yang mengatakan bahwa saksi sama sekali tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian tersebut.



Begitupun keterangan Terlapor dalam jawaban juga mengingkari Surat Perjajinan *a quo*. -----

8. Bahwa terkait dalil Pelapor pada huruf e halaman 8, yang mengatakan : “ Bahwa terhadap pendapat dan penilaian Majelis Pemeriksa angka 3, angka 4 dan angka 5 telah keliru memahami subyek TSM dalam Laporan A Quo, yaitu perbuatan Calon Buapti Banggai, Amirudin Tamoreka sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No 10 Tahun 2016 hubuganya dengan Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit terkait adanya pelanggaran bersama melakukan kecurangan sesuai bukti P-22, sedangkan subjek hukum dalam ketentuan Pasal 73 ayat (3) UU No 10 Tahun 2016 bukan merupakan subyek TSM” . Bahwa sangat jelas dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020, menyatakan “ Objek penanganan Pelanggaran Aministrasi Pemilihan dalam pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.”. Bahwa dari penjelasan pasal tersebut maka yang menjadi subyek adalah Calon in casu Terlapor. Bahwa sementara Terlapor nanti menjadi Calon pada Tanggal 23 September 2020, setelah penetapan oleh KPUD Kabupaten Banggai. Dan perbuatan yang dimaksud Pelapor terjadi pada Bulan Februari 2020, yang mana Terlapor Ir. Amiruddin masih sebagai warga biasa, lagi pula perbuatan tersebut hanyalah tuduhan belaka oleh Pelapor. -----
9. Bahwa Terhadap dalil Pelapor huruf f halaman 8, adalah dalil tidak sesuai fakta hukum. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Terlapor sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan kelembagaan PKH.



Justru berdasarkan bukti-bukti elektronik dan visual pihak Calon Petahana nomor urut 03 yaitu Herwi Yatim – Mustar Labolo yang secara masif menggunakan Kelembagaan PKH untuk kepentingan kampanye pemenangan dalam Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2020. -----

10. Bahwa terhadap dalil Pelapor huruf g pada halaman 8, adalah dalil yang tidak benar . Menurut Terlapor tidak benar karena dalil a quo tidak pernah dibenarkan dalam perkara tertentu. Bahwa terhadap 44 laporan tentang money politik sama sekali belum pernah dibenarkan dalam sistem hukum tertentu in casu hukum pidana, Hal tersebut merupakan argumen kebalikan dari analogi “ a contrario” , sehingga penilaian Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap fakta a quo telah benar dan sangat berdasar hukum. Untuk itu dalil Pelapor a quo tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Republik Indonesia. -----
  11. Bahwa terhadap dalil Pelapor huruf h halaman 8, Terlapor tidak menanggapi secara detail, karena menurut Terlapor dalil a quo adalah hanya asumsi dari Pelapor. Karena proses persidangan berjalan secara independen dan transparan tanpa tekanan siapa pun. -----
- d. Bahwa terhadap keberatan Kedua Pelapor mengenai *“Putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Sulteng Sesat, baik karena Kesesatan Fakta maupun Kesesatan Hukumnya.*
- 1) Bahwa yang dimaksud dengan Kesesatan Fakta (*Feiteluke Dwaling*) adalah suatu kekeliruan yang dilakukan dengan tidak sengaja yang tertuju pada salah satu unsur perbuatan pidana.,sedangkan yang dimaksud dengan Kesesatan Hukum (*Dwaling Omtrent Het Recht*) yaitu penalaran yang dilakukan oleh seseorang bila ia memaksakan aturan-



aturan/cara cara yang bersifat umum pada suatu keadaan situasi yang bersifat aksidental yaitu situasi yang bersifat kebetulan, tidak seharusnya ada atau tidak mutlak, Jika dapat dibuktikan, kesesatan fakta dan kesesatan hukum akan memperlihatkan tidak adanya dolus malus pelaku dalam melakukan suatu perbuatan ; -----

2) Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah : -----

a) Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 terjadi pertemuan di rumah Syafrudin Hinelu, S. STP. M.Si, yang dihadiri oleh Ir. H. Amirudin berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ramdan, Syafrudin Hinelu, S. STP. M.Si, Hartono Sahabo, dan Lerois Putra; -----

b) Bahwa pertemuan pada tanggal 3 Februari 2020 di rumah Syafrudin Hinelu, S. STP. M.Si, merupakan acara syukuran; -----

c) Bahwa terdapat Perjanjian dan Komitmen yang dibuat oleh Ir. H. Amirudin Tamoreka mengenai dukungan sharing daerah saat menjabat Bupati Banggai Tahun 2020-2024 tertanggal 3 Ferbruari 2020; -----

d) Bahwa terhadap perjanjian dan komitmen mengenai dukungan sharing daerah Terlapor tidak mengakui adanya perjanjian tersebut; -----

e) Bahwa terdapat perjanjian kerjasama dan komitmen sukseskan pemenangan calon Bupati Banggai Tahun 2020 tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Perwakilan SDM Kabupaten Banggai yang terdiri dari Muhamad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali, Taufiq A. Suit dengan Ir. H Amirudin Tamoreka; -----

f) Bahwa terhadap perjanjian kerjasama dan komitmen sukseskan pemenangan calon Bupati Banggai Tahun 2020, tidak diakui oleh Muhammad Ramdan sebagai Perwakilan SDM



- Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Banggai karena perjanjian tersebut tidak pernah ditandatangani yang bersangkutan; -----
- g) Bahwa tandatangan Muhammad Ramdan dalam perjanjian kerjasama dan komitmen sukseskan pemenangan calon Bupati Banggai Tahun 2020 tidak sesuai dengan tandatangan yang ditunjukkan dihadapan Majelis Pemeriksa; -----
- h) Bahwa Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit yang keempatnya berkedudukan sebagai Perwakilan SDM PKH Kabupaten Banggai diberhentikan sebagai PKH Kabupaten Banggai sejak tanggal 24 Agustus 2020; -----
- i) Bahwa pemberhentian Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit berdasarkan surat yang dikirim Bupati Banggai kepada Kementerian Sosial yang ditembuskan ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan kepada saudara Muhamad Andi Baso sebagai Koordinator Wilayah PKH Sulawesi Tengah; -----
- j) Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai telah melakukan Pengawasan terhadap keterlibatan PKH dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Banggai menetapkan hal tersebut menjadi Temuan dugaan pelanggaran hukum lainnya yang diteruskan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia; -----
- k) Bahwa Pasangan Calon Ir. H Amirudin dan Furqanuddin Masulili memiliki Tim Pemenangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 001/SK/IX/2020 tentang Penetapan Struktur Tim Pemenangan Pasangan Calon Ir H. Amirudin dan Furqanuddin Masulili tanggal 3 September



2020 dengan memasukan lampiran: Surat Keputusan Nomor 001/SK/IX/2020 dan Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banggai Periode 2020-2025 Nomor: 001/Cabup-Cawabup/IX/2020 tentang Pengangkatan Relawan Pemenangan Ir. H Amirudin Tamoreka dan Drs. H. Furqanuddin Masulili, MM pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 tanggal 01 September 2020 dengan memasukan Lampiran I Surat Keputusan Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banggai Periode 2020-2025 001/Cabup-Cawabup/IX/2020; -----

- l) Bahwa tidak terdapat Aparatur Sipil Negara dan Aparat Struktural yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Banggai Camat, Lurah, Kepala Desa, RT/RW dan/atau Penyelenggara Pemilihan yang terlibat sebagai Tim Pemenangan dan Tim Relawan yang melakukan perbuatan menjanjikan/memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih. -----
- 3) Bahwa terkait dalil Pelapor mengenai pertimbangan Majelis Pemeriksa penyesatan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan alasan sebagaimana diuraikan Pelapor pada poin 1 sampai poin 4 pada halaman 10 dan 11. Terlapor sangat tidak sependapat, oleh karena Majelis Pemeriksa telah secara cermat dan objektif telah melakukan proses pemeriksaan perkara dalam persidangan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020. Justru Pelapor sendiri yang berfikir sesat dan memutarbalikkan fakta dalam memberikan penilaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah : -----



- a) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh Pelapor dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Perjanjian dan Komitmen Ir. H. Amirudin Tamoreka dukungan sharing daerah saat menjabat Bupati Banggai Tahun 2020-2024 pada tanggal 3 Ferbruari 2020, sebelum ditetapkan sebagai Calon Bupati Banggai oleh KPU Kabupaten Banggai pada tanggal 23 September 2020 dan/atau sebelum memasuki tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah merupakan hak pribadi terlapor (Ir. H. Amirudin Tamoreka). -----
- b) Bahwa pembuatan perjanjian dan komitmen sebagaimana angka 1, tidak masuk dalam tahapan kampanye yang dimulai sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; -----
- c) Bahwa perbuatan Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit yang melakukan perjanjian kerjasama dan komitmen terkait sukseskan pemenangan Calon Bupati Banggai tahun 2020 telah diberhentikan sebagai SDM PKH Kabupaten Banggai pada tanggal 24 agustus 2020 oleh Kementrian Sosial RI; -----
- d) Bahwa keberadaan Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit sejak tanggal 24 Agustus 2020 statusnya sebagai



Warga Negara Indonesia yang memiliki hak politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020; -----

- e) Bahwa Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit bukan sebagai anggota Tim Kampanye dan/atau Relawan yang terdaftar di KPU Kabupaten Banggai; -----
- f) Bahwa berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 5 di atas maka hal-hal lain dalam pokok laporan sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sepanjang berkenaan dengan pelibatan PKH sebagai Tim Pemenangan Ir. H. Amirudin dan Drs. H. Furqanudin Masulili, MM sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020; -----
- g) Bahwa terhadap bukti dan bukti tambahan Pelapor dan Bukti Terlapor yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa kecuai bukti Pelapor PT 15 dan PT 26; -----
- h) Bahwa terdapat bukti tambahan yang pada pokoknya menyampaikan tanda bukti penyampaian laporan yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai terhadap dugaan politik uang. sebagai berikut: -----
- Surat Tanda Penyampaian laporan Nomor. 10/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 05/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
  - Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil; -----
  - Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 12/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 8



Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.

06/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----

- Status Laporan : dihentikan pada  
pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak  
terpenuhi unsur Materiil; -----

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.  
11/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 8  
Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.

07/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----

- Status Laporan : dihentikan pada  
pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak  
terpenuhi unsur Materiil; -----

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.  
14/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal  
10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.

08/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----

- Status Laporan : dihentikan pada  
pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak  
terpenuhi unsur Materiil; -----

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.  
15/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal  
10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.

09/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----

- Status Laporan : dihentikan pada  
pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak  
terpenuhi unsur Materiil; -----

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.  
16/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal  
10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.

10/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----



- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil; -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 17/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 11/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil; -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 18/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor.12/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 ; -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 19/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 13/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 20/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 14/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 21/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten



Banggai Nomor.

15/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----

- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 22/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor.

16/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----

- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 24/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor.

17/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----

- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 25/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor.

18/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----

- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 26/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor.

19/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----

- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----



- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 27/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 20/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 28/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 21/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 29/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 22/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 30/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 23/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 31/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 24/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----



- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 32/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 25/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 33/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 26/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 35/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 27/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 36/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 28/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 37/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal



12 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.

29/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----

- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 38/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 30/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 39/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 31/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 40/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 32/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 41/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 33/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----



- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 43/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 34/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 44/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 35/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 23/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 36/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 45/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 37/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 46/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 38/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----



- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 50/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 39/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 52/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 41/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 53/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 42/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.54 /PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 43/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.57 /PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 22



Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.

44/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----

- Status Laporan : dihentikan pada  
pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak  
terpenuhi unsur Materiil. -----

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.58  
/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 22  
Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.

45/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----

- Status Laporan : dihentikan pada  
pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak  
terpenuhi unsur Materiil. -----

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.  
59/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal  
22 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.

46/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----

- Status Laporan : dihentikan pada  
pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak  
terpenuhi unsur Materiil. -----

- i) Bahwa terhadap bukti tambahan sebagaimana  
pada angka 8, Majelis Pemeriksa berpendapat  
tidak dapat dikategorikan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang  
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota  
menjadi Undang-Undang karena status laporan  
dihentikan pada pembahasan kedua; -----
- j) Bahwa secara substansi tidak terdapat Aparatur  
Sipil Negara dan Aparat Struktural yang berasal  
dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan  
Pemerintah Kabupaten Banggai Camat, Lurah,  
Kepala Desa, RT/RW dan/atau Penyelenggara  
Pemilihan yang terlibat sebagai Tim Pemenangan  
dan Tim Relawan yang melakukan perbuatan



menjanjikan/memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih. -----

- 4) Bahwa terhadap penilaian majelis pemeriksa pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Terlapor sangat sependapat karena didasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan yang terbuka secara objektif dan transparan. Sehingga dalil Pelapor dalam memori keberatan sepanjang mengenai hal *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi atau harus ditolak oleh Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Republik Indonesia. -----
- 5) Bahwa tidak benar serta sangat keliru terhadap dalil keberatan Pelapor halaman 11 dan 12 sepanjang mengenai : "Pertimbangan atas kesimpulan fakta – fakta yang terungkap di Persidangan sebagian besar disesatkan dan digelapkan dimanuplir sedemikian rupa tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang sebenarnya sebagaimana termuat pada halaman 189 sampai dengan halaman 191 Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, sebagaimana yang dirincikan :” pada huruf a , b, c , d, e, f, dan g.. Bahwa terhadap dalil *a quo* adalah asumsi Pelapor semata tanpa didasari dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa terlebih lagi dengan pada huruf g (a) tentang bukti surat P-1 sampai P33 yang berisi surat pernyataan. Hal tersebut Terlapor sudah memberikan tanggapan bahwa sependapat dengan Majelis Pemeriksa karena menurut pendapat Terlapor surat pernyataan tersebut adalah rekayasa Pelapor, dan dalam persidangan di konfrontir langsung dengan saksi ternyata sebagian saksi tidak mengetahui kapan dia buat, dan jika ditelisik lebih jauh terhadap isi dan format surat pernyataan *a quo* amat jelas keseragaman format dengan kalimat-kalimat pernyataan. Sehingga Terlapor perjelas lagi bahwa Pelapor lah yang menyestatkan fakta-fakta



hukum. Bahwa terkait bukti P-34 dan P-35, hal tersebut sudah dikonfrontir dengan saksi dan telah diklarifikasi ; -----

- 6) Bahwa terkait bukti tambahan I Pelapor P-1 sampai P-30 dan Bukti tambahan II PTT-1 sampai PTT-11, yang pada pokoknya memuat tentang Surat Penerimaan Laporan money politik pada Bawaslu Kabupaten Banggai, Terlapor sangat sependapat dengan Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Sulawesi Tengah , bahwa bukti-bukti a quo tidak dipertimbangkan lagi karena telah dihentikan penanganannya oleh Sentra Gakumdu pada Bawaslu Kabupaten Banggai. Kemudian terhadap keterangan semua saksi saksi baik dari Pelapor maupun Terlapor telah dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga keberatan Pelapor sepanjang mengenai hal a quo tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Republik Indonesia dan haruslah ditolak. -----
- 7) Bahwa terhadap bukti-bukti elektronik, foto dan video telah dilakukan konfrontir langsung dengan saksi di persidangan. Termasuk bukti video yang diajukan Terlapor. Dan fakta yang terungkap ternyata Calon Nomor 03, yaitu Herwin Yatim – Mustar Labolo adalah tidak lain adalah Petahana justru yang memanfaatkan dengan memobilisasi kelembagaan PKH untuk kepentingan kampanye dan kemenangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020; -----
- 8) Bahwa terkait dengan keterangan Ahli, Terlapor tidak menanggapi secara detail, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa. Bahwa dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, sudah jelas diuraikan tentang apa yang dimaksud dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif.



Pasal 3:

Ayat (1): Bawaslu berwenang melakukan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM -----

Ayat (2): Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi. -----

Pasal 4: -----

Ayat (1): Objek penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. -----

Ayat (2): Terstruktur, sistematis dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----

- a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. -----
- b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan -----
- c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-bagian. -----



A. TERSTRUKTUR “Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah

*maupun Penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama” -----*

Bahwa berdasarkan bukti surat Terlapor T-01, mengenai Surat Keputusan No. 001/SK/IX/2020, Tentang Penetapan Struktur Tim Pemenangan Pasangan Calon IR. H. Amirudin Dan Furqanuddin Masulili, Tanggal 3 September 2020 dan Bukti T - 02 mengenai Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Banggai Periode 2020 - 2025 No. 001/CABUP-CAWABUP/IX/2020, Tentang Pengangkatan Relawan Pemenangan Ir. H. Amirudin Tamoreka dan Drs. H. Furqanuddin Masulili , MM Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020, tidak ada satupun baik ASN, Penyelenggara Pemilihan dan Pendamping PKH yang terdaftar sebagai TIM Pemenangan dan Relawan Pemenangan Pasangan Calon Ir. H. Amirudin Tamoreka - Furqanuddin Masulili yang terdaftar di KPU Kabupaten Banggai. -----

Bahwa keterangan Saksi Farida Gurik, Saksi Diana, Saksi Nurlin Mo'o, Saksi Ikra Hawari dan Saksi Masni Saman hanya berasumsi bahwa yang medatangi para saksi adalah Tim Sukses Amirudin Tamoreka karena hanya melihta atribut yang dipakai. Dan sama sekali tidak bisa memastikan kebenaran bahwa yang datang kepada saksi adalah Tim Sukses Amiruddin Tamoreka. Para saksi juga mengatakan bahwa yang datang bukan ASN, bukan Peyelenggara Pemilihan seperti PPK atau KPPS. Sehingga dengan demikian unsur kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah maupun Penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau



secara bersama-sama, tidaklah terbukti dilakukan oleh Terlapor. -----

B. SISTEMATIS “Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi”

Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 di rumah saudara saksi atas nama Didik Hinele dilakukan acara Syukuran Keluarga (syukuran kesembuhan mertua saksi). Dan yang hadir di acara tersebut adalah undangan kerabat, keluarga dan tetangga. Memang ada beberapa pendamping PKH yang datang termasuk Saksi Muh. Ramdan dan Saksi Lerois Purba. Bapak Ir. H. Tamoreka juga hadir sebagai undangan dan sempat memperkenalkan diri. Dalam acara tersebut dan tidak pertemuan khusus antara Saksi Ramdan dan pendamping PKH lainnya dengan bapak Ir. H. Amirudin Tamoreka. Bahwa pertemuan tersebut hanya sekali dan tidak ada pertemuan selanjutnya antara para saksi dan Ir. Amirudin Tamoreka in casu Terlapor. Dan Pasal 73 ayat 1 UU. No. 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Panggati Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang , menyatakan : “ Calon/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan /atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih” Pertanyaan Kemudian apakah yang dimaksud dengan Calon dan Tim Kampanye dalam regulasi Pilkada ? . Dalam PKPU No. 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020



Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan /Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) , Pasal 1 angka 15, meatakan bahwa : “ Pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan” Dan pada Pasal 1 angka 15 PKPU No.13 Tahun 2020, yang dimaksud Bakal Pasangan Calon adalah “ Bakal Pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota yang disebut Bakal Pasangan Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti pemilihan” -----  
Sehingga berdasarkan fakta hukum a quo bahwa pada Tanggal 3 Februari 2020, di Kabupaten Banggai yang akan melakukan pilkada Tahun 2020 jangankan calon bupati , bakal calon bupati pun belum ada. Jadi mutatis mutandis Ir, H. Amirudin Tamoreka belum menjadi bakal calon apalagi calon Bupati. Dari fakta hukum tersebut sangat jelas bahwa unsur Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi, yang dilakukan oleh Terlapor sangatlah tidak terbukti. -----



C. MASIF “*Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian*”

Bahwa fakta hukum persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pelapor sebagai Kelompok Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) tidak mencerminkan luasnya dampak atau setidaknya 50% Kecamatan di Kabupaten Banggai, saksi-saksi adalah PKM PKH di Kecamatan Luwuk Timur, Kecamatan Luwuk Utara, Kecamatan Luwuk dan Kecamatan Simpang Raya. Para Saksi Penerima PKH hanya berasumsi yang datang adalah Relawan Amir Tamoreka in casu Terlapor, tanpa bisa memastikan apakah memang betul yang datang kepada saksi adalah Relawan Amir Tamoreka. Dan Saksi mengatakan bahwa orang yang di duga Relawan Amir Tamoreka hanya mendatangi saksi dan tidak kepada tetangga atau kerabat yang ada dilingkungan wilayah saksi. Jadi sangat jelas bahwa terhadap luasnya pengaruh dari perbuatan yang dilarang, oleh saksi tidak mengetahui. Keabsahan dari Relawan Amir Tamoreka yang datang menemuinya dan saksi tidak melakukan perbuatan seterusnya untuk mempengaruhi orang lain melakukan maksud yang sama, begitu pula terhadap relawan yang diidentikan sebagai relawan Paslon 02 yang mana saksi tidak mengetahui melakukan perbuatan mempengaruhi kepada warga desa setempat dimana saksi masing-masing tinggal sebagai PKM PKH. Dari fakta hukum tersebut jelas bahwa unsur Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil



Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian  
tidaklah terpenuhi. -----

- 9) Bahwa tidak benar dalil Pelapor pada huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k pada halaman 27 dalam memoari keberatannya. Karena semua hanya berupa asumsi Pelapor belaka, terutama dalil huruf j, yang pada pokoknya mengatakan “ Bahwa Majelis Pemeriksa lebih terkesan sebagai pembela Terlapor dengan mempertimbangkan seluruh dalil Jawaban Terlapor dan bukti bukti yang diajukan Terlapor secara sepihak tanpa membandingkan dengan bukti yang diajukan Pelapor, dan menerapkan hukum pembuktian, dan Majelis Pemeriksa telah melenceng dari fungsinya sebagai pengawas Pemilu yang jujur dan netral dan memperlakukan setara para pihak dalam persidangan”. Bahwa terhadap dalil tersebut Pelapor hanya terbawa perasaan negatif alias baper kepada Majelis Pemeriksa. -----
- 10) Bahwa begitu pun dalil Pelapor pada huruf k, yang pada pokoknya mengatakan “ Bahwa Majelis Pemeriksa dalam persidangan di Bawaslu Sulteng tidak memberikan waktu yang cukup untuk membuktikan dalil Laporan, dimana pembuktian materi laporan dan beban pembuktian terletak pada Pelapor hanya memberikan waktu 2 hari untuk 20 orang saksi, 78 bukti surat dan 60 bukti elektronik, dan menolak permohonan Pelapor untuk dilakukan pemeriksaan Bawaslu Banggai sebagai pihak terkait berkenaan dengan pemeriksaan 44 Registrasi Laporan money Politik, menolak pemeriksaan 100 orang saksi pelapor/pemerima Money politik dalam Pilkada Banggai Sementara Terlapor hanya 2 orang saksi dan 10 bukti surat diberikan waktu 2 hari Pelapor merasa diperlakukan tidak adil dan seimbang.” Bahwa menurut Terlapor dalil a quo adalah mengada-ada bahkan cenderung mengandung fitnah . Karena sangat jelas dalam



Pasal 45 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, menyatakan : ayat (1) , Putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dibacakan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diregister dan dinyatakan diterima. Dan faktanya sidang pemeriksaan perkara dimulai pada Hari senin Tanggal 14 Desember 2020, dengan agenda pembacaan materi laporan Pelapor, kemudian Tanggal 15 Desember 2020, pembacaan jawaban Terlapor. Kemudian pada hari Rabu dan Kamis Tanggal 16 - 17 Desember 2020 agenda pembuktian dengan pengajuan bukti surat dan saksi-saksi Pelapor. Pada Hari Jumat Tanggal 18 Desember 2020 dan Hari Senin Tanggal 21 Desember 2020, sidang pembuktian oleh Terlapor. Dan sepanjang persidangan, Pelapor masih tetap diberikan kesempatan memasukkan alat bukti tambahan. Kemudian pada hari Selasa Tanggal 22 Desember 2020 Pelapor masih diberikan kesempatan mengajukan saksi dan Ahli , serta masih memasukkan bukti tambahan. Hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 adalah pengajuan kesimpulan. Dan putusan dibacakan pada Hari Senin Tanggal 28 Desember 2020. Bahwa dari fakta proses persidangan sangat jelas bagaimana Majelis Pemeriksa memberikan waktu yang begitu banyak kepada Terlapor untuk pembuktian, sementara Terlapor hanya diberi waktu 2 (dua) hari sementara Pelapor diberikan waktu selama 5 (lima) hari atau sepanjang persidangan tetap memasukkan alat bukti. Jadi menurut Terlapor dalil Pelapor sepanjang mengenai hal a quo adalah hanya asumsi yang cenderung mengandung fitnah, untuk terhadap dalil a quo tidak perlu lagi



dipertimbangkan atau harus ditolak oleh Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Republik Indonesia. -----

11) Bahwa terhadap dalil-dalil Pelapor selanjutnya sepanjang mengenai Keberatan Kedua, Terlapor tidak menanggapi lagi karena hanya pengulangan dalil. Dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

e. Bahwa keberatan ketiga Pelapor yang mengatakan "*Amar Putusan Bawaslu Sulteng sama sekali Tidak Didukung Pertimbangan Hukum*". Bahwa terhadap keberatan a quo, menurut Terlapor adalah keberatan yang tidak berdasar. Karena dalam Putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Sulteng yang dibacakan pada hari Senin, 28 Desember 2020, yang amarnya :

*"Menyatakan Terlapor Ir. H. Amirudin dan Furqanuddin Masulili sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai nomor urut 02 Tahun 2020 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif."*

Sangat jelas uraian pertimbangan Majelis Pemeriksa pada halaman 189-202 dalam putusan yaitu :

- 1) Fakta-fakta Hukum yang terungkap didalam sidang pemeriksaan -----
  - Bahwa pada tanggal 3 Ferbruari 2020 terjadi pertemuan di rumah Syafrudin Hinelu, S. STP. M.Si, yang dihadiri oleh Ir. H. Amirudin berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ramdan, Syafrudin Hinelu, S. STP. M.Si, Hartono Sahabo, dan Lerois Putra; -----
  - Bahwa pertemuan pada tanggal 3 Februari 2020 di rumah Syafrudin Hinelu, S. STP. M.Si, merupakan acara syukuran; -----
  - Bahwa terdapat Perjanjian dan Komitmen yang dibuat oleh Ir. H. Amirudin Tamoreka mengenai dukungan sharing daerah saat menjabat Bupati



Banggai Tahun 2020-2024 tertanggal 3 Ferbruari 2020; -----

- Bahwa terhadap perjanjian dan komitmen mengenai dukungan sharing daerah Terlapor tidak mengakui adanya perjanjian tersebut; -----
- Bahwa terdapat perjanjian kerjasama dan komitmen sukseskan pemenangan calon Bupati Banggai Tahun 2020 tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Perwakilan SDM Kabupaten Banggai yang terdiri dari Muhamad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali, Taufiq A. Suit dengan Ir. H Amirudin Tamoreka; -----
- Bahwa terhadap perjanjian kerjasama dan komitmen sukseskan pemenangan calon Bupati Banggai Tahun 2020, tidak diakui oleh Muhammad Ramdan sebagai Perwakilan SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Banggai karena perjanjian tersebut tidak pernah ditandatangani yang bersangkutan; -----
- Bahwa tandatangan Muhammad Ramdan dalam perjanjian kerjasama dan komitmen sukseskan pemenangan calon Bupati Banggai Tahun 2020 tidak sesuai dengan tandatangan yang ditunjukkan dihadapan Majelis Pemeriksa; -----
- Bahwa Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit yang keempatnya berkedudukan sebagai Perwakilan SDM PKH Kabupaten Banggai diberhentikan sebagai PKH Kabupaten Banggai sejak tanggal 24 Agustus 2020; -----
- Bahwa pemberhentian Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit berdasarkan surat yang dikirim Bupati Banggai kepada Kementrian Sosial yang ditembuskan ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan kepada saudara Muhamad Andi



Baso sebagai Koordinator Wilayah PKH Sulawesi Tengah; -----

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai telah melakukan Pengawasan terhadap keterlibatan PKH dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Banggai menetapkan hal tersebut menjadi Temuan dugaan pelanggaran hukum lainnya yang diteruskan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia; -----
- Bahwa Pasangan Calon Ir. H Amirudin dan Furquanuddin Masulili memiliki Tim Pemenangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 001/SK/IX/2020 tentang Penetapan Struktur Tim Pemenangan Pasangan Calon Ir H. Amirudin dan Furquanuddin Masulili tanggal 3 September 2020 dengan memasukan lampiran: Surat Keputusan Nomor 001/SK/IX/2020 dan Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banggai Periode 2020-2025 Nomor: 001/Cabup-Cawabup/IX/2020 tentang Pengangkatan Relawan Pemenangan Ir. H Amirudin Tamoreka dan Drs. H. Furquanuddin Masulili, MM pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 tanggal 01 September 2020 dengan memasukan Lampiran I Surat Keputusan Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banggai Periode 2020-2025 001/Cabup-Cawabup/IX/2020; -----
- Bahwa tidak terdapat Aparatur Sipil Negara dan Aparat Struktural yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Banggai Camat, Lurah, Kepala Desa, RT/RW dan/atau Penyelenggara Pemilihan yang terlibat sebagai Tim Pemenangan dan Tim



Relawan yang melakukan perbuatan menjanjikan/memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih. -----

2) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

a) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh pelapor dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Perjanjian dan Komitmen Ir. H. Amirudin Tamoreka dukungan sharing daerah saat menjabat Bupati Banggai Tahun 2020-2024 pada tanggal 3 Ferbruari 2020, sebelum ditetapkan sebagai Calon Bupati Banggai oleh KPU Kabupaten Banggai pada tanggal 23 September 2020 dan/atau sebelum memasuki tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah merupakan hak pribadi terlapor (Ir. H. Amirudin Tamoreka). -----

b) Bahwa pembuatan perjanjian dan komitmen sebagaimana angka 1, tidak masuk dalam tahapan kampanye yang dimulai sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; -----

c) Bahwa perbuatan Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit yang melakukan perjanjian kerjasama dan komitmen terkait sukseskan pemenangan Calon Bupati Banggai tahun 2020 telah diberhentikan sebagai SDM PKH Kabupaten Banggai pada



tanggal 24 agustus 2020 oleh Kementrian Sosial RI; -----

- d) Bahwa keberadaan Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit sejak tanggal 24 Agustus 2020 statusnya sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020; -----
- e) Bahwa Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit bukan sebagai anggota Tim Kampanye dan/atau Relawan yang terdaftar di KPU Kabupaten Banggai; -----
- f) Bahwa berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 5 di atas maka hal-hal lain dalam pokok laporan sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sepanjang berkenaan dengan pelibatan PKH sebagai Tim Pemenangan Ir. H. Amirudin dan Drs. H. Furqanudin Masulili, MM sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020; -----
- g) Bahwa terhadap bukti dan bukti tambahan Pelapor dan Bukti Terlapor yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa kecuali bukti Pelapor PT 15 dan PT 26; -----
- h) Bahwa terdapat bukti tambahan yang pada pokoknya menyampaikan tanda bukti penyampaian laporan yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai terhadap dugaan politik uang. sebagai berikut: -----
- Surat tanda penyampaian laporan Nomor: 10/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 05/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----



- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 12/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 06/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 11/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 07/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 14/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 08/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 15/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 09/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 16/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal



10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.

10/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----

- Status Laporan : dihentikan pada  
pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak  
terpenuhi unsur Materiil. -----

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.  
17/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal  
10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.

11/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----

- Status Laporan : dihentikan pada  
pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak  
terpenuhi unsur Materiil. -----

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.  
18/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal  
10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai

Nomor.12/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020

; -----

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.  
19/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal  
10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.

13/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----

- Status Laporan : dihentikan pada  
pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak  
terpenuhi unsur Materiil. -----

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.  
20/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal  
10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.

14/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----

- Status Laporan : dihentikan pada  
pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak  
terpenuhi unsur Materiil. -----



- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 21/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 15/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 22/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 16/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 24/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 17/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 25/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 18/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 26/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 19/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----



- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 27/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 20/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 28/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 21/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 29/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 22/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 30/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 23/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 31/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal



11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten  
Banggai Nomor.

24/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----

- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 32/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 25/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 33/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 26/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 35/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 27/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 36/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 28/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----



- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 37/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 29/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 38/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 30/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 39/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 31/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 40/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 32/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 41/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten



- Banggai Nomor.  
33/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
  - Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 43/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 34/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
  - Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
  - Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 44/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 35/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
  - Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
  - Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 23/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 36/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
  - Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
  - Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 45/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 37/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----



- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 46/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 38/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.-----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 50/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 39/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 52/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 41/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 53/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 42/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.54 /PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 43/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----



- Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
  - Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.57 /PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 44/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
  - Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
  - Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.58 /PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 45/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
  - Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
  - Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 59/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 46/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; -----
  - Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. -----
- i) Bahwa terhadap bukti tambahan sebagaimana pada angka 8, Majelis Pemeriksa berpendapat tidak dapat dikategorikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang karena status laporan dihentikan pada pembahasan kedua; -----
- j) Bahwa secara substansi tidak terdapat Aparatur Sipil Negara dan Aparat Struktural yang berasal



dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Banggai Camat, Lurah, Kepala Desa, RT/RW dan/atau Penyelenggara Pemilihan yang terlibat sebagai Tim Pemenangan dan Tim Relawan yang melakukan perbuatan menjanjikan/memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih. -----

3) Bahwa Majelis Pemeriksa, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----

a) Bahwa perbuatan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai Nomor Urut 02 Ir. H. Amirudin dan Furqanuddin Masulili bukan merupakan perbuatan yang menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;- “Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih” -----

b) Bahwa perbuatan Pasangan Calon Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020 Nomor Urut 02 Ir. H. Amirudin dan Furqanuddin Masulili tidak memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. -----



Bahwa dari uraian pertimbangan dan penilaian Majelis tersebut maka sangat tidak beralasan serta tidak berdasar keberatan Pelapor mengenai “Amar Putusan Bawaslu Sulteng Sama Sekali Tidak Didukung Pertimbangan Hukum”. untuk itu sangat berdasar pula menurut hukum untuk tidak dipertimbangkan dan harus ditolak oleh Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Republik Indonesia. -----

f. Bahwa tidak benar keberatan keempat yang menyatakan “*Bahwa Putusan Bawaslu Sulawesi Tengah, Mengidap Cacat Formili dan Materil Merupakan Pelanggaran Ketentuan Perundang-Undangan*”

a) Bahwa Keberatan Pelapor *a quo* adalah keberatan yang mengada-ada. Bahwa faktanya putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, Tanggal 28 Desember 2020, telah sesuai dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020. Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 44 huruf (a) dan (b). Pasal 45 ayat (1) dan (2).

b) Bahwa terkait uraian Pelapor pada halaman 64, bagian c garis datar 4, yang pada pokoknya mengatakan : “Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.” Hal ini berarti dalam undang-undang ini telah memberikan kesempatan berbeda pendapat bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara.” Bahwa jika dikaitkan dengan sistem penyelesaian sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, maka dapat dikatakan bahwa uraian Pelapor *a quo* adalah kebablasan atau bahkan sesat. Bahwa Bawaslu in casu majelis pemeriksa tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



Tentang Kekuasaan Kehakiman karena para komisioner bawaslu mutatis mutandis sebagai Majelis Pemeriksa dalam sengketa a quo bukanlah hakim yang diangkat oleh Mahkamah Agung. Dan dapat pula dilihat dari semua produk regulasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia dalam Konsideran “Mengingat” tidak ada memuat tentang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu dalil Pelapor a quo haruslah ditolak oleh Bawaslu Republik Indonesia. -----

c) Bahwa dalil Pelapor pada halaman 65 - 67, sepanjang mengenai Disseting Opinion salah satu anggota Bawaslu Sulawesi Tengah atas nama Sutarmin D. Hi. Ahmad, Terlapor tidak menanggapi, karena mengingat dokumen Disseting Opinion a quo tidak terdapat dalam berkas Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah : Nomor : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, Tanggal 28 Desember 2020. Dan menurut hemat Terlapor bahwa apa yang menjadi materi Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Pada Hari Jumat Tanggal 25 Desember 2020, adalah hal menyangkut internal Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak ada dasar untuk disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor. Sehingga kuat dugaan bahwa Komisioner yang bersangkutan in casu Sutarmin D. Hi. Ahmad yang membocorkan dokumen a quo kepada Pelapor. Sehingga menimbulkan kesan bahwa Komisioner Sutarmin D. Hi. Ahmad berafialiasi dengan Pelapor. Sehingga dalil Pelapor sebelumnya yang menuduh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah bertindak sebagai pembela Terlapor dengan sendirinya terbantahkan.



g. Bahwa pada pokoknya dalil Pelapor dalam memori keberatannya adalah dalil-dalil yang tidak berdasar

dan mengada-ada serta hanya merupakan sebagian pengulangan dari materi laporan terdahulu; -----

h. Bahwa oleh karena dalil Pelapor dalam memori keberatannya adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada serta hanya merupakan sebagian pengulangan dari materi laporan terdahulu, maka sangat beralasan menurut hukum untuk tidak dipertimbangkan lagi atau haruslah ditolak oleh Bawaslu Republik Indonesia. -----

**Petitum** -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menerima, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak keberatan Pelapor untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Nomor : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020. -----

Memutuskan Sendiri

“Menyatakan Terlapor Ir. H. Amirudin dan Furquanuddin Masulili sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai nomor urut 02 Tahun 2020, TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif.”



**PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA**

1. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22B huruf b UU Pemilihan *jo.* Pasal 47 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil

Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang menyatakan Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, dan memutus keberatan terhadap putusan atas laporan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi; -----

2. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif menyatakan Pelapor dapat menyampaikan keberatan kepada Bawaslu terhadap putusan Bawaslu Provinsi yang menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM;-----
3. Menimbang, bahwa terhadap keberatan *a quo* yang diajukan oleh oleh Rahmat Mohtar, Ariati B. Laha dan Zulkarnain adalah keberatan terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020 yang amarnya berbunyi : -----  
“Menyatakan Terlapor Ir. H Amirudin dan Furqanuddin Masulili sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai Nomor urut 02 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif.”

Sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, dan memutus keberatan *a quo*;-----

4. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan keberatan disampaikan kepada Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari sejak Putusan Bawaslu



Provinsi dibacakan. Ketentuan hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 adalah hari kerja. Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020 telah dibacakan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, maka Majelis Pemeriksa berpendapat penyampaian keberatan oleh Pelapor yang disampaikan kepada Bawaslu pada tanggal 30 Desember 2020 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana Paal 52 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020;-----

5. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, lingkup pemeriksaan keberatan terhadap Putusan Bawaslu Provinsi dilakukan hanya terhadap dua hal, meliputi :
  - 1) Penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Provinsi; dan/atau -----
  - 2) Koreksi terhadap teknis penulisan putusan Bawaslu Provinsi. -----
6. Menimbang, Bahwa pelapor dalam memori keberatannya pada pokoknya mendalilkan 4 (empat) keberatan terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 sebagai berikut : -----
  - a) Pertimbangan Majelis Pemeriksa Bertentangan Dengan Hukum dan Norma Hukum; -----
  - b) Putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terdapat Kesesatan Hukum; -----
  - c) Amar Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak didukung oleh Pertimbangan Hukum; ---
  - d) Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terdapat cacat formil dan materil. -----
7. Menimbang, bahwa Terlapor telah mengajukan kontra memori keberatan kepada Bawaslu pada tanggal 5 Januari 2021 yang pada pokoknya berisi tentang



jawaban terhadap 4 (empat) hal yang menjadi pokok keberatan yang disampaikan Pelapor; -----

8. Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil keberatan Pelapor, Majelis Pemeriksa menilai berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan), ayat (1) *“Calon dan/ atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/ atau Pemilih”*, ayat (2) *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota”*, jo Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”*; -----

9. Menimbang, bahwa yang dimaksud terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan, jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang



Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif meliputi: a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian ; -----

10. Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Pelapor yang menyatakan Pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (*Judex Facti*) bertentangan dengan hukum dan norma hukum, setelah Majelis Pemeriksa Keberatan membaca dalil keberatan Pelapor menilai pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PB26.00/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 tidak terdapat kekeliruan penerapan hukum dalam membuat pertimbangan hukum karena telah didasari dengan fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan laporan serta ketentuan yang mengatur mekanisme pembuktian dalam pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif ; -----
11. Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil keberatan Pelapor selebihnya merupakan lingkup pembuktian yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Majelis Pemeriksa Keberatan berkenaan dengan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi dan/atau koreksi terhadap teknis penulisan putusan Bawaslu Provinsi, sebagaimana diatur Pasal 58 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020; -----
12. Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat tidak terdapat



kesalahan penerapan hukum atas Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PB26.00/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020 serta tidak terdapat kesalahan penulisan yang substantif, sehingga keberatan Pelapor haruslah dinyatakan untuk ditolak. -----

c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa dalil-dalil keberatan yang disampaikan oleh Pelapor tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak; -----
2. Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PB26.00/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); -----
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017



Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); -----

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113). -----

### MEMUTUSKAN



**Menyatakan Menolak Keberatan Pelapor dan Menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020.**

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh **1). Abhan, SH.,MH** sebagai Ketua, **2). Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH**, sebagai Anggota Bawaslu **3). Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, **4). Mochammad Afifuddin, S.Th.I,M.Si** sebagai Anggota Bawaslu, **5). Rahmat Bagja, SH.,LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada Rabu , tanggal Dua Puluh , bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu. -----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Republik Indonesia

**Ketua**

Ttd.

**Abhan, SH.,MH**

Anggota

Ttd.

Anggota

Ttd.

**Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH,MH**

Anggota

Ttd.

**Moch. Afifuddin, S.Th.I.,M.Si**

Anggota

Ttd.

**Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D**

**Rahmat Bagja, SH.,LL.M**

Sekretaris Pemeriksa



**Fadhlul Hanif**